BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bertahan Bersama Hadapi Pandemi

Laporan Tahunan 2020

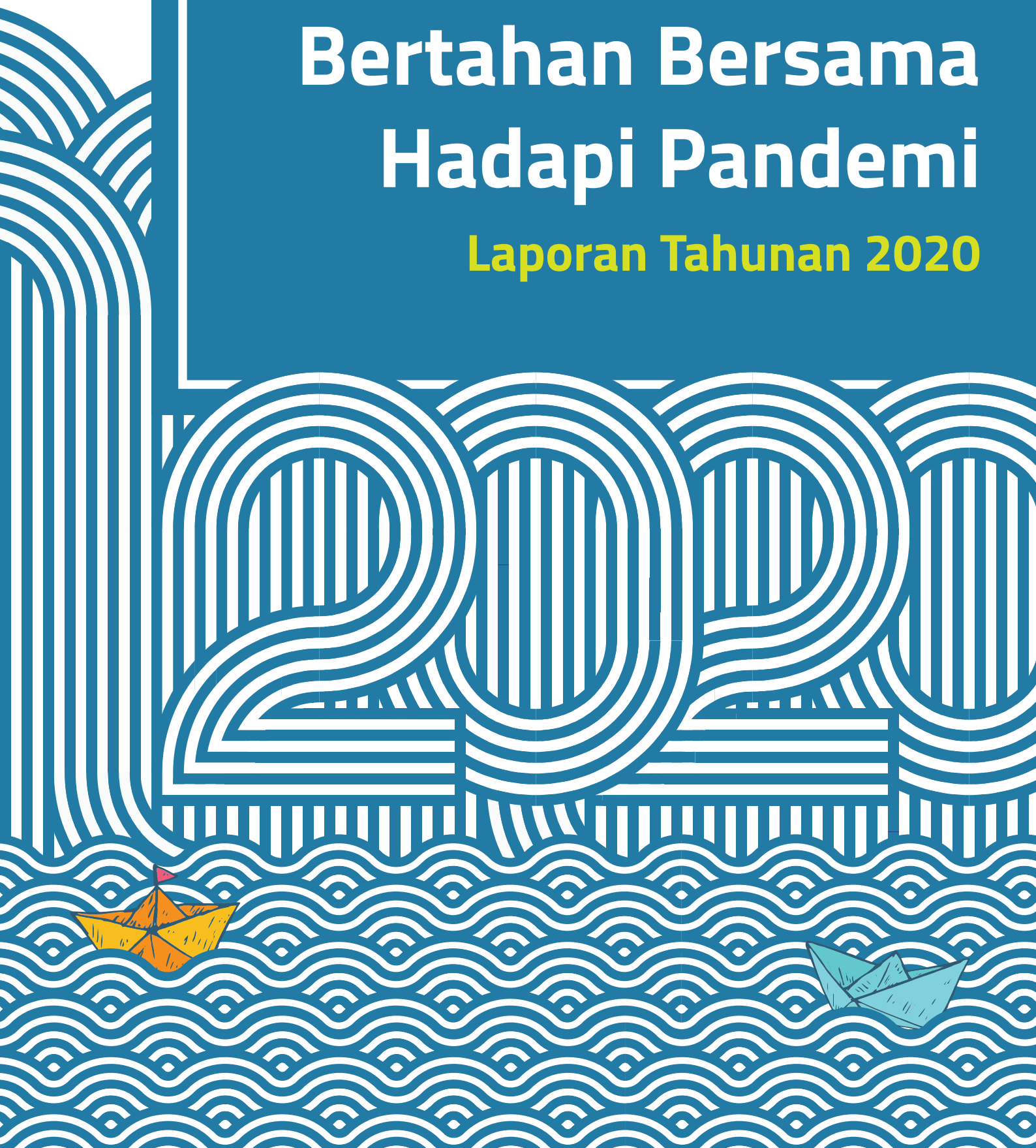

Bertahan Bersama Hadapi Pandemi

Laporan Tahunan
Badan Kebijakan Fiskal
2020

2020 tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman global, membuat semua negara di dunia harus melakukan penyesuaian, untuk menjaga stabilitas negara mereka. Krisis yang bermula dari krisis kesehatan, menyebar ke semua sektor, termasuk ekonomi. Untuk meminimalisir dampak dari pandemi terhadap ekonomi, berbagai jenis kebijakan luar biasa diluncurkan.

Badai Pandemi masih belum usai, namun 2020 bisa dilalui dengan cukup lancar. Kapal yang ditumpangi masih bisa melalui badai pandemi dengan dampak minimal. 2020 adalah tahun tantangan, tahun yang penuh badai, dan tahun yang menempa daya tahan.

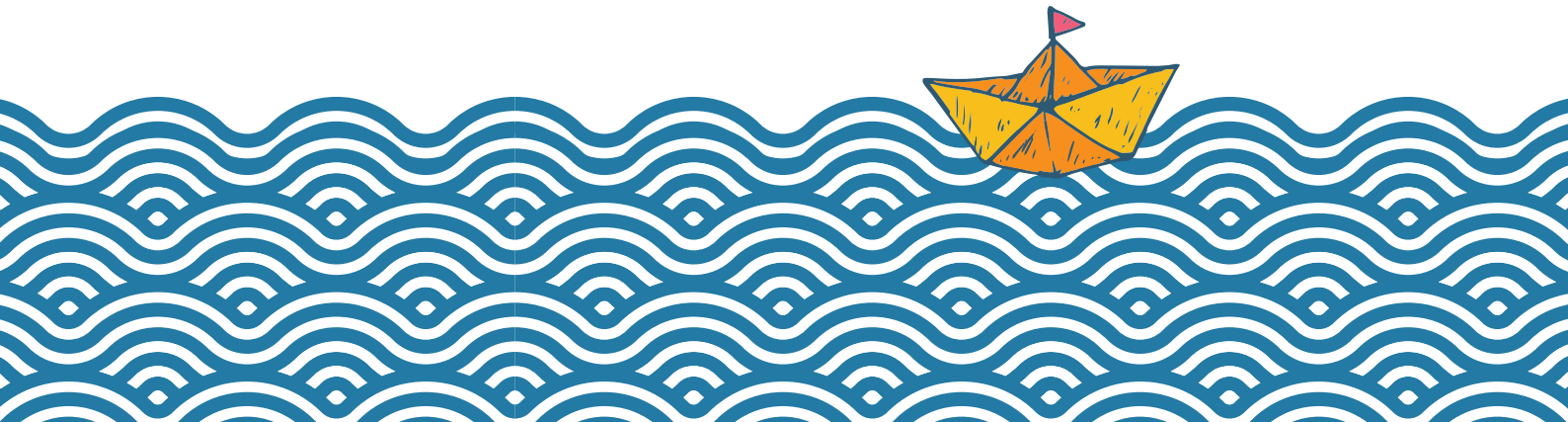

Sambutan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas karunia kesempatan memberikan bakti kepada negeri ini melalui melalui dukungan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Pandemi COVID-19 telah memasuki tahun kedua, berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas serta duka kehilangan tenaga kesehatan, rekan kerja dan sanak keluarga kita hadapi. Namun dengan semangat kerja, ikhtiar serta doa, dan juga bimbingan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan serta kerjasama jajaran pimpinan dan keluarga besar Kementerian Keuangan, maka penyelesaian tugas di Badan Kebijakan Fiskal dapat dilakukan dengan sinergi yang solid.

Di tengah situasi pemulihan ekonomi yang masih dibayangi gelombang lanjutan pandemi di berbagai belahan dunia, Badan Kebijakan Fiskal telah secara aktif melakukan pemantauan dan analisis perkembangan upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemantauan dan analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kebijakan di bidang kesehatan guna menghentikan penyebaran virus, tetapi juga kebijakan fiskal dalam rangka mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang dilakukan menjaga perlambatan ekonomi Indonesia tahun 2020 di level -2,1 persen (YoY), relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara di kawasan seperti Malaysia (-5,6%) Filipina (-9,5%) dan Singapura (-5,4%).

Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan extraordinary. Sebagai landasan kebijakan, ditetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1 Tahun 2020)

yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari UU dimaksud, Badan Kebijakan Fiskal menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagai langkah awal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tingginya kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi dan turunnya potensi penerimaan negara sebagai dampak pandemi menjadi tantangan berat bagi perumus kebijakan fiskal. Realokasi anggaran untuk Program PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun difokuskan pada klaster kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Selain dalam bentuk alokasi anggaran, kebijakan insentif perpajakan juga diberikan untuk mengurangi beban dunia usaha, yang diharapkan akan kembali menggairahkan perekonomian nasional, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. *Monitoring* dan evaluasi atas realisasi anggaran serta dampak kebijakan dilakukan secara berkala dan terukur melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan efektivitas serta mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian kebijakan di lapangan.

Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan institusi lainnya melakukan pembahasan dan penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2021, yang mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Meski dirumuskan dalam situasi penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal 2021 diarahkan agar menstimulasi perekonomian tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan menjadi prasyarat perbaikan neraca keuangan pemerintah.

Pada tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun rekomendasi kebijakan berupa 30 rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagai bentuk kebijakan strategis yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlindungan ekonomi dalam negeri, pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara, serta perpajakan internasional. Adapun untuk sektor keuangan Badan Kebijakan Fiskal terlibat aktif dalam penyusunan dan penyempurnaan beberapa regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini serta Naskah Akademik dan Draf RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Di bidang kerjasama internasional, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam proses negosiasi dan pengawal perkembangan komunikasi bilateral. Koordinasi penyusunan policy matrix yang digunakan untuk negosiasi kerja sama pembiayaan dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, antara lain melalui CARES Program yang merupakan dukungan pembiayaan penanganan pandemi dari beberapa mitra bilateral yaitu Jepang (JICA), Perancis (AFD), Jerman (KfW), dan Australia yang dilaksanakan melalui co-financing dengan ADB dan AIIB. Demikian pula halnya dengan pembahasan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang merupakan salah satu bentuk kesepakatan antarnegara anggota ASEAN untuk meningkatkan akses perdagangan jasa di dalam kawasan. Badan Kebijakan Fiskal terlibat aktif dalam proses ratifikasi Protokol ke-7 AFAS disahkan melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2020 serta mengkaji alternatif komitmen yang akan disampaikan oleh Pemerintah Indonesia terkait kebijakan sektor jasa keuangan.

Di bidang penanganan perubahan iklim, Badan Kebijakan Fiskal sebagai National Designated Authority Green Climate Fund (NDA GCF) di Indonesia, telah melakukan koordinasi dan menyusun rekomendasi terkait keputusan penyaluran pembiayaan GCF. Pengembangan strategi dan kebijakan pembiayaan perubahan iklim juga dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal melalui program penandaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) di tingkat nasional dan daerah. CBT dilakukan pada sisi belanja kementerian/lembaga dalam rangka memperkuat peran APBN sebagai faktor katalis pembangunan nasional yang rendah emisi dan berdaya tahan iklim. Hasil dari CBT dimaksud kemudian menjadi dasar bagi penerbitan Sukuk Hijau Pemerintah dan salah satu masukan untuk laporan pengelolaannya.

Salah satu pencapaian penting pada tahun 2020 yaitu peningkatan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country oleh Bank Dunia. Demikian pula dengan kenaikan nilai Human Capital Index Indonesia pada tahun 2020, menjadi 0,54. Naik dari 0,53 pada tahun 2018. Capaian-capaian tersebut juga berkontribusi pada peringkat utang Indonesia, yang secara umum terjaga meski di tengah pandemi. Badan Kebijakan Fiskal secara aktif melakukan diskusi dan komunikasi dengan lembaga rating, analis pasar, dan akademisi untuk mendapatkan masukan terkait aspekaspek yang dapat menjadi fokus perbaikan untuk disampaikan kepada pimpinan. Selain itu penguatan strategi komunikasi publik juga dilakukan sehingga edukasi dan diseminasi kebijakan dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat.

Guna memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas sebagai nerve of the ministry, para peneliti dan analis Badan Kebijakan Fiskal melakukan berbagai penelitian serta kajian di bidang kebijakan fiskal dan ekonomi secara umum. Kami secara aktif bekerja sama dan berdiskusi dengan universitas, lembaga penelitian dan development partners untuk memberikan pandangan dan masukan bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional. Pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi penanganan pandemi, sistem keuangan, serta perekonomian secara umum dilakukan secara berkesinambungan. Semuanya tersusun dalam terbitan intern maupun buku dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara luas. Di saat yang bersamaan, Badan Kebijakan Fiskal terus melanjutkan proses transformasi organisasi yang telah dimulai sejak 2019. *Monitoring* dan evaluasi terus dilakukan demi Badan Kebijakan Fiskal yang lebih baik bagi para pegawainya maupun bagi Kementerian Keuangan.

Akhir kata, sekali lagi saya sampaikan penghargaan kepada rekan-rekan di Badan Kebijakan Fiskal dan semua pihak terkait atas kerja keras dan sinergi yang terjalin selama ini. Semoga Laporan Tahunan 2020 ini dapat memberikan sedikit gambaran atas peran dan kontribusi Badan Kebijakan Fiskal. Sebagaimana diungkapkan Douglas Graham Altman, seorang profesor medical statistics dari University of Oxford: “To maximize the benefit to society, you not just do research, but do it well”. Evidence-based policy harus diikuti dengan *monitoring* dan evaluasi, serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan nurani dan integritas tinggi. Semoga sinergi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dapat terus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh pelosok negeri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2021

Febrio Kacaribu

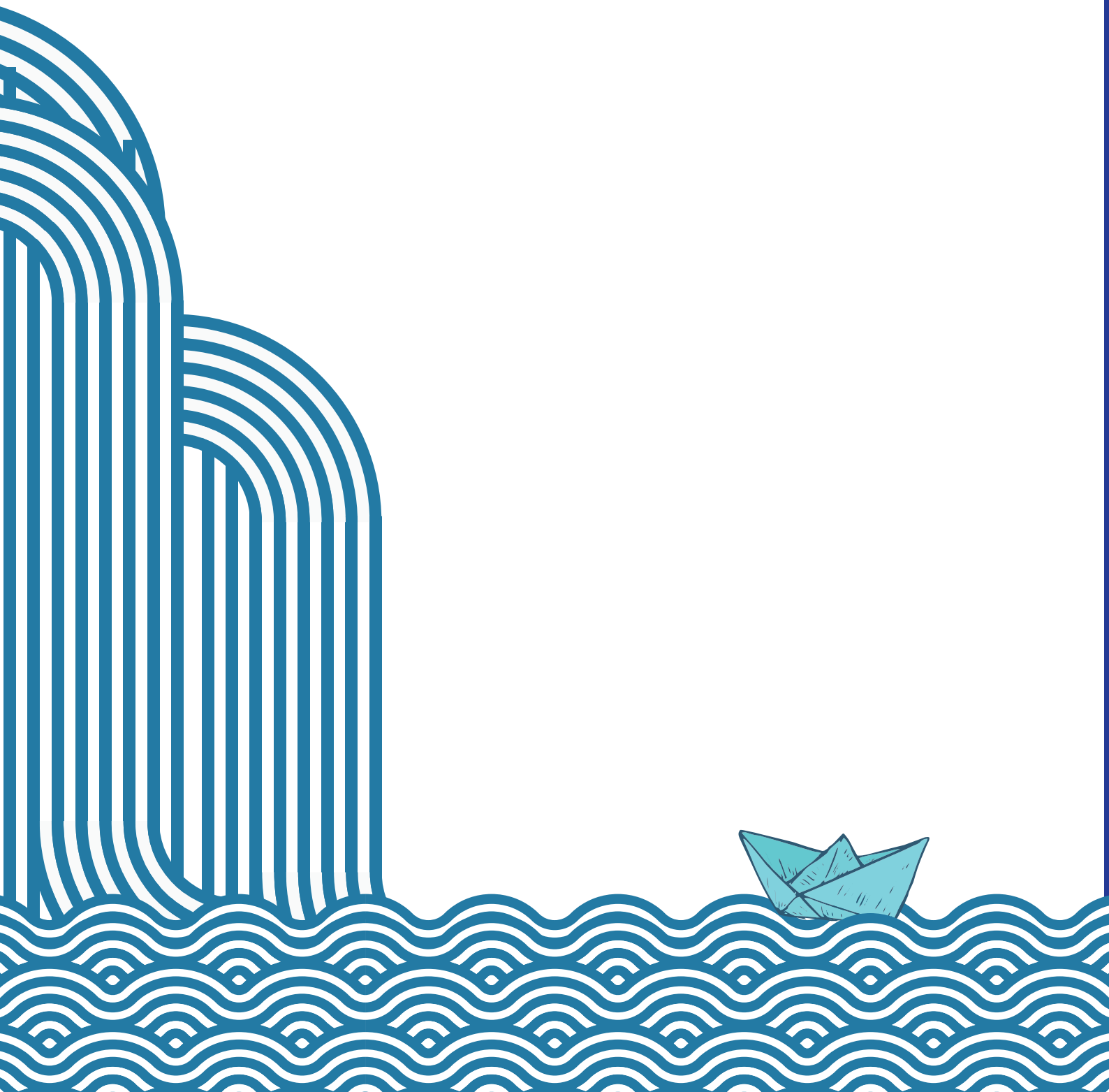

Daftar Isi

Sambutan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 5
Tentang Badan Kebijakan Fiskal 11
Respon Badan Kebijakan Fiskal Terhadap Pandemi 17
Capaian Khusus 27
Ekonomi Makro dan APBN 29
Pendapatan Negara 30
Sektor Keuangan 30
Kerja Sama Internasional 33
Pembiayaan Perubahan Iklim 36
Capaian Umum 39
Ekonomi Makro dan APBN 41
Pendapatan Negara 43
Sektor Keuangan 53
Kerja Sama Internasional 55
Pembiayaan Perubahan Iklim 61
Kajian & Analisis 65
Transformasi Organisasi 87
Laporan Keuangan 93
Kegiatan 97
Publikasi 107

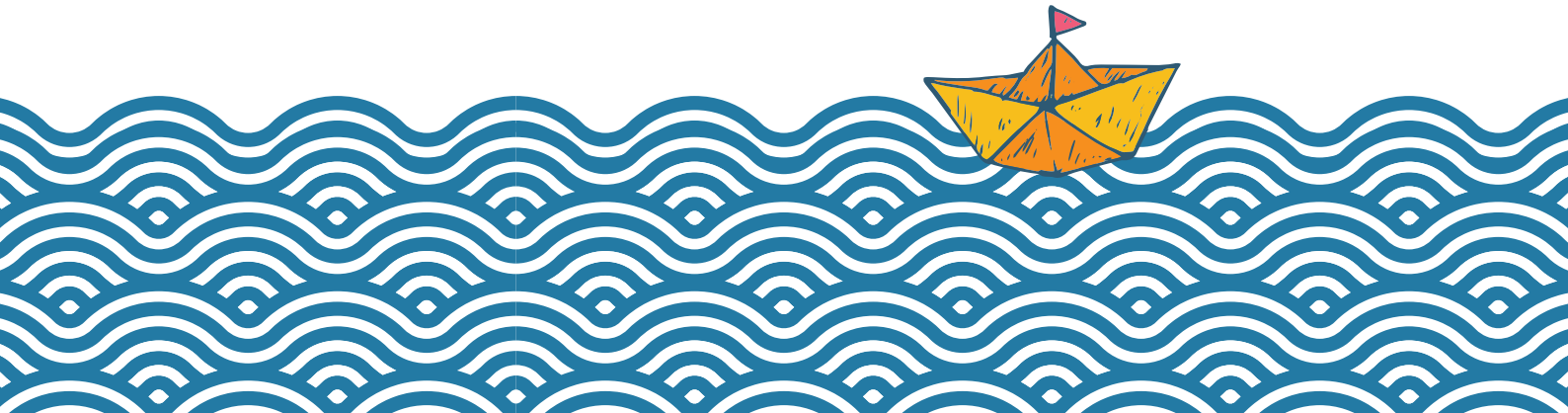

Tentang Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut dilakukan dengan berbasis bukti (*evidence-based policy)* serta telaah teoretis yang relevan. Secara umum, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama yaitu:

1. Kebijakan makro fiskal,
2. Kebijakan penerimaan negara dan sektor keuangan, serta
3. Kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Pada awal pembentukan di tahun 2006, Badan Kebijakan Fiskal memiliki enam unit Eselon II, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerja Sama Internasional, dan Badan Kebijakan Fiskal. Dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi, termasuk fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal mengalami beberapa perubahan di tahun 2008, 2009, dan terakhir di tahun 2019; sehingga saat ini struktur organisasi menjadi sebagai berikut:

a. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,
b. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
c. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,
d. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,
e. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
f. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral,
g. Sekretariat Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh tiga komponen utama organisasi, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Madya, Pejabat/Pegawai Struktural, dan Pejabat Fungsional yang berperan sentral dalam pelaksanaan tugas inti Badan Kebijakan Fiskal.

Transformasi organisasi mengubah bentuk organisasi menjadi berbasis fungsional. Hal ini sesuai dengan karakteristik pekerjaan Badan Kebijakan Fiskal di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan yang lebih menitikberatkan pada kepakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas, fungsi, dan susunan organisasi sebagai berikut:

Tugas

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana program analisis, dan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
2. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan.
3. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

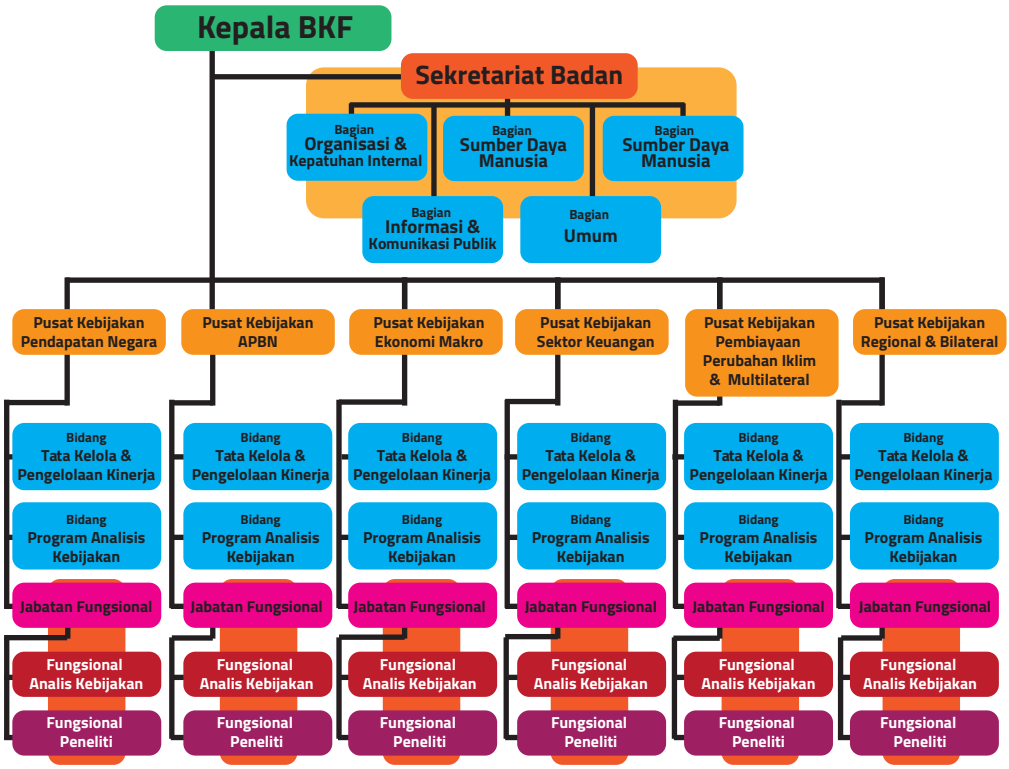

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 7 Unit Eselon II, 17 Unit Eselon III, 55 Unit Eselon IV, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis inti (Peneliti dan Analis Kebijakan) dan jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis pendukung (Arsiparis dan Pranata Keuangan APBN).

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset penting yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Fiskal dalam melakukan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. SDM memiliki peran strategis dalam mencapai Visi dan Misi organisasi. Unsur yang dipertimbangkan bukan hanya jumlah pegawai tetapi juga kualitas pegawai.

Per 31 Desember 2020, Badan Kebijakan Fiskal memiliki 569 pegawai, dengan komposisi sebagian besar pegawai berpendidikan tinggi. Sebanyak 28 pegawai (4,9%) berpendidikan S3, 204 pegawai (35,85%) berpendidikan S2, 215 pegawai (37,8%) berpendidikan DIV/S1, dan 122 pegawai (21,4%) berpendidikan DIII ke bawah. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal didominasi oleh kelompok muda (sampai dengan 30 tahun) sebanyak 197 pegawai (34,6%). Sedangkan kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 209 pegawai (36,7%), kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 118 pegawai (20,8%), dan kelompok usia 51 tahun ke atas sebanyak 45 pegawai (7,9%).

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai pria sebanyak 390 pegawai (68,5%) dan pegawai wanita sebanyak 179 orang (31,5%). Walau terdapat perbedaan yang cukup besar dalam komposisinya, Badan Kebijakan Fiskal tetap berkomitmen untuk memberlakukan kesetaraan gender dalam setiap kesempatan berkarir dan keikutsertaan dalam program pengembangan pegawai yang ada.

Statistik Kepegawaian Badan Kebijakan Fiskal

Komposisi Gender

wanita
pria

Berdasarkan Jabatan

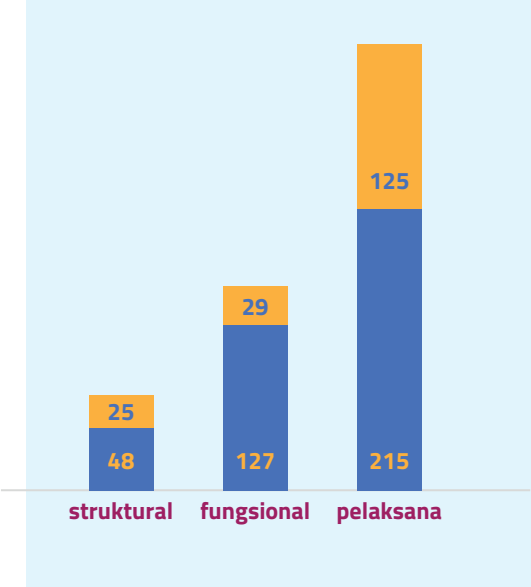

Berdasarkan Usia

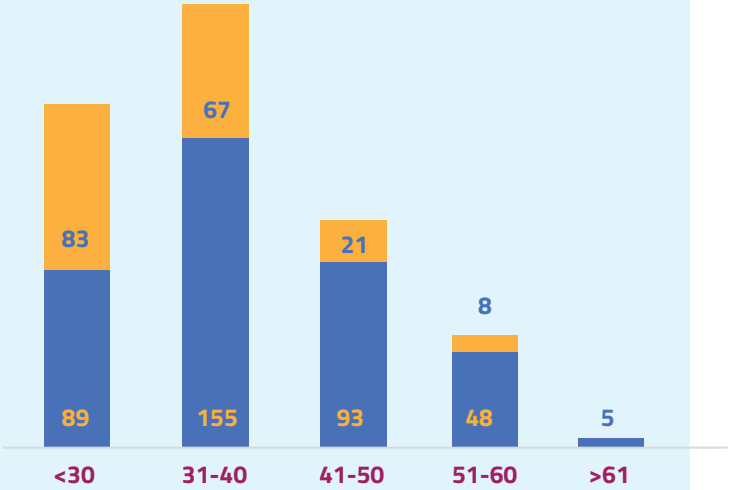

Komposisi Pendidikan

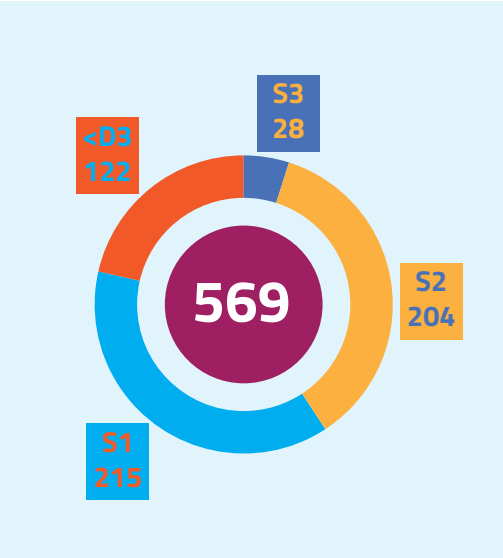

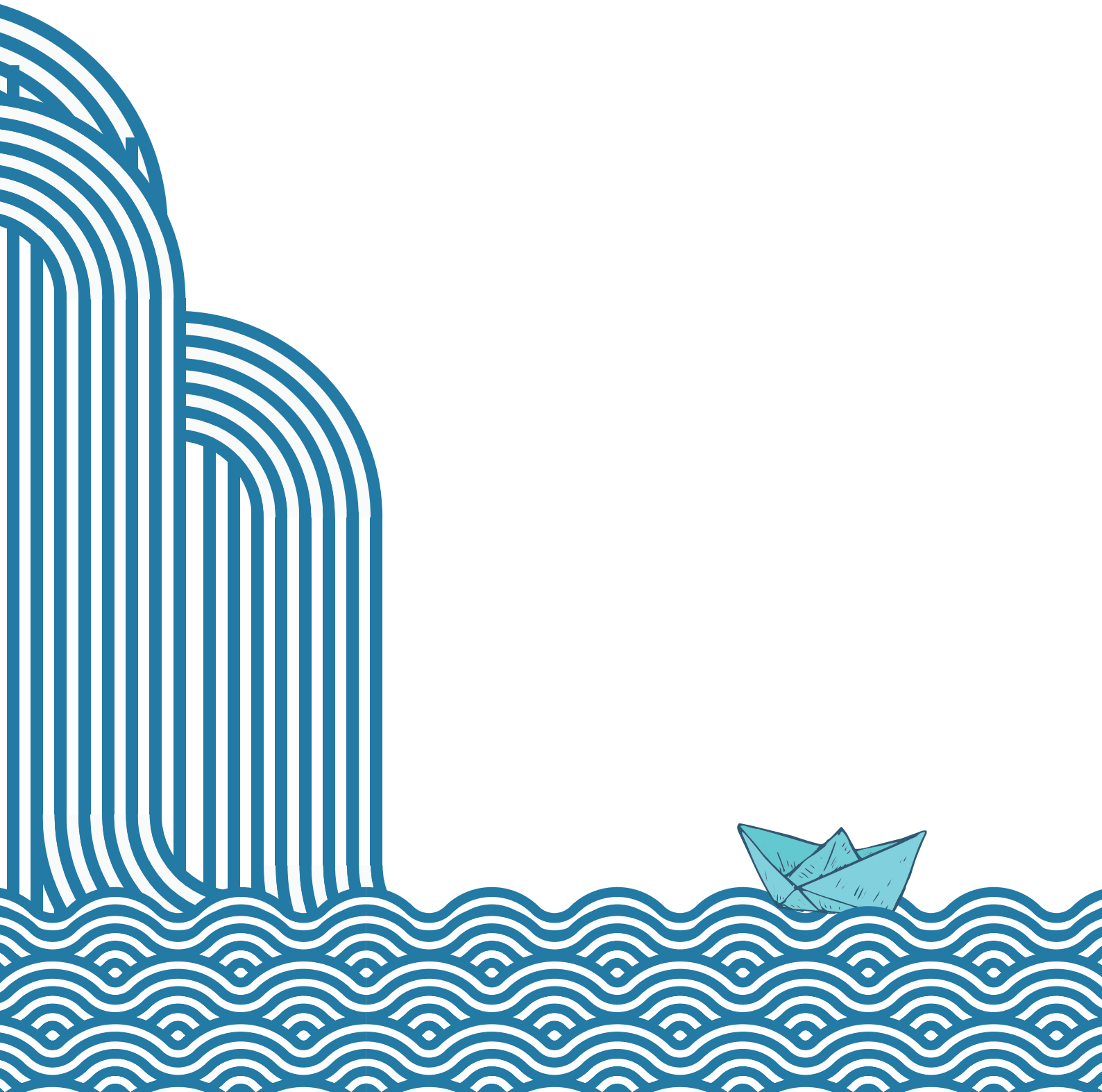

Respon Badan Kebijakan Fiskal terhadap Pandemi

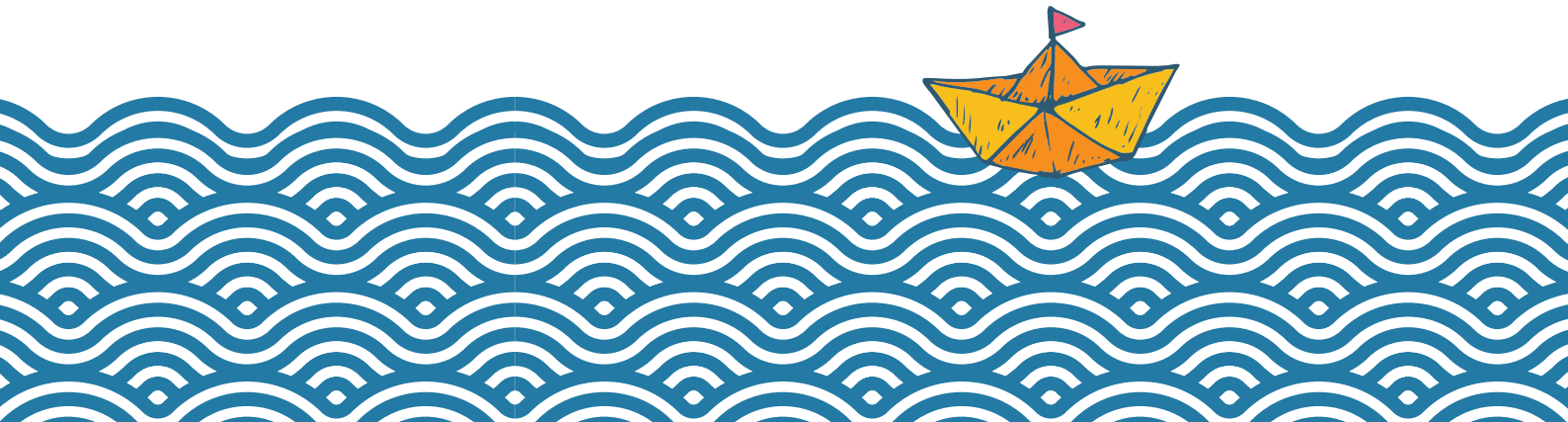

Pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan banyak persoalan akibat pandemi COVID-19. Hal ini berakibat pada pelemahan perekonomian baik nasional maupun secara global. Dalam menghadapi pelemahan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan langkah antisipasi melalui beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk.

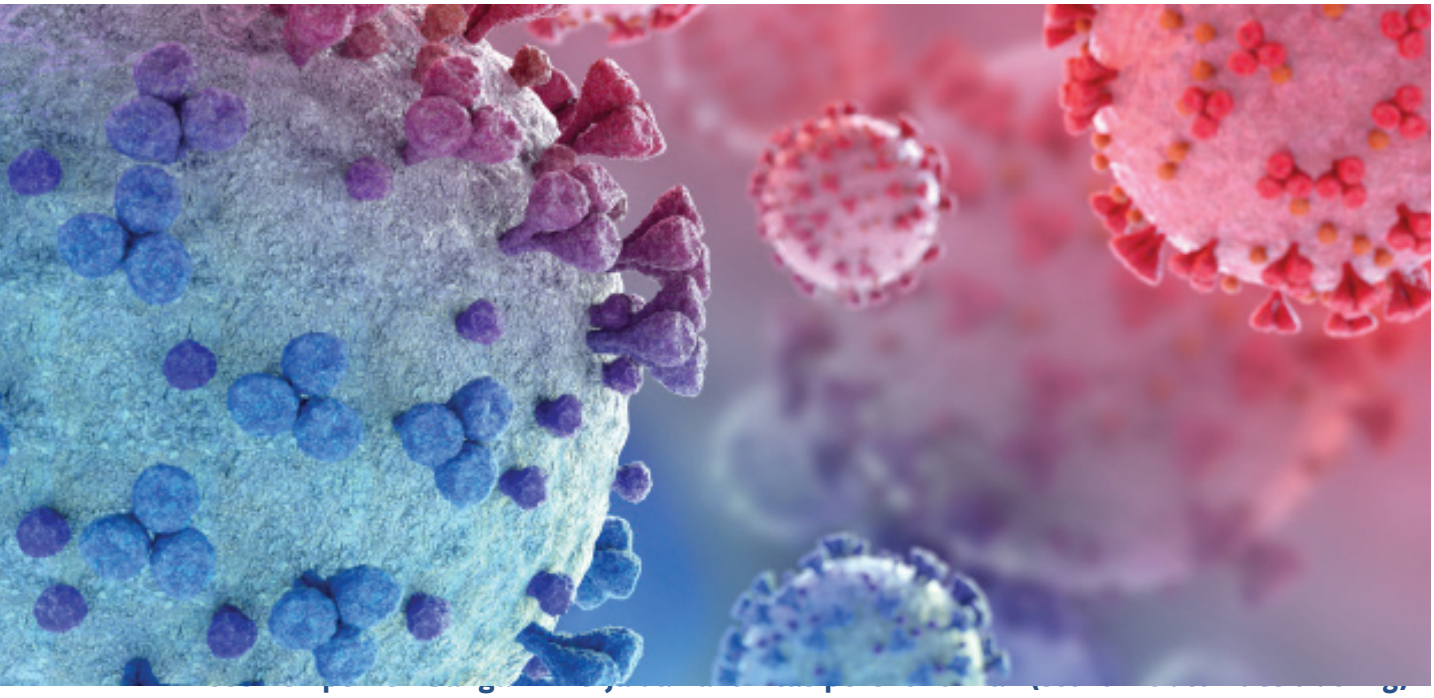

Sejak munculnya COVID-19 di Tiongkok, Badan Kebijakan Fiskal telah secara aktif melakukan pemantauan dan analisis perkembangannya dari hari ke hari. Pemantauan dan analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada penyebarannya, tetapi juga berbagai kebijakan yang ditempuh di setiap negara guna menghentikan penyebaran dan mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Pandemi COVID-19 memberikan guncangan luar biasa terhadap perekonomian global dan domestik. Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, mengalami kontraksi perekonomian akibat eskalasi penyebaran virus yang harus direspon dengan berbagai langkah pembatasan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan pemantauan terhadap perkembangan COVID-19, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan asesmen terhadap kinerja dan *outlook* perekonomian nasional secara berkelanjutan. Asesmen tersebut dilaksanakan dengan analisis terhadap berbagai data dan indikator yang berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian sehingga menghasilkan gambaran kinerja dan proyeksi masing-masing komponen ekonomi, baik di sisi pengeluaran (*demand*) maupun lapangan usaha (*supply*). Hasil asesmen tersebut dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penyusunan PERPPU NO.1/2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1 Tahun 2020) disusun sebagai langkah cepat penanganan COVID-19.

Perppu Nomor 1 tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang.

Undang-undang yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai instansi di Indonesia termasuk Badan Kebijakan Fiskal sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, memberikan kewenangan bagi Pemerintah dan lembaga atau otoritas terkait untuk segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebagai tindak lanjut amanat Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal turut berkontribusi dalam penyusunan peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

PP Nomor 23 Tahun 2020 merupakan suatu langkah cepat dari pemerintah sebagai bagian krusial dari penanganan COVID-19 pada kesehatan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2020 menjadi langkah awal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara umum Program PEN mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN, yaitu melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Saat pandemi berangsur tertangani, Program PEN diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Guna memastikan Program PEN berjalan sesuai tujuan, PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur prinsip pelaksanaan program PEN yang terdiri atas asas keadilan sosial, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel, tidak menimbulkan moral hazard; dan adanya pembagian risiko dan biaya (*cost and risk sharing*) antarpemangku kepentingan. PP ini juga mengatur bahwa Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan Program PEN kepada Presiden. Sedangkan untuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Program PEN, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Program PEN.

Monitoring Pelaksanaan Program PEN 2020

Pemerintah melakukan alokasi anggaran ulang untuk Program PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan beberapa klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi, Badan Kebijakan Fiskal melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan realisasi anggaran secara berkala. Analisis ini dilakukan guna melihat perkembangan perekonomian Indonesia sebagai dampak kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Hasil analisis digunakan untuk menetapkan langkah kebijakan selanjutnya, *outlook* perencanaan anggaran tahun 2021-2022, dan perencanaan anggaran jangka panjang.

Insentif Perpajakan dalam Rangka Penanganan COVID-19

Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan tantangan yang cukup berat pada pendapatan negara. Menyebabkan kontraksi yang cukup dalam sebesar 13,3% dibandingkan tahun 2019.

Hal ini terutama disebabkan oleh melemahnya perekonomian dan turunnya harga komoditas di pasar global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Berdasarkan kondisi makro fiskal yang dihadapi di tahun 2020 tersebut serta kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang berdampak signifikan pada sisi pendapatan negara, maka dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2020 dan kemudian direvisi kembali dengan Perpres 72 Tahun 2020. Dalam Perpres 72 tahun 2020, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.699 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.404 triliun dan PNBP sebesar Rp294 triliun.

Agar mengurangi dampak fiskal akibat COVID-19 yang dialami oleh penerimaan perpajakan, pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah antara lain perluasan basis perpajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan cara-cara baru yang lebih efisien dalam pelayanan perpajakan harus segera dimulai. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (*core tax*), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang terus dilakukan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa penerimaan perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka mitigasi dampak ekonomi yang timbul serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, pencapaian prioritas pembangunan memerlukan pendanaan yang memadai guna mencapai Visi Indonesia 2045. Oleh karena itu, Pemerintah menyusun reformasi perpajakan dengan dua tujuan utama yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain:

    a. Relaksasi perpajakan, untuk mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi *cash flow* perusahaan, khususnya selama dan pascapandemi COVID-19. Perusahaan dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan sehingga tetap beroperasi secara normal. Efek selanjutnya adalah perusahaan diharapkan tidak melakukan PHK sehingga karyawan tetap mempunyai gaji untuk menyambung hidup. Pada gilirannya, hal tersebut akan kembali menggairahkan perekonomian nasional, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

    b. Penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta berbagai fasilitas lainnya untuk meningkatkan daya saing nasional guna mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Optimalisasi penerimaan negara:

    a. Penambahan objek pajak baru dalam rangka meningkatkan *tax ratio*.

    Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi daring berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Untuk itu, pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diharapkan mampu menjadi sumber penting penerimaan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di masa mendatang. Selain itu, diperlukan juga sumber penerimaan lain yang berasal dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Meskipun demikian, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti kantong belanja plastik. Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi—mengingat dampaknya membahayakan lingkungan

maupun kesehatan—pengenaan cukai atas barang-barang tersebut dapat menambah penerimaan negara yang akan meningkatkan *tax ratio*.

b. Perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

Perkembangan teknologi mengharuskan penggunaan cara-cara baru yang lebih efisien dalam pelayanan perpajakan. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (*core tax*), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan jangka panjang. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap penerimaan perpajakan Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan (PMK Nomor 88 Tahun 2020) merupakan amanat dari Pasal 24 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dan Pasal 28 PP Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Saat PMK ini disusun, telah ada PMK yang mengatur pinjaman dari pemerintah kepada LPS untuk kondisi normal (PMK 33/2020). Adapun penyusunan PMK Nomor 88 Tahun 2020 diperuntukkan secara khusus untuk memberikan mekanisme pinjaman dari pemerintah kepada LPS pada periode pandemi COVID-19. Secara garis besar, kedua PMK ditujukan dalam kondisi apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, namun secara spesifik PMK Nomor 89 Tahun 2020 ditujukan apabila kesulitan likuiditas yang dihadapi LPS tersebut membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi COVID-19. Seperti halnya *framework (?)* pertama, LPS harus mengupayakan sumber lain terlebih dahulu, namun dalam *framework* ini sedikit berbeda, yaitu:

a. Mekanisme pinjaman LPS yang mengacu pada PMK Nomor 88 Tahun 2020 hanya tersedia dalam jangka waktu tertentu, yaitu pada periode pandemi COVID-19 dan apabila kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan masih terdampak COVID-19.

b. Dalam hal pada saat pengajuan pinjaman, LPS sudah tidak mempunyai jaminan, LPS dapat memperhitungkan proyeksi dari sumber lain sebagai jaminan pengembalian pinjaman LPS.

c. Terdapat persyaratan tambahan yang menjadi lampiran dokumen permohonan pinjaman dari Ketua Dewan Komisioner LPS kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 33 Tahun 2020, tidak dimungkinkan berlakunya 2 (dua) mekanisme pinjaman dalam satu (1) periode waktu yang bersamaan.

Kerja Sama Regional dan Bilateral dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

CARES Program

Untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2020, Pemerintah Indonesia melakukan pinjaman tunai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari beberapa mitra bilateral, yaitu Jepang (JICA), Perancis (AFD), Jerman (KfW), dan Australia melalui *Community and Regional Economic Support* (CARES) *Program*, yang dilaksanakan melalui *co-financing* dengan ADB dan AIIB. Pembiayaan ini dilaksanakan seiring disetujuinya penyesuaian batas defisit anggaran pada APBN 2020.

CARES merupakan bentuk solidaritas dan dukungan dari negara-negara mitra bilateral dan multilateral untuk pemulihan kesehatan dan perekonomian global. Secara umum, CARES bertujuan mendukung stimulus pemerintah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk menyediakan sarana prasarana medis, bantuan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan dukungan dunia usaha. Program

CARES akan dilaksanakan melalui kerangka pendekatan negara yang berfokus pada dialog kebijakan dan pemantauan strategi dan langkah kontrasiklus pemerintah yang melibatkan sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan entitas yang berfokus pada analisis big data (*big data analytics*) untuk memberi solusi inovatif agar dapat mengatasi krisis COVID-19. Program ini juga ditujukan untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan pertama (*no poverty*), ketiga (*good health and well-being*), dan kedelapan (*decent work and economic Growth*).

Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam proses negosiasi dan pengawal perkembangan komunikasi bilateral. Badan Kebijakan Fiskal juga mengoordinasikan penyusunan *policy matrix* yang digunakan untuk negosiasi kerja sama pembiayaan.

Disaster Resilience Improvement Program (DRIP)

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan bencana, terutama akibat darurat kesehatan, Pemerintah bersama-sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyusun strategi pendanaan untuk penanggulangan bencana.

Instrumen pendanaan penanggulangan bencana yang dapat menjadi salah satu opsi pemerintah adalah pinjaman siaga. Merujuk pada strategi pendanaan ini, Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman siaga yaitu *Contingent Disaster Financing* (CDF), yang bersifat *budget support* dengan nilai maksimal USD500 juta. CDF merupakan fasilitas pinjaman siaga di bawah kerangka *Policy-Based Lending* (PBL) yang mensyaratkan adanya reformasi kebijakan sebagai *underlying* pinjaman.

Program ini memiliki 3 (tiga) fokus area reformasi kebijakan yang secara umum terkait dengan pengelolaan dan pembiayaan risiko bencana, dampak perubahan iklim, dan kesehatan (pandemi). Ketiga area perbaikan kebijakan itu adalah: (1) kebijakan dan kelembagaan manajemen risiko bencana dan darurat kesehatan; (2) ketahanan aset fisik dan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim; dan (3) pembiayaan risiko bencana dan respon terhadap pandemi.

Dalam program ini, Badan Kebijakan Fiskal berperan sebagai *Executing Agency* yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dan penyelesaian penyusunan *policy actions*. Dalam proses koordinasi tersebut, bersama-sama dengan ADB melakukan beberapa proses dan pertemuan dengan kementerian/lembaga yang memiliki lingkup tugas berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana dan sektor kesehatan.

DRIP/CDF diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tekanan terhadap APBN akibat bencana alam dan nonalam yang besar. Program reformasi dalam CDF diharapkan membantu meningkatkan ketahanan atas risiko bencana dan perubahan iklim serta memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan bencana. Program DRIP juga mendukung pemerintah dalam mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi akibat bencana di masa depan.

Rangkaian Pertemuan ASEAN 2020

Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting - AFMGM) diselenggarakan secara virtual pada tanggal 2 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Vietnam dengan tema "*Cohesive and Responsive ASEAN*".

Rangkaian pertemuan AFMGM merupakan muara pembahasan kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN yang telah didahului serangkaian pertemuan teknis. Secara umum, pertemuan ini membahas penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan, dengan fokus utama pada agenda membangun ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi kawasan yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia membahas beberapa inisiatif kerja sama, khususnya dalam kapasitas Indonesia sebagai *Co-Chair* WC-CMD, dengan prioritas kerja sama utama meliputi pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan. Indonesia mendorong pengembangan inisiatif kawasan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk mendukung transformasi menuju era teknologi digital.

Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga menyepakati upaya penyelarasan koordinasi kebijakan ekonomi yang dapat mendorong

pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan kualitas dan stabilitas fiskal maupun moneter. Disepakati pula penguatan kerja sama dalam mendorong transformasi digital yang diharapkan tidak hanya dapat memfasilitasi aktivitas ekonomi di tengah pandemi, tapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta inklusivitas pembangunan ekonomi ASEAN ke depannya.

Dukungan Multilateral untuk Penanganan COVID-19

Di berbagai forum dan lembaga kerja sama multilateral, Badan Kebijakan Fiskal secara konsisten terus menyuarakan pentingnya untuk memperkuat multilateralisme dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Secara umum, Badan Kebijakan Fiskal menekankan posisi Indonesia bahwa prinsip multilateralisme harus tetap dikedepankan, terutama dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi global. Kerja sama multilateral sangat diperlukan dalam memfasilitasi akses terhadap vaksin COVID- 19 yang aman, efektif dan terjangkau. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal turut menyepakati upaya bersama dalam forum G20 untuk terus melakukan aksi global dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selain itu, dengan mengingat negara-negara miskin (*low-income countries*) mengalami tantangan lebih berat dalam menghadapi pandemi, Badan Kebijakan Fiskal turut menyepakati prakarsa *G20 Action Plan dan Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) atau inisiatif untuk memberikan fasilitas berupa relaksasi pembayaran utang bagi negara-negara berpendapatan rendah yang kini menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemi. Berbagai lembaga keuangan internasional, seperti World Bank dan IMF telah menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang diperpanjang hingga pertengahan 2021.

Badan Kebijakan Fiskal juga memperkuat kerja sama dengan ADB dan AIIB dalam menghadapi dampak negatif pandemi COVID-19 yang sangat besar di kawasan yang diperkirakan masih akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Guna mendukung pembiayaan APBN untuk menangani dan memulihkan perekonomian, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan diplomasi dan memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan internasional. Sebagai hasil dari diplomasi dan penguatan kerja sama tersebut, pada tahun 2020 Indonesia menerima komitmen dukungan pembiayaan penanganan COVID-19 dari beberapa lembaga keuangan internasional.

Di tahun 2020, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal telah berkontribusi dalam penyusunan kerangka kerja sama Pemerintah Indonesia dengan lembaga keuangan multilateral untuk kebijakan ekonomi yang dibuat terkait dengan tanggap darurat dan pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, seperti *Country Partnership Framework* (CPF) 2021-2025 dengan Bank Dunia dan *Country Partnership Strategy* (CPS) 2020–2024 yang merupakan dokumen kerja sama antara pemerintah dengan ADB. Dalam dokumen tersebut secara khusus diarahkan untuk membantu Indonesia agar dapat pulih lebih kuat pada saat dan setelah pandemi COVID-19 dengan berfokus pada tiga jalur strategis (*Strategic Pathways*) dimana satu diantaranya dalam jalur Peningkatkan Kesejahteraan - dengan memperkuat sistem layanan kesehatan dan memperluas perlindungan sosial.

Strategi Komunikasi Publik

Kebijakan-kebijakan *extraordinary* yang harus diambil pemerintah selama pandemi COVID-19 tentunya harus dipahami oleh masyarakat luas, agar dapat terimplementasi dengan baik. Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* menentukan strategi-strategi komunikasi publik yang diimplementasikan melalui berbagai kanal media: website, media sosial, media massa, dll. Edukasi publik ini dikemas dalam bentuk infografis, video, siaran pers, berita, *webinar, talkshow* daring, dsb. untuk mempermudah publik memahami kebijakan-kebijakan yang keluar selama pandemi.

Beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Nyibir Fiskal, *talk show* mingguan yang mendiskusikan isu-isu kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang disiarkan melalui kanal Instagram @BKFKemenkeu; Tanya BKF, taklimat media (*media briefing)* yang mempertemukan antara Badan Kebijakan Fiskal dengan media; Bincang APBN, acara diseminasi APBN terhadap publik yang diselenggarakan secara daring; dan Bincang APBN Goes to Campus, yang

mempertemukan antara Badan Kebijakan Fiskal dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting agar seluruh kebijakan dapat terimplementasi dan mencapai tujuan. Semua demi ketahanan di tengah badai pandemi yang tak kunjung usai.

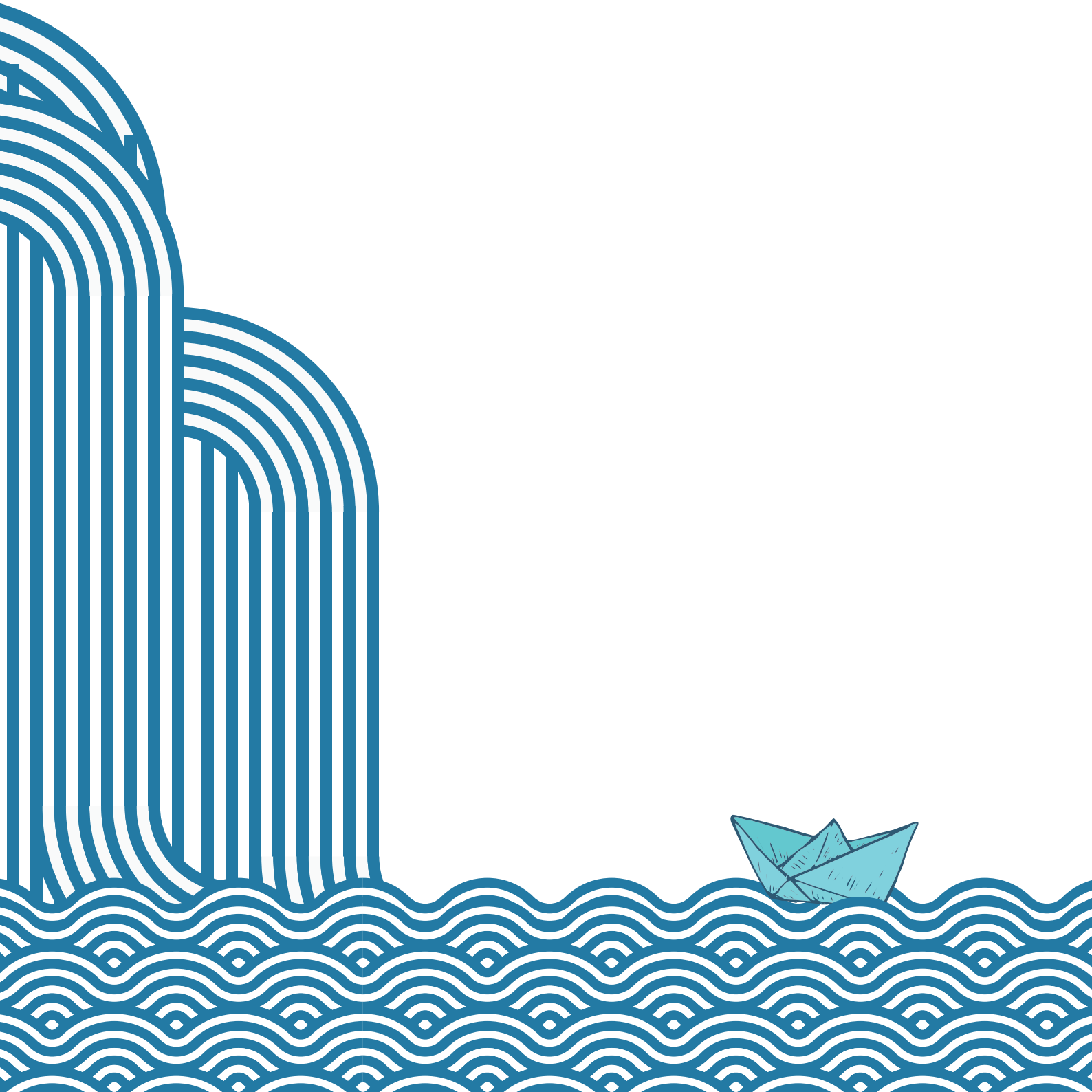

Capaian Khusus

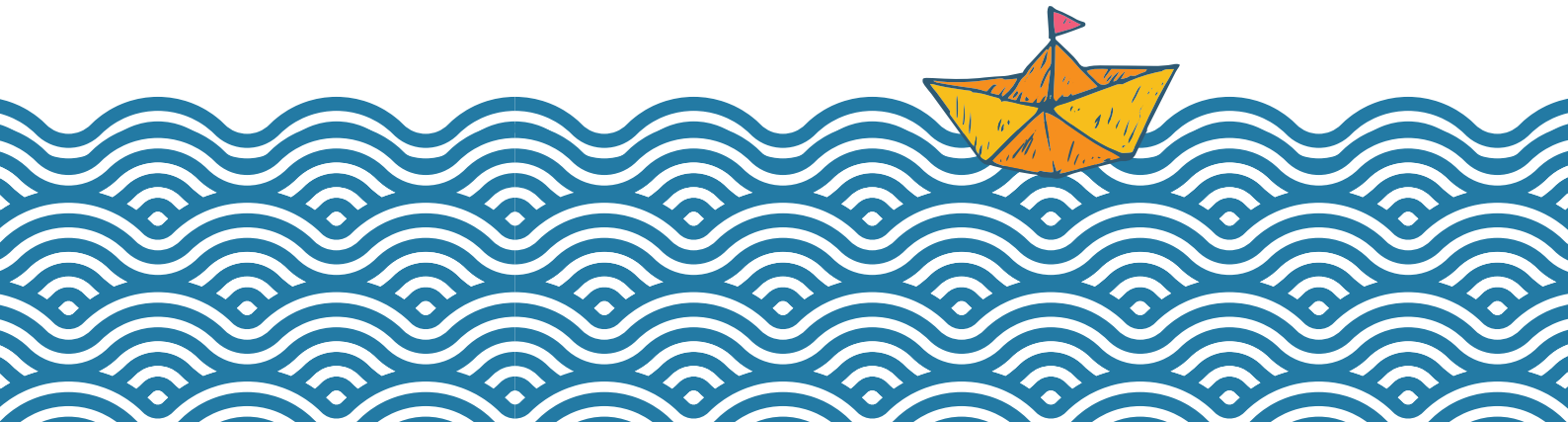

Pandemi yang terjadi di 2020 membuat berbagai perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya mengalami penyesuaian. Terbatasnya aktivitas fisik, membuat adanya adaptasi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti penyelenggaraan kegiatan secara daring. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 misalnya, yang dalam penyusunannya dilaksanakan secara daring, dan isinya mengalami perubahan yang cukup drastis dari rencana awal.

Selain penyusunan KEM-PPK, capaian besar lainnya di tahun 2020 antara lain adalah PMK mengenai tarif cukai hasil tembakau, beberapa peraturan, baik PP maupun PMK yang terkait dengan sektor keuangan, persetujuan pendanaan terkait perubahan iklim, dan capaian-capaian hasil diplomasi internasional, terutama mengenai penetapan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Capaian-capaian ini tentu merupakan prestasi tersendiri, di tengah-tengan ketidakpastian yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Ekonomi Makro dan APBN

Penyusunan KEM-PPKF 2021

Penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM -PPKF) merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan PRD pasal 178 ayat 2. Dokumen KEM dan PPKF merupakan bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK dan RAPBN) tahun anggaran berikutnya.

Sebagai gambaran awal dan skenario arah kebijakan ekonomi ke depan, KEM PPKF tahun 2021 menjadi dokumen penting karena disusun dalam kondisi *extraordinary* di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut pemerintah dan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Mengingat virus ini tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, dokumen KEM PPKF 2021 menjadi tumpuan harapan pemulihan ekonomi untuk memelihara komitmen pemerintah mencapai visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Di tahun 2021, tema kebijakan fiskal yang diusung adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi" sebagai cerminan penerapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 untuk penanganan pandemi COVID-19, guna menjaga kondisi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal 2021 diarahkan agar menstimulasi perekonomian tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat; antara lain tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.

Badan Kebijakan Fiskal juga bertanggung jawab dalam penyiapan bahan lainnya terkait KEM PPKF, baik untuk rapat pembahasan internal Kementerian Keuangan, internal pemerintahan maupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penyiapan Bahan Masukan NK APBN 2021, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2020, & LKPP 2019

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal juga berperan dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangan (NK

RAPBN) 2021 serta proses penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan APBN; yaitu Laporan Semester I dan Prognosis Semester II pelaksanaan APBN 2020, khususnya terkait perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Prognosis Penerimaan Perpajakan Semester II. Di samping itu, Badan Kebijakan Fiskal juga memberikan masukan terhadap dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, terutama terkait perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Seperti halnya dalam penyusunan KEM dan PPKF, Badan Kebijakan Fiskal juga bertanggung jawab dalam penyiapan bahan lainnya baik untuk rapat pembahasan di internal pemerintahan maupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk bahan-bahan untuk pertemuan dengan lembaga swasta atau investor internasional.

Pendapatan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5% per tanggal 1 Februari 2021. Pemerintah tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) berdasarkan pertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau. Beberapa pokok kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2021 yaitu:

1. Hanya besaran tarif cukai hasil tembakau yang berubah, mengingat tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi hampir seluruh industri termasuk industri hasil tembakau;
2. Simplifikasi digambarkan dengan memperkecil celah tarif antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan II A dengan II B, serta celah tarif Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II A dengan II B;
3. Besaran harga jual eceran di pasaran sesuai dengan kenaikan tarif masing-masing.

Kebijakan ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu: kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.

Berangkat dari kelima instrumen tersebut, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Sektor Keuangan

Dalam rangka meningkatkan sektor keuangan yang lebih efisien, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang efektif. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyusunan regulasi mengenai sektor keuangan.

Sektor keuangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa mendorong arah kebijakan pengembangan sektor keuangan untuk mendukung tercapainya agenda-agenda pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan peran strategis dalam penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan sektor keuangan. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal secara konsisten melaksanakan telaah atas peraturan perundang-undangan sektor keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi terkini.

Beberapa regulasi di sektor keuangan telah ditetapkan dan perlu dilakukan revisi agar dapat

lebih relevan dengan kondisi terkini yang telah banyak mengalami perkembangan serta perlu diatur undang-undang dalam rangka penguatan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

1. PP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Pengembangan potensi pasar industri perasuransian di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan peran perusahaan asuransi lokal atau pemodal domestik. Namun, perkembangannya memerlukan peran perusahaan asuransi asing atau pemodal asing yang memiliki modal, pengalaman, dan teknologi dalam mengembangkan industri perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian telah mengatur bahwa pemodal asing dapat berpartisipasi dalam bisnis perasuransian paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor. Batasan Kepemilikan Asing tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk perseroan terbuka dan bagi Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia serta memperhatikan kapasitas permodalan dalam negeri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan PP 14/2018 sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (PP 3/2020).

Penyempurnaan pengaturan dalam PP 3/2020 menjadi dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian di Indonesia. Berdasarkan PP 14/2018, dalam hal Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya PP 14/2018 akan melakukan penambahan modal, paling sedikit 20% penambahan modal wajib diperoleh dari pemodal domestik. Namun, dengan memperhatikan kemampuan pemodal domestik, pengaturan penambahan modal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan industri perasuransian itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penambahan modal bagi Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya PP 14/2018.

Dalam PP 14/2018 Pokok pengaturan Perubahan PP Kepemilikan Asing adalah perusahaan asuransi penerima *grandfathering* tidak diberikan batasan dalam melakukan penambahan modal asing, sepanjang kepemilikan asing hasil penambahan modal tersebut tidak melebihi persentase *grandfathering* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, PP 3/2020 juga mengatur terkait kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas unit syariah yang dimilikinya. Dalam rangka mendukung proses pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi induk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu adanya pemberian pengecualian batasan Kepemilikan Asing bagi pemegang saham asing pada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi induk yang telah diberikan pengecualian batasan Kepemilikan Asing.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP 33/2020) disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan amanat Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Undang-undang No 2 Tahun 2020).

Berdasarkan amanat Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas LPS dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Penguatan kewenangan LPS yang diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2020, antara lain:

a. Mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan kewenangan tersebut, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank. Persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mencegah terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (*forward looking*) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan bank gagal. LPS diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, yaitu melakukan Repo kepada BI, menjual SBN yang dimiliki LPS kepada BI, menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, dan/atau mengajukan pinjaman kepada Pemerintah. Kewenangan tersebut dilakukan oleh LPS dalam hal terjadi ancaman krisis yang membahayakan perekonomian nasional dan berlaku untuk penanganan seluruh Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

b. Penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*). Dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal oleh OJK, LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan masing-masing bank.

3. PMK Nomor 33/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan (PMK 33/2020) diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Tujuan dari penyusunan PMK 33/2020 adalah dalam rangka menyusun mekanisme pinjaman Pemerintah kepada LPS mulai dari proses pengajuan sampai dengan proses pertanggungjawaban pinjaman apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas. LPS dikatakan mengalami kesulitan likuiditas apabila tingkat likuiditas kurang dari 100%. Dalam kondisi tersebut, LPS tidak bisa secara langsung mengajukan pinjaman kepada Pemerintah, tetapi harus terlebih dulu memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia. Hal ini termasuk dengan melakukan pelepasan investasi dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) yang belum jatuh tempo kepada pihak lain atau kepada Pemerintah.

Secara garis besar, mekanisme proses pengajuan oleh LPS kepada Pemerintah hingga pemberian pinjaman adalah i) Permohonan Pinjaman, ii) Penilaian Permohonan, iii) Penetapan Keputusan, iv) Penganggaran dan Penyusunan Perjanjian Pinjaman, v) Pencairan Pinjaman.

Adapun PMK 33/2020 juga mengatur terkait pertanggungjawaban atas pinjaman yang diberikan kepada LPS untuk menjaga tata kelola yang prudent yaitu dengan proses i) Pelaporan, ii) Pemantauan dan Evaluasi, iii) Penatausahaan.

Kerja Sama Internasional

DRFI: Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko tinggi akibat dampak bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko atas sembilan bencana alam utama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim, dan kekeringan. Bencana yang dialami Indonesia juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk bencana dengan dampak yang tinggi cukup terbatas. Sama halnya dengan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran cadangan untuk bencana. Apabila Pemerintah tetap mempertahankan pola pendanaan penanggulangan bencana yang ada, kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan dalam pendanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, alternatif pendanaan yang berkelanjutan diperlukan agar Indonesia dapat memiliki ketahanan fiskal atas bencana.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan c.q Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) *Strategy*. Strategi ini diluncurkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana dan terjaminnya keberlangsungan berbagai program pembangunan. Strategi PARB disusun dalam rangka memastikan ketersediaan pembiayaan bencana yang memadai saat tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu, PARB juga dibentuk untuk menanggulangi kebutuhan pada tahap tidak terjadi bencana, yaitu pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan.

Salah satu pilar dalam Strategi PARB untuk mendukung peran APBN dalam pembiayaan bencana adalah pembentukan *Pooling Fund* Bencana (PFB). PFB merupakan mekanisme mengumpulkan, mengembangkan, dan menyalurkan dana untuk pembiayaan penanggulangan bencana. Pembentukan PFB adalah salah satu upaya Pemerintah untuk menyediakan pendanaan penanggulangan bencana yang memadai sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 dan selaras dengan PP Nomor 22 Tahun 2008.

PFB akan berperan dalam menambah kapasitas Pemerintah dalam pendanaan yang bersifat proaktif dan preventif seperti pendanaan transfer risiko maupun pendanaan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka menurunkan risiko bencana. Selain itu, PFB juga akan mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam berbagai bentuk, seperti pendanaan bersama (*co-financing*) untuk pembelian premi asuransi dan kegiatan penurunan risiko bencana.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pembentukan PFB merupakan bentuk perwujudan mandat UU Nomor 24 Tahun 2007 dan selaras dengan PP Nomor 22 Tahun 2008. Namun, kedua peraturan tersebut tidak secara langsung memberikan mandat untuk membentuk PFB. Oleh karena itu, sebagai dasar pembentukan PFB, Pemerintah bermaksud menerbitkan Peraturan Presiden yang akan mengatur mekanisme, termasuk kelembagaan, tata kerja dan hubungan PFB dengan pemangku kepentingan terkait. Perpres PFB juga merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Pembahasan mengenai pembentukan mekanisme dan kelembagaan PFB sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Badan Kebijakan Fiskal sejak tahun 2019 dan terus berlangsung hingga tahun 2020. Peraturan Presiden mengenai PFB akan memberikan norma umum mengenai tata kelola PFB yang terdiri dari pengaturan sumber dana, pengelola dana, pengembangan dana, dan penyaluran dana. Ke depan, norma-norma umum tersebut,

apabila dibutuhkan, akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

Selain hal tersebut, peraturan ini akan mengatur hubungan antara PFB dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hubungan ini berkenaan dengan kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana yang melibatkan pemangku kepentingan. Peraturan Presiden PFB diharapkan akan menjadi landasan bagi pembentukan/penunjukkan lembaga pengelola PFB. Peraturan tersebut juga akan menjadi *underlying expenditure* bagi pinjaman program dari Bank Dunia yaitu *Development Policy Loan Financial Sector*.

Liberalisasi Jasa Keuangan dalam Kerangka AFAS

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) merupakan salah satu bentuk kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN di sektor jasa yang bertujuan untuk meningkatkan akses perdagangan jasa di dalam kawasan ASEAN, termasuk jasa keuangan, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Melalui kerja sama ini, anggota ASEAN berkomitmen untuk memperluas akses pasar di sektor jasa guna menstimulasi efisiensi dan daya saing sektor jasa di ASEAN. Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan sektor jasa di antara negara-negara ASEAN, komitmen perluasan akses pasar jasa ASEAN dilakukan secara bertahap. Setiap perluasan akses pasar dilakukan dengan penandatanganan protokol dan ratifikasi oleh setiap anggota ASEAN.

Pada tahun 2020, Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi Protokol ke-7 AFAS. Protokol ke-7 ditandatangani oleh para Menteri Keuangan ASEAN pada tanggal 23 Juni 2016 di Hanoi, Vietnam. Proses ratifikasi dimulai pada tanggal 5 September 2018 melalui rapat kerja antara DPR dan pemerintah. Proses ratifikasi berupa penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik, serta pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang telah rampung pada tahun 2019. Dalam penyelesaiannya, proses ratifikasi sempat sedikit tertunda karena adanya pergantian pemerintah dan anggota DPR pada Oktober 2019.

Proses ratifikasi selesai pada tanggal 5 Oktober 2020 melalui rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisaris OJK, dan LPS sebagai wakil pemerintah. Ratifikasi Protokol ke-7 AFAS disahkan melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2020. Selanjutnya, pemerintah akan memulai proses ratifikasi Protokol 8 AFAS yang telah ditandatangani pada 5 April 2019.

Dalam Protokol ke-7 AFAS, konten komitmen Indonesia terkait asuransi umum syariah dititikberatkan pada mode 3 (*commercial presence*). Melalui komitmen Protokol ke-7, Indonesia menegaskan pemberian izin bagi investor ASEAN untuk membuka jasa asuransi umum baik konvensional maupun syariah dengan batas kepemilikan asing sesuai peraturan yang berlaku, yaitu maksimal sebesar 80%. Batasan kepemilikan asing tersebut mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan PP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.

Secara paralel, pemerintah melanjutkan negosiasi paket komitmen Protokol ke-9 Jasa Keuangan AFAS. Dalam pembahasan ini, negara-negara ASEAN sepakat untuk dapat memberikan komitmen substansial sesuai dengan *Strategic Action Plan* (SAP) 2025. Salah satu target yang tertuang dalam SAP integrasi jasa keuangan ASEAN adalah liberalisasi jasa asuransi *International Marine, Aviation and Good in Transit* (MAT). Berkenaan dengan hal ini, Indonesia masih melanjutkan pembahasan domestik terkait pembukaan akses pasar asuransi internasional MAT. Kemenkeu, OJK, dan BI masih mendiskusikan dampak pencantuman komitmen terhadap perekonomian, perkembangan industri dan pelaku usaha asuransi domestik, perkembangan industri lain dan kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia juga masih mengkaji kemungkinan maupun alternatif komitmen yang akan diberikan guna memenuhi komitmen Indonesia di ASEAN. Indonesia menargetkan penyampaian *initial commitment* sebelum Januari 2021.

Kesepakatan Penting dalam Berbagai Pertemuan G20 selama Tahun 2020

Selama tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal telah mendukung partisipasi aktif Kementerian Keuangan dalam berbagai pertemuan G20, khususnya di *finance track*, yang menghasilkan

kesepakatankesepakatan penting di berbagai level pertemuan.

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting

Agar dapat membahas dampak dan strategi pemulihan perekonomian global akibat pandemi secara lebih intensif, Presidensi Arab Saudi menambahkan beberapa pertemuan G20 FMCBG Extraordinary Meeting dalam rangkaian G20 FMCBG Meeting selama tahun 2020. Dalam pertemuan-pertemuan G20 FMCBG tersebut, Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mencapai beberapa kesepakatan di *finance track*, antara lain:

- Penegasan Kembali komitmen melalui kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi global, serta meningkatkan ketahanan sistem keuangan, dengan tetap menjaga dari potensi risiko terhadap penurunan ekonomi.
- Dokumen G20 Action Plan sebagai pedoman yang terdiri atas sejumlah prinsip utama penanganan dampak COVID-19.
- Opsi perpanjangan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) apabila situasi perekonomian dan keuangan dunia masih membutuhkan fasilitas DSSI.

Perkembangan pembahasan kesepakatan perpajakan terkait ekonomi digital. Diharapkan kesepakatan tersebut mencapai konsensus di pertengahan tahun 2021

Konferensi Tingkat Tinggi G20

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diselenggarakan secara daring pada tanggal 21 s.d. 22 November 2020 dan dipimpin oleh Yang Mulia Raja Salman bin Abdulaziz alSaud, Kerajaan Saudi Arabia (KSA) selaku Presidensi G20 tahun 2020.

Pada hari pertama, KTT mengangkat tema Overcoming the Pandemic and Restoring Growth and Jobs. Para pemimpin G20 menyampaikan berbagai upaya penanggulangan pandemi dalam bidang kesehatan, pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial. Sedangkan pada hari kedua, KTT mengangkat tema membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berketahanan.

Dalam intervensi Indonesia pada KTT, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal, antara lain pentingnya komitmen politik G20 dalam mobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan; perlunya dukungan pemulihan ekonomi dunia melalui restrukturisasi utang; perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang; serta komitmen Indonesia untuk melakukan transformasi menuju ekonomi hijau dan implementasi UU Cipta Kerja yang mendukung hal tersebut.

KTT menyepakati Riyadh Summit Leaders' Declaration yang antara lain berisi komitmen kepala negara G20 dalam mengatasi tantangan global dan mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan akibat pandemi; kesepakatan perpanjangan implementasi program Debt Service Suspension Initiative; upaya untuk menjamin dan memastikan akses pendistribusian COVID-19 Tools; serta upaya pemulihan untuk mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan, inklusif dan kuat. Deklarasi ini juga menetapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk tahun 2022.

Penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022

Keketuaan atau Presidensi Indonesia yang semula direncanakan pada tahun 2023 telah dipercepat menjadi tahun 2022 yang sebelumnya direncanakan di India. Hal ini ditetapkan setelah melalui sebuah kesepakatan dari seluruh negara anggota G20 dengan mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi dan sosial Indonesia yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan India. Percepatan ini dilakukan juga dengan mempertimbangkan bahwa di tahun 2023, Indonesia kembali akan menjadi ketua ASEAN.

Peran ini dinilai akan mem- berikan berbagai manfaat sekaligus tanta- ngan bagi Indonesia. Presidensi Indonesia diharapkan dapat membangun legacy pada perbaikan tata kelola keuangan global dan sistem ekonomi dunia yang sejalan dengan kepentingan nasional. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk dapat semakin menyeimbangkan kepentingan nasional yang mempunyai relevansi global termasuk kebutuhan negara-negara berkembang sebagai bagian dari masyarakat internasional. Hal ini mengingat G20 secara bersama-sama mewakili kekuatan dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global,

75% perdagangan internasional dan 66% populasi dunia

Kenaikan Posisi Indonesia menjadi *Upper-Middle Income Countries* dan Kenaikan *Human Capital Index* (HCI)

Pada tahun 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari *lower middle income country* menjadi *upper middle income country*. Kenaikan status tersebut diberikan berdasarkan *assessment* Bank Dunia terkini, *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi USD4.050 dari posisi sebelumnya USD3.840. Hal ini merupakan hasil kerja keras masyarakat dan Pemerintahan Indonesia dalam usaha untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

Human Capital Index Indonesia pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan, di mana nilai *Human Capital Index* (HCI) atau Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 0,54, mengalami kenaikan dari 0,53 pada tahun 2018. Walaupun laporan tersebut belum memperhitungkan dampak COVID-19 pada Sumber Daya Manusia, laporan ini memberikan gambaran nyata atas hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, dan generasi milenia

Pembiayaan Perubahan Iklim

Persetujuan Pendanaan terkait Perubahan Iklim

Kerja sama dengan Green Climate Fund

Sebagai salah satu penyalur dana penanggulangan dampak perubahan iklim terbesar di dunia, khususnya bagi negara berkembang, Green Climate Fund (GCF) telah menyetujui berbagai proposal pen- danaan bagi Indonesia selama tahun 2020. Meski demikian, seperti halnya berbagai sumber pembiayaan hijau, pendanaan dari GCF tidak dipandang sebagai pembiayaan konvensional, tetapi sebagai peluang untuk membuat program atau proyek aksi iklim yang inovatif. Badan Kebijakan Fiskal telah berkontribusi langsung pada capaian persetujuan berbagai proposal pendanaan oleh GCF ini, dimana capaian – capaian ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk menanggulangi berbagai ancaman perubahan iklim serta merupakan wujud peningkatan kepercayaan di dalam negeri dan komunitas internasional. Capaian ini diharapkan dapat memupuk hubungan yang baik antara Indonesia dengan GCF ke depan. Pendanaan yang diterima oleh Indonesia dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Selain itu, pendanaan ini juga berpotensi menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional yang

NAMA PROYEK	ENTITAS TERAKREDITASI	NILAI PEMBIAYAAN
Program Kesiapan GCF I dan II	GGGI	Hibah I: USD850 ribu Hibah II: USD998 ribu
Persiapan Proyek (PPF) pembangunan Bus Rapid Transit di Semarang	SMI	Hibah I: USD788 ribu
Pembayaran berbasis Hasil (RBP) REDD+ Indonesia (2014-2016)	UNDP	RBP: USD103,8 juta
Geothermal Resource Risk Mitigation Facility (GREM)	WORLD BANK GROUP	Dana GCF: USD100 juta Co-financing: USD310 juta
Climate Investor One (CIO)	FMO Entrepreneurial Development Bank	Dana GCF: USD100 juta Co-financing: USD721,5juta
Global Subnational Climate Finance (SnCF)	IUCN PEGASUS	Dana GCF: USD168,5 juta Co-financing: USD609,5juta

berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Sampai saat ini, Indonesia telah menerima manfaat pendanaan GCF melalui proyek dan program berikut:

Persetujuan pendanaan bagi Indonesia salah satunya adalah pendanaan REDD+ dengan Result-Based Payment yang menjadikan Indonesia sebagai penerima pendanaan terbesar, melampaui proposal Brasil untuk hutan Amazon. Dana ini akan dikelola dan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BP- DLH).

Selain itu, pada tahun 2020, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (The Partnership for Governance Reform) atau Kemitraan, sebagai organisasi multipihak yang bergerak memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional, berhasil ditetapkan sebagai Accredited Entity (AE) GCF untuk Indonesia dengan kategori Direct Access Entity (DAE) atau Entitas Akses Langsung dan kategori Mikro (akses dana GCF hingga USD10 juta per program/proyek). Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki satu DAE, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur yang memiliki mandat terbatas di infrastruktur dan terfokus pada aksi mitigasi.

Kerja Sama Internasional Lainnya terkait Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia yang dinilai masih tergolong tinggi, namun demikian potensi pengendaliannya dan pengurangannya juga besar. Oleh karena itu, banyak negara dan lembaga internasional yang mengharapkan dapat menjalin kemitraan dengan Indonesia untuk upaya pengendalian GRK. Dalam hal ini kemitraan tersebut dapat dilihat dari skema GCF dan juga fasilitas pendanaan lainnya dengan skema Result-Based Payment untuk REDD+, seperti Letter of Intent Indonesia-Norwegia mengenai kerja sama pengurangan emisi GRK, deforestasi, dan degradasi hutan; Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dari Bank Dunia; dan inisiatif Bio-Carbon Fund.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah

Penanganan perubahan iklim membutuhkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah serta non-pemerintah. Kebijakan yang tepat dan sumber daya keuangan yang memadai dan efektif sangat penting untuk membiayai aksi-aksi perubahan iklim. Berdasarkan Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK, dalam Pasal 11 menyatakan bahwa sumber pendanaan rencana aksi perubahan iklim merupakan APBN, APBD dan sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengembangan strategi dan kebijakan pembiayaan perubahan iklim dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal melalui program penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah. Penandaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) dilakukan pada sisi belanja kementerian/lembaga dalam rangka memperkuat peran APBN sebagai faktor katalis pembangunan nasional yang rendah emisi dan berdaya tahan iklim. Hasil dari CBT dimaksud kemudian menjadi dasar bagi penerbitan Sukuk Hijau Pemerintah dan salah satu masukan untuk laporan pengelolaannya.

Pada tahun 2020, pengaturan terkait CBT dimasukkan ke dalam berbagai pengaturan penganggaran pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh anggaran program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tetap teridentifikasi sebagai anggaran perubahan iklim sesuai Prioritas Nasional-6. Hasil pemantauan dan analisis terhadap pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim telah dilaporkan dalam Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020. Laporan ini berisi tentang perkembangan alokasi dan realisasi anggaran perubahan iklim di Indonesia selama tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, penandaan anggaran perubahan iklim juga dikembangkan di tingkat daerah (RCBT) dengan 11 daerah uji coba selama tahun 2020.

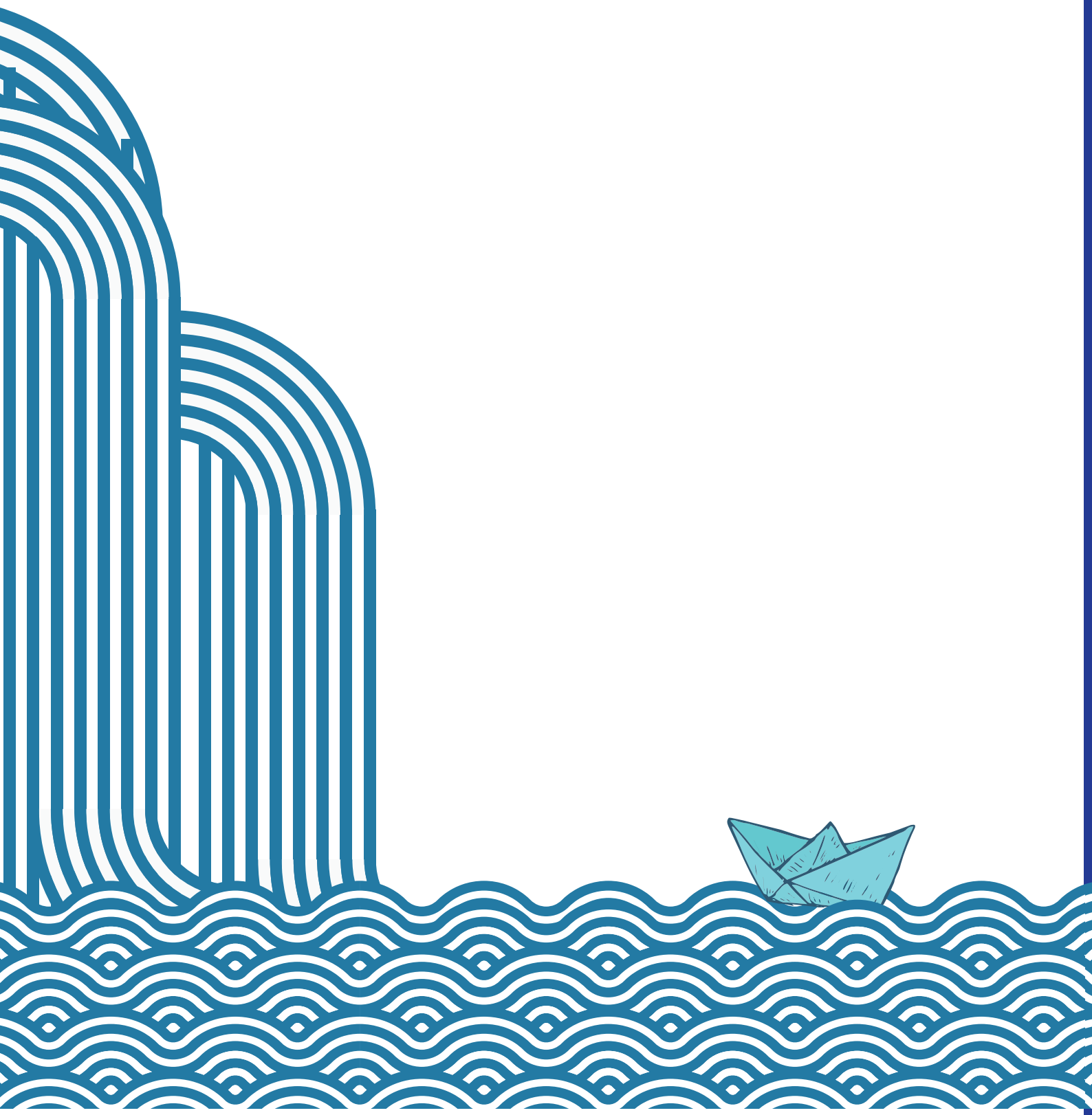

Capaian Umum

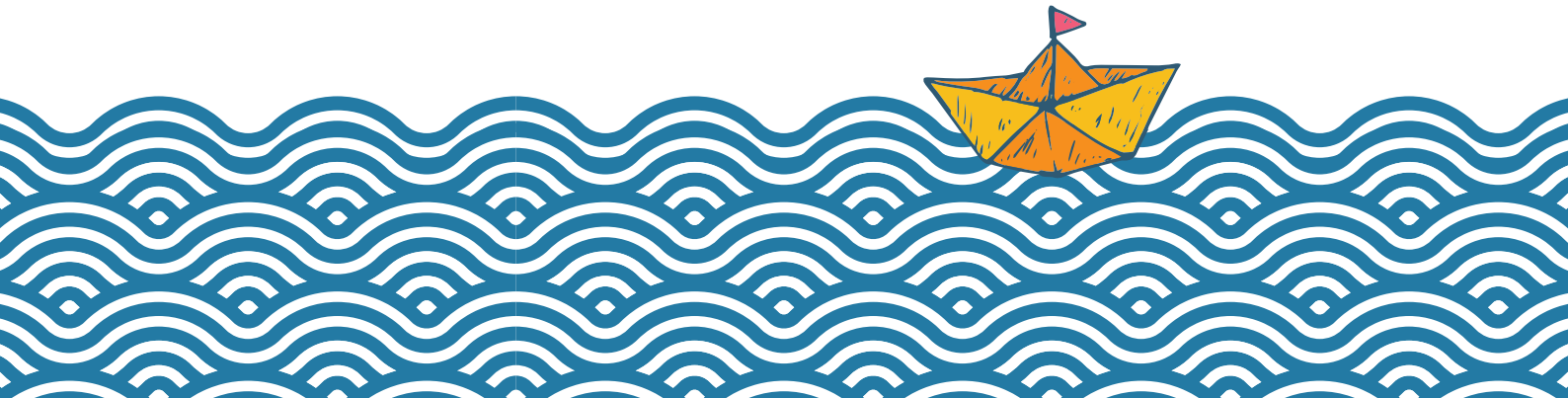

Ekonomi Makro & APBN

Forum Investor/*Investor Meeting*

Forum Investor/*Investor meeting* merupakan kegiatan pertemuan dengan investor untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait perekonomian dan kebijakan fiskal Indonesia. Forum ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu sumber pertimbangan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Sejalan dengan terjadinya pandemi COVID-19, penyelenggaraan pertemuan investor/*investor meeting* selama tahun 2020 dilakukan secara virtual. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kualitas diskusi dan komunikasi di antara pihak yang terlibat. Selama tahun 2020, telah dilakukan 14 kali pertemuan secara virtual dengan 12 investor, baik secara *one on one* maupun bersamaan, di antaranya Deutsche Bank, Citibank, HSBC, Morgan Stanley, JP Morgan, Mandiri Sekuritas, Verdana, UBS, Standard Chartered, Trimegah, UOB, dan beberapa bank/manajer investasi yang diundang secara bersamaan.

Di samping melakukan *investor meeting*, Badan Kebijakan Fiskal secara rutin juga selalu menyelenggarakan kegiatan *conference call* dengan para investor dari berbagai lembaga di dunia untuk menyampaikan update perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter bagi para investor. Kegiatan *conference call* ini dilakukan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana *conference call* dilaksanakan per kuartal, di tahun 2020 *conference call* dilaksanakan hingga 20 kali atau hampir dua kali dalam sebulan. Hal ini bertujuan untuk terus membuka komunikasi dengan para investor tentang berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Lembaga Pemeringkat Utang/Rating

Badan Kebijakan Fiskal juga bertanggung jawab sebagai koordinator dalam pengelolaan komunikasi dengan lembaga rating. Kegiatan manajemen lembaga rating tersebut mencakup penyiapan bahan, data, dan informasi atas kunjungan lembaga pemeringkat utang. Diskusi dan komunikasi dengan lembaga rating dilakukan untuk melakukan *cross-check* data dan informasi perekonomian Indonesia terkini. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal melakukan identifikasi hasil asesmen dari lembaga rating tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki peringkat utang Indonesia, serta memberikan masukan kepada pimpinan terkait aspek-aspek yang dapat menjadi fokus perbaikan. Sepanjang tahun 2020 telah dilakukan enam kali *rating meeting* dengan tiga lembaga rating dunia, yaitu S&P (pada 3 dan 9 April 2020), Moody's (6 April dan 9 Juni 2020), dan Fitch (24 Juli 2020) serta JCR (1 Desember 2020).

Secara umum, penilaian yang diberikan oleh ketiga lembaga tersebut menunjukkan terjaganya keyakinan *stakeholder* internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang secara signifikan menekan perekonomian global. Sementara itu, penurunan *outlook* menjadi negatif oleh S&P lebih dipicu pada risiko atas pemburukan kondisi eksternal akibat COVID-19, bukan permasalahan fundamental dari perekonomian domestik.

Pemntauan dan Pengendalian Inflasi

Pemantauan dan analisis inflasi dilaksanakan sebagai landasan dalam penghitungan dan pemutakhiran proyeksi sekaligus untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kebijakan stabilisasi harga. Inflasi merupakan 'jembatan' antara kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Berdasarkan hal tersebut, dibentuk nota kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan selaku wakil Pemerintah dengan Bank Indonesia mengenai Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia pada tahun 2004. Nota kesepakatan tersebut menjadi awal terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi (TPI). Seiring waktu, pengendalian inflasi menjadi hal yang penting sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga baik hingga

ke tingkat daerah. Pengendalian inflasi juga melibatkan Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dengan semakin meningkatnya peran TPI secara nasional, penguatan kelembagaan dilakukan melalui penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menko Perekonomian nomor 148 tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pokja Pusat (TPIP). Sesuai dengan Keputusan Menko tersebut, TPIP diketuai oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan menjadi Wakil Ketua II. Secara kelembagaan, TPIP memiliki tugas:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi.
2. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal mengambil peran serta dalam pengendalian inflasi nasional melalui peran sebagai Ketua Kelompok Kerja Pusat dan secara langsung terlibat aktif dalam pelaksanaan pemantauan dan koordinasi harian di tingkat teknis. Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017, Kelompok Kerja Pusat memiliki tugas yang mencakup pemantauan dan analisis perkembangan inflasi, penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi nasional yang didukung dengan sinergi dan harmonisasi unit-unit terkait, serta menetapkan target sasaran inflasi dan menyusun peta jalan pengendalian inflasi nasional untuk mencapainya.

Rapat koordinasi dilakukan setidaknya setiap tiga bulan atau apabila ada isu yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas harga. Sementara itu, rapat koordinasi di tingkat Menteri dilaksanakan setidaknya dua kali dalam setahun yang membahas evaluasi pencapaian target inflasi tahun sebelumnya dan menyepakati rencana kebijakan dan program kerja di tahun berjalan. Peran Badan Kebijakan Fiskal dalam TPIP sangat vital terutama untuk melakukan harmonisasi kebijakan pengendalian inflasi secara nasional serta memberikan pandangan sektoral pada proses penyusunan substansi rekomendasi kebijakan.

Penyusunan KMK tentang Nilai Kurs sebagai Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan

Penyusunan KMK ini dilakukan secara mingguan dengan mengacu pada rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap 25 mata uang asing selama seminggu terakhir. KMK bertujuan untuk memberikan informasi yang akur at dan terkini tentang nilai tukar atau kurs pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu (satu minggu) sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh. Dengan demikian, selama 2020 telah diterbitkan 50 KMK nilai tukar rupiah ini.

Penyusunan KMK Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga

Penyusunan KMK ini merupakan amanah atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan setiap bulan sekali.

KMK ini tujuannya untuk memberi keadilan bagi WP, dengan menghitung tarif bunga sesuai bunga acuan bulanan bedasarkan keadaaan ekonomi.

Selain itu, adanya *uplift factor* yang berbeda sebagai pembobotan kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pendapatan Negara

Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit perumus kebijakan di bidang pendapatan negara pada tahun 2020 berupaya mewujudkan kebijakan pajak, kepabeanan, dan cukai melalui perumusan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan kajian (*research-based policy*). Terlepas dari segala dinamika tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal dapat menyusun rekomendasi kebijakan berupa 30 rancangan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kebijakan strategis yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

(I) Pemberian fasilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

(II) Perlindungan ekonomi dalam negeri,

(III) Pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara, serta

(IV) Perpajakan internasional.

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 tumbuh -2,07% secara tahunan (YoY) akibat dampak pandemi COVID-19. Di tengah tekanan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia, kebijakan pendapatan negara khususnya dari sisi perpajakan juga diprioritaskan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target, adalah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor-sektor usaha tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu. Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun rekomendasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah ini lahir dilatarbelakangi upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien. PP Nomor 48 Tahun 2020 ini menegaskan cakupan listrik sebagai BKP Strategis yang dibebaskan PPN termasuk juga biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik.

Selain itu, PP Nomor 48 Tahun 2020 juga diterbitkan sebagai kepastian hukum, selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/2018. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013, pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan telah dinyatakan bertentangan dengan UU PPN. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/2018, LNG tidak lagi termasuk gas bumi yang tidak dikenai PPN, sehingga LNG menjadi BKP akan dikenai PPN. Mengingat pentingnya peran komoditas LNG bagi perekonomian, maka dalam PP ini Pemerintah menetapkan LNG sebagai BKP Strategis yang diberikan pembebasan PPN.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta mendorong industri pariwisata melalui penetapan kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM. Kelompok barang mewah tersebut diatur sebagai berikut:

a) Kelompok barang kena pajak dengan tarif 20%, merupakan kelompok hunian mewah (rumah, apartemen, dan-lain-lain);

b) Kelompok barang kena pajak dengan tarif 40% merupakan kelompok balon udara dan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, serta kelompok peluru senjata api;

c) Kelompok barang kena pajak dengan tarif 50% merupakan kelompok pesawat udara lainnya selain yang diatur di huruf b) dan kelompok senjata api lainnya;

d) Kelompok barang kena pajak dengan tarif 75% merupakan kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara dan angkutan umum serta yacht untuk kepentingan usaha pariwisata.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama, yang atas impor dan atau penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Pemerintah mendukung ketersediaan buku dan kitab suci guna meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa. Untuk itu, harganya harus relatif terjangkau masyarakat. Berdasarkan PMK 5/PMK.010/2020 ini, impor dan/atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN. PMK 5/PMK.010/2020 sebagai pengganti PMK 122/PMK.011/2013 menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah telah diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mendefinisikan buku sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik (*e-book*) yang diterbitkan secara tidak berkala.

Dalam PMK 5/PMK.010/2020, buku pelajaran umum didefinisikan sebagai buku pendidikan (sesuai UU Nomor 3 Tahun 2017) atau buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Dengan demikian, pengertian buku pelajaran umum dalam PMK ini menjadi sangat luas, karena semua buku sebenarnya mengandung unsur pendidikan. Pada prinsipnya, semua buku dapat diberikan fasilitas bebas PPN sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; tidak mengandung unsur pornografi; tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau tidak mengandung ujaran kebencian.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan PP 78/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 96/PMK.010/2020

PMK Nomor 11/PMK.010/2020 dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Fasilitas yang ada dalam peraturan tersebut berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai investasi yang dibebankan selama 6 tahun, per tahun 5%; penyusutan dan amortisasi dipercepat atas aktiva yang diperoleh dalam rangka penanaman modal; tarif PPh dividen sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah sesuai P3B untuk WP luar negeri; dan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Paket fasilitas PPh tersebut dikenal dengan istilah *tax allowance*.

Perubahan signifikan dalam PP 78/2019 dan PMK 11/2020 adalah terkait prosedur. Semula pengajuan fasilitas dilakukan secara manual ke BKPM dan dilakukan proses verifikasi yang cukup lama karena melalui beberapa kali rapat antar-K/L sehingga waktu penyelesaian permohonan tersebut membutuhkan waktu sekitar 25 hari kerja, bahkan dapat berlangsung lebih lama bergantung pada proses trilateral. Hal ini dianggap sebagian wajib pajak merupakan prosedur yang rumit dan tidak ada kepastian. Oleh karena itu, pada PP 78/2019, seluruh proses pengajuan, verifikasi persyaratan hingga terbit keputusan dilakukan melalui sistem OSS. PMK 11/2020 mengatur antara lain mengenai subjek dan jenis fasilitas, prosedur pengajuan fasilitas serta KBLI/sektor usaha yang dapat memperoleh fasilitas.

Guna semakin memudahkan dan menyederhanakan proses pemberian fasilitas, dilakukan perubahan terhadap PMK Nomor 11/PMK.010/2020 melalui penerbitan PMK Nomor 96/PMK.010/2020 yang mengatur penyederhanaan mekanisme

pengajuan dan pemberian fasilitas PPh. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha guna peningkatan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Berdasarkan PMK Nomor 96/PMK.010/2020, pemberian fasilitas dilakukan oleh Kepala BKPM agar proses pemberian fasilitas yang lebih cepat dan mudah.

Perubahan proses ini berprinsip pada paradigma baru pemberian fasilitas yaitu *simplicity and certainty* dan *trust and verify*. *Simplicity and certainty* diwujudkan dalam kemudahan pengajuan yang cukup dilakukan melalui OSS, kapan saja dan di mana saja. Sementara prinsip *trust and verify* diwujudkan dalam penyederhanaan dokumen pengajuan fasilitas menjadi hanya SKF dan rincian aktiva. Sementara syarat lain dipenuhi cukup hanya melakukan *checklist* pada sistem sebagai bentuk komitmen wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak di awal untuk memenuhi komitmen investasinya, verifikasi akan dilakukan kemudian pada saat realisasi.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020

Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bertujuan untuk memenuhi penyediaan barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum, meningkatkan daya saing industri sektor tertentu, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan Negara. BMDTP tahun anggaran 2020 dengan alokasi pagu sebesar Rp405,5 miliar diberikan kepada 20 sektor industri tertentu dengan Kuasa Pengguna Anggaran BMDTP dan alokasi pagu anggaran sebagaimana pada Lampiran huruf A dalam PMK ini.

Selain itu, BM DTP diberikan atas impor barang dan bahan oleh perusahaan sektor industri tertentu sebagaimana pada Lampiran huruf B dalam PMK ini. Kriteria barang yang dapat diimpor dengan fasilitas BMDTP adalah:

(1) Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam negeri;

(2) Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

3) Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, sesuai dengan rekomendasi kementerian negara/lembaga terkait.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Fasilitas PPh bagi Penanaman Modal pada Industri Padat Karya

Fasilitas PPh bagi Penanaman Modal pada Industri Padat Karya diatur dalam Pasal 30 huruf b PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2019. Fasilitas tersebut diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong investasi pada industri padat karya dalam rangka mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Industri padat karya penting mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengatur teknis pemberian fasilitas ini Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 16/PMK.010/2020

Berdasarkan Pasal 30 huruf b PP Nomor 94 Tahun 2020 stdtd PP Nomor 45 Tahun 2019 dan PMK Nomor 16/PMK.010/2020, bentuk fasilitas PPh yang diberikan adalah berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah investasi, yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 10% per tahun. Wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas ini adalah Wajib pajak badan dalam negeri yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia minimal 300 orang, yang merupakan jumlah rata-rata dalam satu tahun pajak, dan melakukan Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan 45 cakupan bidang usaha (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK Nomor 16/PMK.010/2020. KBLI tersebut antara lain mencakup industri makanan, tekstil dan produk tekstil, serta elektronik.

Selain pengaturan bentuk fasilitas dan subjek penerima fasilitas, PMK Nomor 16/PMK.010/2020 juga mengatur teknis pemberian fasilitas lebih lanjut, antara lain prosedur pengajuan permohonan fasilitas, saat pemanfaatan fasilitas, serta ketentuan larangan dan sanksi.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/

PMK.010/2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 ditetapkan guna meningkatkan ekspor dan menarik minat investasi industri kendaraan bermotor serta meningkatkan daya saing industri petrokimia melalui harmonisasi tarif bea masuk hulu-hilir produk industri kimia. PMK bertujuan mengatur kebijakan penyesuaian tarif bea masuk (MFN) IKD dan klasifikasi barang pada Bab 98 Ketentuan Khusus BTKI 2017 sektor industri otomotif terutama terkait kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap atau Incompletely Knocked Down (IKD). Selain itu, PMK juga mengatur mengenai kebijakan penurunan tarif bea masuk (MFN) atas *Green Petroleum Coke* (GPC) yang merupakan bahan baku pembuatan *Calcined Petroleum Coke* (CPC). Kebijakan tarif bea masuk atas barang impor tersebut merupakan tindak lanjut usulan Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Keuangan yang telah dibahas melalui serangkaian rapat teknis dengan K/L terkait.

Kebijakan harmonisasi tarif bea masuk kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Bab 98 ini akan menjadi stimulus substitusi impor, yaitu pengalihan impor dari mobil dalam keadaan utuh/ *Completely Built Up* (CBU) ke IKD sehingga diharapkan akan mengurangi *trade deficit*. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kontribusi industri alat angkut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui peningkatan nilai tambah industri dan peningkatan ekspor serta daya saing industri kendaraan bermotor. Sementara itu, GPC merupakan bahan baku pembuatan CPC yang banyak digunakan dalam industri pembangkit listrik, industri semen, dan industri logam (industri pembuatan aluminium, industri pelelehan aluminium, industri timah, dan industri baja). Dengan adanya kebijakan penurunan tarif bea masuk GPC menjadi 0% merupakan salah satu *exit strategy* pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sektor industri pembuatan CPC yang diberikan sejak tahun 2015.

8. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/ PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu**

   PMK ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dan membantu petani melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui peraturan tersebut, Pengusaha Kena Pajak diberikan pilihan untuk menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dengan tarif efektif sebesar 1% dari Harga Jual melalui mekanisme pemberitahuan atau tetap memakai mekanisme PPN normal. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pihak yang justru merasa dirugikan apabila menggunakan mekanisme nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang mengakibatkan tidak diperkenankannya pengkreditan pajak masukan.

   Selanjutnya, untuk membantu petani pemenuhan kewajiban perpajakannya, PMK ini telah menunjuk pabrik (badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak) sebagai pemungut PPN. Selain membantu petani memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak perlu melakukan penyetoran secara mandiri, penunjukkan sebagai pemungut PPN diharapkan juga akan meningkatkan kepastian dapat dikreditkannya pajak masukan atas transaksi pajak masukan pabrik dimaksud.

9. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.010/2020 tentang Perubahan PMK 116/ PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenal Pajak Pertambahan Nilai**

   Dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menetapkan cakupan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai PPN. Jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN berdasarkan ketentuan ini adalah:

   a) Beras dan gabah;
   b) Jagung;
   c) Sagu;
   d) Kedelai;

e) Garam konsumsi;
f) Daging;
g) Telur;
h) Susu;
i) Buah-buahan;
j) Sayur-sayuran;
k) Ubi-ubian;
l) Bumbu-bumbuan;
m) Gula konsumsi; dan
n) Ikan.

Kriteria dan/atau rincian barang terhadap jenis barang kebutuhan pokok diatur dalam lampiran PMK tersebut.

Melalui penerbitan PMK Nomor 99/PMK.010/2020, Pemerintah kembali menambahkan jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN, yaitu menambah cakupan ikan segar yang merupakan barang kebutuhan pokok berupa ikan segar dari jenis bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Pengaturan ini dilakukan dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN serta menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ikan segar berupa Bandeng, Kembung, dan Tongkol/Tuna/Cakalang termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kebijakan ini juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2020.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Fasilitas yang dikenal dengan istilah *tax holiday* merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing maupun dalam negeri. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*corporate income tax*) selama jangka waktu tertentu. Target penerima *tax holiday* adalah Wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru di Indonesia pada sektor yang dikategorikan sebagai industri pionir dan memenuhi *threshold* nilai investasi tertentu.

Sebelumnya, pemberian fasilitas *tax holiday* diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Namun demikian, prosedur pemberian fasilitas berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tersebut dirasa kurang sesuai dengan paradigma baru pemberian fasilitas yaitu *simplicity and certainty* dan *trust and verify*. Oleh karena itu, guna memudahkan Wajib pajak serta lebih memberikan kepastian hukum, terhadap mekanisme pemberian dan pengajuan fasilitas *tax holiday* disesuaikan melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020.

Penyesuaian yang dilakukan dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2020 ini antara lain mengubah mekanisme permohonan fasilitas *tax holiday* untuk wajib pajak yang bidang usahanya belum tercakup dalam cakupan industri pionir berdasarkan PMK tersebut, yaitu dari sebelumnya melalui *high level meeting* menjadi melalui skema penilaian kuantitatif (*scoring*) atas kriteria dan subkriteria untuk meningkatkan transparansi dan kepastian dalam penentuan industri pionir. Hal ini sejalan dengan konsep *simplicity and certainty* dan *trust and verify* dalam desain insentif ini. Pemberian insentif tetap berpedoman pada prinsip *trust* dalam rangka mendorong kemudahan berusaha (*ease of doing business*), tetapi tidak mengesampingkan fungsi *verify* guna memastikan bahwa fasilitas yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, untuk lebih memudahkan usaha, PMK Nomor 130/PMK.010/2020 juga mengatur bahwa keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* akan dilaksanakan oleh BKPM. Keputusan tersebut dapat diterima dalam lima hari kerja.

Penyesuaian ketentuan pemberian fasilitas *tax holiday* ini diharapkan dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi baru dan penyerapan tenaga kerja.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang PPh DTP Atas Penghasilan Dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu

Dalam rangka memenuhi target akses air minum layak bagi masyarakat sebesar 100% dan mencapai Millenium Development Goals (MDG's), perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan

di beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terkait upaya perbaikan kondisi keuangan beberapa PDAM tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima PDAM tersebut, antara lain melalui penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok.

Terhadap Pajak Penghasilan yang terutang sebagai konsekuensi dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman termasuk penerusan pinjaman luar negeri rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh PDAM tersebut, pemerintah memberikan kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung oleh Pemerintah (PPh DTP). Kebijakan ini mulai diberikan sejak Tahun Anggaran 2016 dengan pencantuman pagu anggaran subsidi PPh DTP tersebut dalam APBN Tahun 2016. Selanjutnya, teknis pemberian PPh DTP tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk setiap tahun anggaran mengikuti siklus APBN.

Mengingat upaya perbaikan kondisi keuangan beberapa PDAM membutuhkan waktu cukup lama, maka mulai tahun anggaran 2020 peraturan teknis pemberian fasilitas PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang diterima PDAM tertentu ini dibuat bersifat lintas tahun (*multiyears*) dengan diterbitkannya PMK Nomor 135/PMK.010/2020. Dengan demikian, sepanjang masih terdapat alokasi pagu anggaran dalam APBN atau APBN Perubahan, pemberian PPh DTP atas penghasilan PDAM tertentu dari penghapusan piutang negara nonpokok ini mengikuti ketentuan dalam PMK tersebut.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Beberapa kebijakan yang diatur dalam peraturan ini antara lain menyesuaikan tarif bea keluar produk kayu veneer dari 15% menja di 5%, penyesuaian spesifikasi jenis barang pensil slat yang dikecualikan dari pengenaan bea keluar, penambahan pos tarif atau kode HS produk kayu 4408.31.00 agar selaras terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar dengan Permendag terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, dan penyesuaian luas penampang untuk jenis kayu olahan (berupa kayu merbau, kayu meranti putih, dan kayu meranti) yang diperbolehkan ekspor dengan ketentuan tarif bea keluar lebih tinggi. Pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya hilirisasi industri produk kayu olahan dan peningkatan nilai tambah produk kayu di dalam negeri. Di samping itu juga dilakukan upaya untuk mendorong ekspor terhadap produk kayu yang mengalami *over supply* di dalam negeri sehingga mampu menambah devisa bagi negara.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Fasilitas perpajakan ini diberikan terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berupa fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk dan Cukai. Bidang usaha yang diberikan fasilitas perpajakan pada KEK merupakan bidang usaha bernilai tambah tinggi, bidang usaha berorientasi ekspor, bidang usaha *high technology* dan bidang usaha pariwisata prioritas nasional sesuai dengan mata rantai kegiatan di KEK, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan dapat mendukung tumbuhnya perekonomian.

PERLINDUNGAN EKONOMI DALAM NEGERI

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perdagangan internasional, khususnya dalam hal impor produk yang saat ini belum dapat diproduksi di dalam negeri dan kesempatan ekspor untuk produk yang memiliki daya saing internasional. Di samping itu, perdagangan internasional dapat menyebabkan munculnya distorsi ekonomi dalam negeri. Distorsi perekonomian muncul

ketika produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri membanjiri pasar; atau kecenderungan mengekspor produk-produk yang sebagian besar nilai tambahnya didapatkan negara lain. Guna meminimalisir hal ini, Badan Kebijakan Fiskal menyusun rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan selama 2020 sebagai berikut:

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator Tipe *Roll Bond* dan Tipe *Fin***

   Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor produk *evaporator* tipe *roll bond* dan tipe *fin*. Sehingga diperlukan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe *Roll Bond* dan Tipe *Fin*. Kebijakan BMTP ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan besaran BMTP sebagai berikut:

   (i) Tahun pertama sebesar 17%;
   (ii) Tahun kedua sebesar 15,5%; dan
   (iii) Tahun ketiga sebesar 14%.

   Adanya kebijakan BMTP ini, pemerintah berharap industri dalam negeri dapat melakukan penyesuaian struktural agar dapat bersaing dengan produk-produk impor. Diberlakukannya PMK BMTP ini bertujuan menekan barang impor yang masuk, sekaligus melindungi industri dalam negeri dari produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

2. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya**

   Pada tahun 2019 Pemerintah indonesia telah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atas impor produk tirai melalui PMK 163 tahun 2019 yang berlaku selama 200 hari. Hal ini dilakukan akibat ancaman kerugian yang dialami industri kain dalam negeri akibat membanjirnya produk tirai impor. PMK BMTPS telah berakhir bulan Mei 2020, dan tetap dilanjutkan dengan pengenaan BMTP definitif selama 3 tahun. Ini membuktikan efektivitas pengenaan BMTPS produk tirai dalam mengurangi volume impor dan membantu mengurangi kerugian maupun ancaman kerugian industri tekstil.

3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain**

   Senada dengan PMK No.54/PMK.010/2020, PMK No. 55/PMK.010/2020 juga merupakan lanjutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atas impor produk kain melalui PMK 162 yang berlaku selama 200 hari pada 2019. Pengenaan BMTPS kemudian dilanjutkan dengan BMTP secara definitif selama 3 tahun, karena terbukti efektif menekan volume impor dan membantu mengurangi kerugian dan ancaman kerugian yang dialami oleh industri tekstil.

4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial**

   Pada tahun 2019 Pemerintah indonesia telah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atas impor produk benang melalui PMK 161 tahun 2019 yang berlaku selama 200 hari, hal ini dilakukan sebagai tindakan yang mendesak akibat adanya ancaman kerugian yang dialami industri kain di dalam negeri akibat membanjirnya produk benang impor. PMK BMTPS telah berakhir pada bulan Mei 2020 dan dilanjutkan dengan pengenaan BMTP definitif selama 3 tahun. Pengenaan BMTPS yang kemudian dilanjutkan dengan pengenaan BMTP secara definitif menggambarkan salah satunya adalah efektifnya pengenaan BMTPS produk benang dalam mengurangi volume impor dan membantu mengurangi kerugian dan ancaman kerugian yang dialami oleh industri tekstil. Kebijakan pengenaan BMTP terhadap impor produk benang selaku lanjutan dari kebijakan pengenaan BMTPS terhadap produk benang tersebut merupakan salah satu dukungan terhadap industri tekstil nasional guna menekan peningkatan produk impor dan utamanya adalah guna melindungi industri nasional dari kerugian/ancaman kerugian dari meningkatnya volume impor produk benang.

5. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik**

   Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan perubahan terhadap PMK 119/PMK.010/2018 untuk mendukung industri keramik. Secara garis besar, isi PMK Nomor 111/PMK.010/2020 adalah mengeluarkan negara India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan BMTP ubin keramik sesuai PMK 119/2018, sehingga dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, maka India dan Vietnam dikenakan BMTP atas impor ubin keramik. Adapun besaran serta jangka waktu pengenaan BMTP terhadap impor ubin keramik tidak mengalami perubahan dari PMK sebelumnya, dimana BMTP pada tahun pertama dikenakan sebesar 23%, tahun kedua sebesar 21% dan tahun ketiga sebesar 19% dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021. Dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, Pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri, khususnya industri ubin keramik, untuk dapat kembali bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

6. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa**

   Dalam rangka menekan jumlah impor serta melindungi industri sirop fruktosa dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor sirop fruktosa. Secara garis besar, isi PMK Nomor 126/PMK.010/2020 adalah menetapkan pengenaan *safeguards* terhadap impor sirop fruktosa yang termasuk dalam pos tarif 1702.60.00, dengan rincian 'sirop fruktosa dalam keadaan kering mengandung fruktosa lebih dari 50% menurut beratnya'. Pengenaan *safeguards* ini berlaku terhadap seluruh negara, kecuali terhadap 124 negara yang tercantum dalam PMK tersebut.

   Pengenaan *safeguards* terhadap impor sirop fruktosa selama 3 tahun mulai 18 September 2020. Besaran *safeguards* terhadap impor sirop fruktosa adalah 24% pada tahun pertama, 22% pada tahun kedua, dan tahun ketiga sebesar 20% dengan periode pengenaan hingga September 2023. Adanya pengenaan *safeguards* ini diharapkan dapat memotivasi penyesuaian struktural industri dalam negeri agar dapat lebih bersaing dengan produk-produk impor. Pemberlakuan PMK BMTP ini, selain untuk menekan barang impor yang masuk, merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung dan melindungi industri dalam negeri dari produk impor yang membanjiri pasar.

PENGENDALIAN KONSUMSI DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan perpajakan dari sisi sektoral sepanjang tahun 2020 didukung oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh positif sekitar 2,25% atau sekitar Rp 176,31 triliun. Perolehan ini didominasi oleh penerimaan cukai hasil tembakau sekitar Rp 170,24 triliun. Selain berkontribusi terhadap penerimaan negara, kebijakan cukai hasil tembakau bertujuan mengendalikan konsumsi. Kebijakan tarif cukai dalam 7 tahun terakhir (2013-2020) mempengaruhi pertumbuhan negatif penjualan produksi hasil tembakau rata-rata sebesar -2,13%. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2020 dan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan produksi rokok mengalami penurunan 9,7%. Di tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal telah menyiapkan rekomendasi kebijakan penyesuaian tarif cukai untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Pemerintah juga telah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT), berdasarkan pertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau. Beberapa pokok kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2021 yaitu: (1) Hanya besaran tarif cukai hasil tembakau yang berubah, mengingat tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi hampir seluruh industri termasuk industri hasil tembakau; (2) Simplifikasi digambarkan dengan memperkecil celah tarif antara Sigaret

Kretek Mesin (SKM) golongan II A dengan II B, serta celah tarif Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II A dengan II B; serta, (3) besaran harga jual eceran di pasaran sesuai dengan kenaikan tarif masing-masing.

Kebijakan ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan. Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan isu dan kerja sama ekonomi serta politik global, khususnya di bidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025. Indonesia merupakan satu-satunya Negara anggota ASEAN yang tergabung dalam G-20 (Kelompok 20). G-20 terdiri dari 19 negara anggota dan Uni Eropa yang menguasai 75% perdagangan dunia. Di lain sisi, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar dunia pada tahun 2030.

Sebagai bentuk optimisme terwujudnya proyeksi tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerja sama internasional, di antaranya melalui penyusunan kebijakan sebagai berikut:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya**

   Selain dari sisi Pajak Penghasilan, dukungan fiskal Pemerintah terhadap kerja sama internasional juga diberikan dari sisi PPN. Dukungan tersebut berupa fasilitas pembebasan PPN dan/atau PPnBM atas impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional beserta pejabatnya, dan pembebasan PPN dan/atau PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional beserta pejabatnya.

   Berdasarkan ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 47 Tahun 2013, pemberian fasilitas PPN dan/atau PPnBM tersebut didasarkan pada asas timbal balik. Seiring dengan semakin berkembangnya kerja sama internasional Indonesia, pemberian fasilitas tersebut perlu disesuaikan berdasarkan perjanjian internasional dan kelaziman internasional. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 47 Tahun 2020 yang mengatur bahwa fasilitas PPN dan/atau PPnBM tersebut dapat diberikan tidak hanya berdasarkan asas timbal balik, melainkan juga berdasarkan klausul perjanjian atau kelaziman internasional

2. **Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)**

   Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, khususnya kerja sama di bidang ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja membentuk persetujuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan.

   Berkenaan dengan hal tersebut, di Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja secara sirkuler telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas penghasilan. Persetujuan tersebut antara lain mengatur pembagian hak pemajakan antara kedua negara, pertukaran informasi per-

pajakan (*Exchange of Information*/ EOI), dan tarif pemotongan dan/atau pemungutan pajak (*withholding tax*) atas *passive income*.

3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok**

   Hong Kong memainkan peran yang cukup signifikan bagi ASEAN yaitu sebagai 'hubungan perdagangan'. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia ke Hong Kong menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan ekspor ASEAN ke tujuan pasar negara lainnya, khususnya ke RRT, maka menjadi dasar bagi Indonesia untuk meratifikasi perjanjian AHKFTA melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pengesahan ASEAN-Hongkong, China *Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok). Dalam perjanjian ini, disepakati skema penurunan tarif bea masuk skema AHKFTA.

4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/ PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia**

   Berdasarkan hasil studi kelayakan atau Joint Feasibility Study (JFS), skema Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) akan meningkatkan GDP sebesar 0,23% dari *baseline* atau sebesar AUD 33,1 miliar bagi Indonesia, khususnya dari liberalisasi perdagangan (barang dan jasa). Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi agreement IA-CEPA melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Dalam perjanjian ini, disepakati skema penurunan tarif bea masuk skema IA-CEPA.

5. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan**

   Jalinan hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional sangat penting bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kualitas kerja sama internasional ini, diperlukan adanya kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi organisasi internasional tertentu.

   Melalui penerbitan PMK ini, penetapan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan ditentukan melalui Keputusan Menteri Keuangan, sebelumnya dalam PMK Nomor 156/PMK.010/2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dengan perubahan ini, proses penetapan hal tersebut di atas menjadi lebih sederhana dan lebih memberikan kepastian hukum.

6. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/ PMK.010/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional**

   Selain kerja sama dengan organisasi internasional, kerja sama melalui suatu perjanjian internasional dengan negara mitra atau lembaga tertentu juga sangat penting dalam memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa perjanjian internasional tersebut memuat klausul perpajakan yang dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, dan tak jarang mengatur ketentuan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan domestik. Untuk dapat melaksanakan ketentuan perpajakan dalam perjanjian internasional tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 202/PMK.010/2017.

   Seperti halnya PMK Nomor 235/PMK.010/2020, PMK ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi perjanjian internasional tertentu. Berdasarkan PMK tersebut, perjanjian internasional yang mendapat perlakuan perpajakan secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dengan perubahan ini, proses penetapan dimaksud menjadi lebih sederhana dan lebih memberikan kepastian hukum.

Sektor Keuangan

Kesekretariatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

Kesekretariatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dibentuk sebagai forum koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman, kesekretariatan FK-PPPK dikoordinasikan secara bergantian oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan OJK dengan periode kerja masing-masing selama satu tahun. Untuk periode tahun 2019—2020, Sekretariat FK-PPPK dikoordinasikan oleh Kemenkeu c.q. Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal).

Berdasarkan Rapat Sekretariat FK-PPPK pada tanggal 13 Maret 2020, semua lembaga anggota FK-PPPK telah menyepakati tiga usulan isu strategis yang akan didalami dalam tim kerja FK-PPPK, yaitu isu harmonisasi ketentuan perpajakan pada Tim Kerja Harmonisasi Kebijakan, isu *Electronic Trading Platform* (ETP) pada Tim Kerja Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan, dan isu *sustainable finance* pada Tim Kerja Pengembangan Instrumen Pasar Keuangan. Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal sebagai Koordinator Tim Kerja Harmonisasi Kebijakan akan mengkoordinasikan pembahasan isu harmonisasi ketentuan perpajakan sedangkan dua isu lainnya akan dikoordinasikan oleh masing-masing tim kerja terkait.

Rapat FK-PPPK tanggal 2 Juli 2020 menyepakati bahwa masing-masing institusi akan menyiapkan usulan pembuatan *timeline*, perubahan *Strategic Action Plan* (SAP), serta target penyelesaian fase Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) untuk dapat segera dilakukan pembahasan.

Selanjutnya pada November 2021, Tim Sekretariat FK-PPPK telah menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia hal Pengalihan Koordinator Sekretariat Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia dan penyerahan Laporan Sekretariat FK-PPPK Periode 2019—2020. Secara simbolis telah dilaksanakan serah terima Kesekretariatan FK-PPPK pada tanggal 14 Desember 2020 bersamaan dengan acara Peluncuran Cetak Biru Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia.

Forum Analis

Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal memanfaatkan forum ini guna menyerap masukan dari para ekonom, analis, serta pelaku pasar mengenai berbagai ide serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah dan otoritas terkait. Selain itu, melalui kegiatan Forum Analis, Badan Kebijakan Fiskal melakukan diseminasi berbagai kebijakan terkini yang ditempuh oleh Pemerintah, utamanya kebijakan ekonomi makro dan perkembangan kebijakan fiskal. Dalam berbagai kesempatan penyelenggaran Forum Analis, Badan Kebijakan Fiskal juga mengundang pimpinan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan untuk berdiskusi serta menyampaikan update kebijakan terkini.

Penyelenggaraan Forum Analis juga ditujukan untuk menjadi sarana diskusi dan bertukar pikiran dalam membahas kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini baik di level global maupun domestik. Dari sisi ekonom, analis, serta pelaku pasar, kegiatan Forum Analis ini menjadi ruang untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dengan turut memberikan rekomendasi kebijakan dalam sebuah forum terbuka dan partisipatif. Sekaligus memperoleh update informasi kebijakan yang tengah dan akan ditempuh oleh Pemerintah serta otoritas terkait yang menjadi informasi penting bagi investor maupun pelaku usaha sektor keuangan. Melalui kegiatan Forum Analis Badan Kebijakan Fiskal terus berupaya meningkatkan keterlibatan publik (*public engagement* dan *public participation*) dalam perumusan kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan. Pada tahun 2020, forum analis telah diselenggarakan

sebanyak tiga kali.

Dukungan terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan forum dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Anggota KSSK terdiri dari: Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara. Sebagaimana diamanatkan dalam UU PBadan Kebijakan Fiskal, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi non-eselon yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan peran sebagai narahubung Kementerian Keuangan, termasuk mempersiapkan bahan Menteri Keuangan untuk rapat KSSK, berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu bahan Menteri Keuangan tersebut adalah asesmen atas 9 indikator keseimbangan APBN sebagai bagian dari informasi dan tanggung jawab CMP Fiskal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, diadakan satu kali setiap tiga bulan. Sepanjang tahun 2020, rapat berkala KSSK telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dengan keseluruhan rapat menetapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi normal.

Pemantauan Sistem Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Market Flash

Produk ini merupakan laporan singkat mengenai perkembangan pasar keuangan yang didiseminasikan melalui aplikasi *WhatsApp Group* kepada jajaran pimpinan Badan Kebijakan Fiskal, Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK), serta *stakeholder* lainnya di luar Kementerian Keuangan. Laporan *Market Flash* terdiri dari :

i. Market Flash Rutin yang dibuat sebanyak tiga kali sehari (*opening*, *closing session* I, dan *market summary*).

ii. Market Flash sewaktu-waktu yang disampaikan apabila terjadi perkembangan tertentu di pasar keuangan, misalnya kenaikan atau penurunan IHSG secara ekstrim.

Daily News Update/Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

Produk ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini baik domestik maupun global secara harian yang didiseminasikan melalui surat elektronik, aplikasi *WhatsApp* dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal. Pengiriman melalui surat elektronik ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan.

Pengiriman melalui aplikasi *WhatsApp* ditujukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, tim surveillance serta analis dan ekonom mitra Badan Kebijakan Fiskal. Adapun publikasi melalui laman Badan Kebijakan Fiskal ditujukan untuk publik secara luas.

Weekly Report/Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

Produk ini berisikan informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik, regional, maupun global yang disertai ulasan atau analisis atas perkembangan isu utama dan terkini. Produk ini juga didiseminasikan melalui surat elektronik kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat Eselon II serta internal Badan Kebijakan Fiskal. Sebagai laporan *flagship* yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, *Weekly Report* juga dimuat pada laman Badan Kebijakan Fiskal untuk diakses publik secara luas.

Kerja Sama Internasional

Forum Dialog Atase Keuangan RI

Forum komunikasi reguler yang mengundang Atase Keuangan dari berbagai negara dibentuk dalam rangka memperlancar komunikasi dengan para perwakilan Kementerian Keuangan di luar negeri dan memperoleh masukan mengenai isu-isu ekonomi dan keuangan strategis. Selama 2020, telah diselenggarakan tiga Forum Atase Keuangan.

Implementasi *the New Normal* dan Tantangannya di Beberapa Negara - 23 Juni 2020

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak awal tahun 2020, Pandemi COVID-19 telah memberikan goncangan pada berbagai sektor kehidupan, baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun keuangan. Untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah di berbagai negara telah melakukan langkah penanganan dan pemulihan ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan stimulus moneter, fiskal, dan keuangan. Walaupun belum secara signifikan menekan dampak pandemi, tetapi banyak negara telah menunjukkan tanda-tanda bahwa pemulihan aktivitas ekonomi. Meski demikian, implementasi *new normal* perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menyesuaikan situasi pandemi dan prioritas pembukaan sektor-sektor ekonomi.

Melalui Forum Atase Keuangan ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman berbagai negara lain, seperti Jepang, UEA, dan Singapura, mengenai implementasi kebijakan *new normal* di negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga dapat belajar bagaimana Singapura berupaya memastikan keberlanjutan posisinya sebagai hub perdagangan regional dan memanfaatkan kerja sama perdagangan kawasan untuk memperkuat ekonomi domestik.

Diaspora Bond sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan APBN dan Tantangan Implementasinya - 29 September 2020

Seiring dengan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan domestik dan semakin ketatnya likuiditas di pasar global terutama di masa pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia membutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah ingin membuka peluang bagi masyarakat Indonesia di luar negeri untuk turut berperan aktif dalam membangun negeri dengan berinvestasi pada salah satu instrumen pembiayaan APBN, yaitu dalam bentuk *Diaspora Bond*.

Diaspora Bonds ditujukan bagi para diaspora Indonesia di mancanegara, baik para diaspora yang berstatus Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (eks-WNI, anak eks-WNI, dan WNA yang memiliki orangtua berstatus WNI). Dalam rangka mensosialisasikan maupun mempromosikan *Diaspora Bonds*, Kementerian Keuangan perlu menggandeng perwakilan di luar negeri untuk membantu proses promosi dan sosialisasi *Diaspora Bonds*.

Secara umum, diaspora menyambut baik rencana penerbitan *Diaspora Bonds*, tetapi masih terdapat beberapa tantangan, seperti persyaratan kepemilikan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) sebagai alat identifikasi yang masih kurang populer di kalangan diaspora serta terbatasnya ketersediaan perwakilan bank lokal di luar negeri. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sosialisasi atas pentingnya kepemilikan KMILN bagi setiap diaspora di seluruh mancanegara termasuk manfaat kepemilikan KMILN perlu lebih digalakkan. Selain itu pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan para mitra distribusi Diaspora Bonds mengenai cara membuka rekening bank yang tidak memiliki perwakilan di suatu negara serta proses transfer dana pembelian *Diaspora Bonds*.

Peluang dan Tantangan Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Indonesia - 22 Desember 2020

Sejalan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan dalam rangka pembangunan infrastruktur guna mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 menjadi lima besar

kekuatan ekonomi dunia, pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan pembangunan untuk menutupi kesenjangan atau gap pembiayaan tersebut. Salah satu alternatif itu adalah dengan pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang kemudian diberi nama Indonesia *Investment Authority* (INA).

Atase Keuangan sebagai wakil Kementerian Keuangan di luar negeri memiliki peran krusial pada pendirian INA, yaitu sebagai pengamat praktik pengelolaan SWF di negara akreditasi masing-masing, serta sebagai marketer INA bagi investor potensial di luar negeri. Melalui Forum Atase Keuangan ini, Indonesia akan memperoleh informasi pengalaman dan praktik SWF negara lain sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan perangkat dan kerangka tata kelola INA.

Dari hasil pertemuan ini, disimpulkan bahwa INA memiliki peluang untuk dapat menarik investor. Pertama, INA memiliki fitur unik yang membedakannya dengan SWF dan lembaga pengelola investasi lain, seperti pengelolaan profesional dengan jaminan dari pemerintah, serta *underlying asset* yang berpotensi besar dan risiko lebih kecil. Kedua, INA memiliki beberapa hal yang dapat menjadi insentif bagi investor, misalnya seperti:

1. Landasan hukum yang jelas,
2. Jaminan dari pemerintah berupa penyertaan modal, dan
3. Imbal hasil yang besar.

Selain peluang, INA juga memiliki potensi tantangan bagi pengembangan ke depan, yaitu

1. Kemampuan dalam menyeimbangkan antara permintaan dan kebutuhan investor dengan kepentingan Indonesia; dan
2. Kemampuan INA dalam menangkap tren investasi di negara lain, misalnya isu hijau yang menjadi tren di Eropa.

Dialog Kebijakan Kerja Sama Bilateral

Indonesia memiliki komitmen penyelenggaraan dialog kebijakan dengan beberapa negara mitra bilateral strategis. Dialog kebijakan ini dimaksudkan sebagai forum bertukar pandangan dan mendiskusikan isu-isu kebijakan ekonomi dan keuangan yang menjadi kepentingan bersama. Pada tahun 2020, diselenggarakan dua dialog kebijakan dengan mitra bilateral strategis Indonesia, yaitu Australia dan Jepang.

Economic Policy Dialogue (EPD) – Australian Treasurer

Pertemuan EPD ke-7 antara Kementerian Keuangan dan *Australian Treasurer* diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2020 di Canberra, Australia. Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, didampingi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. Pertemuan ini membahas empat isu utama, yaitu (i) perkembangan ekonomi makro dan isu internasional; (ii) belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii) isu-isu intergenerasional; dan (iv) *big data* untuk peningkatan produktivitas.

Pada sesi pertama, pertemuan membahas perkembangan ekonomi makro. Kedua negara membahas kondisi terkini ekonomi masing-masing, serta kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Selain itu, Delri juga berbagi pengalaman dengan Australian Treasury dalam menghadapi tekanan dan risiko ekonomi global seperti dampak perang dagang, pandemi COVID-19, dan bencana alam.

Dalam sesi kedua, pertemuan mengangkat pembicaraan terkait belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik Indonesia maupun Australia. Kedua negara sepakat terhadap pentingnya SDM berkualitas tinggi dalam menunjang perekonomian, sehingga dibutuhkan arsitektur regulasi yang komprehensif, yaitu meliputi penganggaran, implementasi, hingga reviu dan evaluasi.

Indonesia banyak belajar mengenai fokus Pemerintah Australia pada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional terbukti memberikan dampak paling tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dan sesuai dengan kebutuhan (*demand*) di pasar tenaga kerja Australia.

Terkait isu intergenerasional, Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan laporan perencanaan kebijakan yang memperhitungkan dampak perubahan demografi terhadap perekonomian. Salah satunya adalah *Intergenerational Report* (IGR) yang telah dikeluarkan *Australian Treasury* secara rutin. Sesi ini digunakan untuk berdiskusi secara mendalam mengenai filosofi, mekanisme

penyusunan, manfaat, dampak politis, serta model yang digunakan dalam IGR.

Mengenai pemanfaatan *big data* untuk peningkatan produktivitas, delegasi Indonesia memaparkan perkembangan inisiatif dan kerangka pemanfaatan dan pengelolaan *big data* di Kementerian Keuangan. Dari diskusi, Indonesia belajar mengenai kerangka pengelolaan *big data*, serta isu *consumer data rights* (CDR) yang tengah menjadi perhatian *Australian Treasury.*

Financial Policy Dialogue Forum (FPDF) - Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Pada tanggal 16 Desember 2020, pertemuan FPDF ke-9 antara Kementerian Keuangan dan JBIC melalui media pertemuan virtual diselenggarakan. FPDF 2020 mengagendakan tiga topik diskusi, yaitu (i) Pengelolaan Ekonomi Makro dan Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID-19; (ii) *Sovereign Wealth Fund* (SWF); dan (iii) Dukungan JBIC kepada Indonesia.

Kemenkeu dan JBIC sepakat bahwa pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang berpotensi melemahkan perekonomian global, termasuk di Indonesia dan Jepang. Meski perekonomian mulai pulih, pemerintah tetap harus mewaspadai berbagai kemungkinan akibat masih tingginya tingkat ketidakpastian, sebagaimana diindikasikan dengan penyebaran virus yang masih belum mereda di berbagai wilayah di dunia. JBIC berpandangan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia telah dilakukan dengan baik, didukung kebijakan makro ekonomi yang stabil dan konsolidatif. Selain itu, penerbitan *Omnibus Law* juga diapresiasi sebagai *"political will"* yang penting untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Dalam pembahasan terkait SWF, JBIC menyampaikan pentingnya prinsip 'independen, profesional dan transparan' dalam kerja sama SWF. Sejalan dengan prinsip tersebut, faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pengelolaan kerja sama, antara lain: (i) tata kelola operasional yang stabil dan tidak bergantung pada pemerintah; (ii) lokasi *master fund* dan *sub-fund* sebaiknya berada di luar yurisdiksi Indonesia; (iii) pentingnya uji tuntas terhadap setiap aset yang dimiliki/dikelola oleh Indonesia; (iv) perlindungan terhadap pemegang saham minoritas baik dalam *master fund* maupun *thematic fund*; serta (v) pendekatan untuk mengatasi *liquidity and exit risk* yang disepakati oleh para pihak. Adapun JBIC telah menyampaikan komitmen dukungan pendanaan LPI sebesar USD4 miliar atau setara IDR 57 triliun dalam pertemuannya dengan Menko Maritim dan Investasi.

JBIC juga memaparkan rencana pemberian dukungan berupa pembiayaan bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. JBIC menawarkan tiga skema dukungan pembiayaan khusus bagi Pemerintah Indonesia (*untied finance*), yaitu berupa:

(i) Akuisisi parsial *Samurai Bonds*;

(ii) *Co-financing* bersama ADB, terutama atas program-program yang saat ini sudah berjalan; dan

(iii) Pinjaman proyek bagi proyek yang dikerjakan oleh BUMN di Indonesia.

Senior Economic Officials' Meeting

Selain dua dialog kebijakan di atas, Badan Kebijakan Fiskal juga berpartisipasi dalam *Senior Economic Officials' Meeting* (SEOM). Forum ini diharapkan menjadi forum pertemuan menteri bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. SEOM pertama diselenggarakan pada tanggal 7 September 2020 secara virtual. Pertemuan membahas (i) perkembangan ekonomi global dan nasional pascapandemi COVID-19 serta bagaimana Indonesia dan Australia dapat berkolaborasi dalam forum internasional; dan (ii) peran perdagangan dan investasi dalam pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam forum ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Kerja sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan perwakilan pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Duta Besar Indonesia untuk Australia.

Kerja Sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Keuangan Indonesia dan *US Treasury* sepakat membentuk kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur dengan fokus utama untuk mendorong partisipasi swasta dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur, serta untuk memfasilitasi pembangunan pasar keuangan bagi pembiayaan infrastruktur.

Inisiatif kerja sama ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan kebutuhan permodalan dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kerja sama ini mencakup upaya untuk:

(i) Mengembangkan pasar keuangan regional untuk investasi infrastruktur;

(ii) Merumuskan instrumen dan struktur pembiayaan untuk memfasilitasi dan mengurangi hambatan dalam investasi sektor swasta di bidang infrastruktur;

(iii) Mendorong inovasi dan keberlanjutan pembiayaan proyek infrastruktur; serta

(iv) Mengeksplorasi program pengembangan kapasitas keuangan dan kerja sama teknis dalam pembiayaan infrastruktur.

Pengalaman US Treasury dalam proses pembuatan skema-skema alternatif pembiayaan dari swasta, reviu proyek infrastruktur, maupun pemanfaatan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur, akan menjadi sumber pengetahuan yang baik untuk dijadikan rujukan. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan akan memberikan peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan aset (*asset recycling*); analisa dampak (*impact assessment*) atas pembiayaan yang selama ini diberikan; dan pengembangan fasilitas kredit (*credit enhancement*). Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk saling memberikan dukungan teknis dalam hal penyiapan proyek infrastruktur yang berpotensi tinggi menarik partisipasi swasta.

Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai institusi publik di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas organisasi dan layanan, serta SDM melalui program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan guna meningkatkan aspek *good governance* dan akuntabilitas. SDM Kemenkeu diharapkan mampu mengikuti perubahan dan terus meningkatkan kemampuannya. Hal ini agar SDM Kemenkeu dapat menghasilkan *output* yang optimal dan pelayanan yang prima, baik kepada pimpinan maupun *stakeholder* terkait.

Untuk itu, penguatan SDM yang mempunyai kemampuan dalam memberikan dukungan substansi, analisa, administrasi, dan logistik serta keahlian lainnya yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi sangat diperlukan ke depannya. Usaha peningkatan SDM tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui program kerja sama dengan negara mitra maupun organisasi/mitra pembangunan dalam kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN).

Dalam pelaksanaannya, KTLN melibatkan pemangku kepentingan dari tiap unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu serta para mitra pembangunan yang terdiri dari negara mitra maupun organisasi/lembaga mitra pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemenkeu. Kegiatan KTLN yang dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal meliputi keikutsertaan pegawai Kemenkeu dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh negara mitra maupun organisasi/lembaga mitra pembangunan. Fasilitas dan pendanaan kegiatan ini datang negara mitra maupun organisasi/lembaga mitra pembangunan tanpa adanya penggunaan dana yang berasal dari APBN.

Dari tahun ke tahun, manfaat kerja sama internasional khususnya terkait kerja sama teknik ini, dinilai sangat bermanfaat bagi Kementerian Keuangan. Penawaran kerja sama teknik pada 2020 antara lain: (i) *Annual International Training Course* 2020 (AITC) dari Thailand *International Cooperation Agency* (TICA), (ii) *Seminar on Economic Policies* 2020 dari *Policy Research Institute*, MoF Japan, (iii) *Global Leadership Program*, dari KDI School, Korea Selatan dan (iv) Singapore *Cooperation Programme* dari Pemerintah Singapura.

53rd Asian Development Bank Annual Meetings

53th Asian Development Bank Annual Meetings (Sidang Tahunan/ST) digelar secara daring pada 16-18 September 2020. ST ADB tersebut terdiri dari beberapa rangkaian agenda, antara lain:

(i) *Asian Development Fund (ADF) 13th Replenishment Meeting* yang dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai Deputi

ADF, dimana ADF merupakan special fund yang dibentuk dengan tujuan memberi hibah kepada negara anggota ADB berpenghasilan rendah yang dananya berasal dari kontribusi anggota ADB di bawah periodic replenishment,

(ii) *Joint Minister of Finance and Health Symposium on Universal Health Coverage in Asia and the Pacific* yang dimana Delri yang dipimpin oleh Wamenkeu RI menyampaikan penjelasan atas upaya Indonesia dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan penyesuaian anggaran karena efek COVID-19 melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

(iii) *Business Session*, dimana Presiden ADB menegaskan komitmen ADB untuk bermitra dengan negara berkembang dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19. Hal ini diwujudkan dengan paket bantuan sebesar USD 20 miliar dan program COVID-19 Pandemic Response Option. ADB juga telah memobilisasi dana sekitar USD 7.2 miliar bersama dengan mitra pembangunan lain, dan

(iv) *Governor's Seminar Developing Asia Beyond the Pandemic* yang membahas penanganan dampak pandemi terhadap ekonomi di kawasan Asia. Para Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan yang menjadi panelis dalam sesi ini saling bertukar pengalaman dan strategi terkait penanganan pandemi.

IMF/World Bank Spring Meetings 2020

The Spring Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group 2020 diselenggarakan pada tanggal 16—24 April 2020 secara daring. Pertemuan yang diikuti oleh Delri, diantaranya:

International Monetary and Financial Committee (IMFC) Plenary Meeting

Delri dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang turut menyepakati poin-poin IMFC Meeting antara lain (i) Komite mendukung paket respons krisis IMF yang terdiri dari prosedur yang disederhanakan, akses cepat ke pembiayaan darurat, termasuk penggandaan sementara dari batas akses tahunan pada Rapid Credit Facility and Rapid Financing Instrument, dan bantuan layanan utang kepada negara-negara termiskin dan paling rentan melalui Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT); (ii) Komite menyambut baik pendekatan terkoordinasi yang disepakati oleh G20 dan Paris Club, yang didukung oleh IMF dan Bank Dunia, terkait penangguhan waktu pembayaran layanan utang untuk negara-negara termiskin oleh kreditor resmi bilateral; (iii) Komite mendukung penuh IMF *Managing Director's Global Policy Agenda* yang mencakup upaya komprehensif terkait penanganan krisis serta membantu anggota meningkatkan kebijakan mereka untuk menanggapi krisis dan menciptakan kondisi untuk pemulihan. IMF berada dalam posisi yang kuat dengan kapasitas pinjaman USD1 triliun untuk memenuhi permintaan sumber dana IMF yang belum pernah terjadi sebelumnya.

IMF Regional Economic Outlook

Pertemuan ini salah satunya membahas World Economic Outlook edisi April 2020, dimana terdapat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2021. Direktur Asia and Pacific Department IMF berpandangan bahwa Indonesia telah mengambil jalur kebijakan yang tepat melalui beberapa kebijakan proaktif di sektor moneter dan fiskal. Selain itu, dalam pertemuan ini, ditekankan bahwa IMF melakukan upaya maksimal untuk memberikan saran dan bantuan bagi negara-negara di Asia Pasifik. IMF memiliki beberapa tools yang tersedia untuk membantu anggotanya mengatasi krisis ini, dan terdapat 17 negara dari kawasan Asia yang menyatakan minatnya pada dua instrumen pembiayaan darurat IMF, yaitu *Rapid Credit Facility* and *Rapid Financing Instrument*.

IMF/World Bank Annual Meetings 2020

The Annual Meetings of the International Monetary Fund – World Bank Group 2020 diselenggarakan pada tanggal 12 - 18 Oktober 2020 secara daring. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal terus mendorong sinergi yang erat antara IMF dengan World Bank untuk meringankan beban negara-negara berpenghasilan rendah dengan dukungan pembiayaan, mendukung prakarsa negara-negara G20 dalam penangguhan utang sementara, dan memperkuat *Debt Sustainability Analysis*.

Di sisi lain, dalam rangkaian pertemuan tersebut, IMF dan World Bank diharapkan dapat membantu negara berkembang dalam mengoptimalkan bauran kebijakan fiskal dan moneter serta mendorong pasar

dalam mendukung penerbitan green bond sehingga negara berkembang dapat memperoleh alternatif sumber pembiayaan yang berkesinambungan.

AIIB Annual Meetings 2020

AIIB Annual Meetings 2020 diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2020 secara daring, dimana Delri dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pertemuan bertujuan membahas perkembangan operasi AIIB hingga saat ini dan arah kebijakan ke depan serta mendiskusikan langkah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan investasi infrastruktur dalam masa krisis akibat COVID-19. Dewan Gubernur juga melakukan pemilihan Presiden AIIB untuk periode 5 tahun mendatang.

Pada kesempatan tersebut, para Gubernur memberikan pernyataan tertulis (*Governor's Statement*) yang berisi refleksi capaian hingga saat ini dan harapan bagi AIIB di masa mendatang. Indonesia juga menyampaikan *Governor's Statement* yang pada intinya menyatakan apresiasi atas dukungan pembiayaan AIIB untuk penanganan COVID-19, termasuk kepada Indonesia, serta menyampaikan perlunya dukungan AIIB kepada proyek infrastruktur hijau agar dapat membantu negara anggota dalam perbaikan lingkungan, investasi pada adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan, serta berkontribusi dalam pencapaian Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional (OI)

Pemerintah Indonesia melakukan kontribusi yang bersifat habis pakai kepada beberapa organisasi internasional sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional tersebut, termasuk di dalamnya terkait dengan dukungan kepada negara-negara (terutama negara miskin) yang membutuhkan. Pemberian kontribusi ini tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang juga memiliki kepentingan dalam platform kerjasama internasionalnya. Dari sisi aspek kemanfaatan atas beberapa isu prioritas, Pemerintah Indonesia selalu menekankan penguatan peran dan integrasi kerjasama dengan lembaga internasional/multilateral dalam menghadapi masalah global termasuk situasi pandemi.

Dalam proses alokasinya, kontribusi yang bersifat rutin dibayarkan oleh Kementerian Luar Negeri, sementara kontribusi yang terkait dengan program dan kemanfaatan yang diambil oleh Badan Kebijakan Fiskal, dibayarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal melalui peran Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2020, Indonesia telah melakukan pembayaran kontribusi kepada organisasi internasional dengan total Rp60.485.394.165,00.

Investasi Pemerintah di LKI (mengacu pada BA 03)

Sebagai anggota dari berbagai LKI dan organisasi internasional, Indonesia juga merupakan pemilik modal (investasi) pada 15 LKI, termasuk Kelompok Bank Dunia, ADB, Kelompok IsDB, AIIB, AIF, CGIF dan beberapa LKI yang lain. Pada tahun 2020, Indonesia telah melakukan penambahan investasi pada LKI dengan total Rp660.695.141.096,25. Kenaikan penyertaan modal di LKI tersebut mempunyai berbagai manfaat, antara lain:

1) Meningkatkan modal dan kapasitas keuangan LKI dimana Indonesia memiliki peran dan kepentingan,
2) Mempertahankan dan meningkatkan persentase kepemilikan saham dan hak suara Indonesia di LKI,
3) Meningkatkan peran dan partisipasi Indonesia dalam perumusan kebijakan strategis LKI yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan internasional,
4) Meningkatkan kepemimpinan, eksposur, citra dan diplomasi Indonesia di dunia internasional,
5) Memperoleh bantuan proyek pembangunan, technical assistance, knowledge dan expertise sharing, penguatan kelembagaan dan penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Pembiayaan Perubahan Iklim

Badan Kebijakan Fiskal sebagai National Designated Authority *Green Climate Fund* (NDA GCF) Indonesia

Badan Kebijakan Fiskal, di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia berperan sebagai NDA GCF di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 756/KMK.010/2017. NDA bertugas sebagai penghubung utama antara negara peserta dengan GCF. NDA memainkan peran kunci dalam memastikan kepemilikan negara, sesuai prinsip utama dari model bisnis GCF.

Terdapat lima peran NDA GCF yang dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal, antara lain:

1. Memastikan kesesuaian proyek dan program yang akan direkomendasikan untuk memperoleh pembiayaan GCF sesuai dengan kebijakan nasional. Untuk itu, NDA GCF menyusun *Country Programme* yang berisi proyek/program nasional yang menjadi prioritas untuk diusulkan dan didanai oleh GCF. Kegiatan NDA GCF terkait peran poin 1 dilakukan dalam kegiatan a di bawah ini;
2. Memberikan rekomendasi atau menominasikan lembaga untuk mendapatkan akreditasi dari the *Green Climate Fund*. Kegiatan NDA GCF terkait peran poin 2 dilakukan dalam kegiatan b dan c di bawah ini;
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan NDA GCF terkait peran poin 3 dilakukan dalam kegiatan d, e. dan f di bawah ini;
4. Menerbitkan *No Objection Letter* atau surat persetujuan terhadap proposal pendanaan atas proyek atau program. Kegiatan NDA GCF terkait peran poin 4 dilakukan dalam kegiatan f di bawah ini; dan
5. Memberikan persetujuan terhadap *readiness support* untuk memastikan akses dan penggunaan dana GCF secara efektif.

Penjelasan lebih lengkap atas perkembangan peran-peran di atas dijelaskan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Peluncuran *Country Programme Document* Indonesia untuk *Green Climate Fund*

Country Programme Document (CPD) merupakan dokumen hidup (*living document*) yang senantiasa perlu diperbarui dan diperkaya seiring dengan perkembangan agar dapat selalu merefleksikan prioritas nasional dan kebutuhan pendanaan terkait proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, CPD juga perlu diperkaya dengan daftar proyek-proyek prioritas di masing-masing sektor terkait agar dapat membantu para pemangku kepentingan khususnya Lembaga Terakreditasi GCF untuk mengembangkan portofolio proyek/program GCF.

CPD Indonesia untuk GCF versi pertama telah dipublikasikan pada tahun 2018. CPD disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal selaku *National Designated Authority* (NDA) Indonesia untuk GCF bekerja sama dengan Pemerintah Jerman (BMZ) melalui proyek "*The Study Expert Fund Support to the National Designated Authority to the Green Climate Fund*" (SFF-NDA) yang dilaksanakan oleh *Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH. CPD melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyusunannya, antara lain K/L seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun lembaga swasta/non-pemerintah.

Pada tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal bersama *Global Green Growth Institute* (GGGI) sebagai *delivery partner* telah menyelesaikan penyusunan CPD Indonesia yang ke-2 untuk GCF dengan memanfaatkan sumber dana *readiness programme* GCF. CPD kedua ini juga telah didiseminasikan kepada para *stakeholder* secara virtual.

CPD ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi entitas terakreditasi nasional maupun internasional dalam menyusun proposal proyek/program mereka yang akan diimplementasikan di Indonesia. Dengan adanya *Country Programme* ini, para pemrakarsa proyek/program tersebut akan dapat secara lebih

mudah menyesuaikan proyek/program mereka dengan prioritas nasional dan peraturan perundangan-undangan terkait yang berlaku di Indonesia. Peluncuran CPD dan *Website* telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 dalam bentuk *Webinar* bertajuk *Accessing the GCF in Indonesia*.

2. Nominasi *Direct Access Entity* ke GCF

Nominasi *Direct Access Entity* adalah salah satu tahapan dari proses *Call for Expression of Interest* (EoI) *to be* DAE oleh NDA GCF. *Call for EoI* tersebut mengundang entitas nasional yang berpengalaman dalam mengelola dan menyalurkan pendanaan untuk proyek/program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta berminat untuk menjadi Entitas Terakreditasi Nasional/ *Direct Accredited Entities* (DAE).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah DAE sehingga dapat meningkatkan jumlah pengajuan proposal pendanaan proyek/program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia kepada GCF. Pada tahun 2020, DAE yang ditetapkan untuk Indonesia adalah Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*The Partnership for Governance Reform*).

3. *Kick-Off Meeting* Pelaksanaan *Matchmaking Clinics* antara Wakil Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Terakreditasi

Dalam perannya sebagai NDA GCF untuk Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal berupaya untuk mensosialisasikan peluang pendanaan GCF dan mendorong minat para pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan dana GCF di Indonesia. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan *Call for Project Concept Note* (PCN) dengan tujuan untuk memperluas akses pendanaan GCF di proyek/program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Setelah tahap pemberian bimbingan teknis penulisan *Concept Note* dari Tim Sekretariat NDA GCF kepada para pemilik PCN dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal selaku NDA GCF perlu segera melakukan *matchmaking* atau menghubungkan para Pemilik PCN dengan Entitas Terakreditasi potensial baik nasional maupun internasional, yang sesuai dengan sektor proyek/program perubahan iklim yang diajukan. Kegiatan ini dimulai dengan *kick-off meeting* pelaksanaan *matchmaking clinics* pada 29 Januari 2020.

4. *Matchmaking Clinics* antara Pemilik Proyek dan Entitas Terakreditasi

Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan *Matchmaking Clinic* dan memfasilitasi pertemuan antara pemilik PCN dan Entitas Terakreditasi pada 5-14 Februari 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pemilik PCN dengan Entitas Terakreditasi yang tepat untuk dapat bekerja sama dalam menyusun *concept note* hingga proposal pendanaan untuk diajukan ke GCF.

Sebagai tindak lanjut dari *Matchmaking Clinic* ini, Entitas Terakreditasi diharapkan dapat memberikan keputusan dan konfirmasi terkait kerja sama dengan Pemilik PCN dalam waktu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan *Matchmaking Clinic*. Dalam hal Entitas Terakreditasi memutuskan untuk mendukung *Concept Note* dari Pemilik PCN dan akan mengajukan ke GCF, Sekretariat NDA GCF dapat menyediakan konsultasi lanjutan dalam rangka pengembangan *full concept note* yang sesuai dengan standar GCF.

5. *National Coordination Meeting of GCF Accredited Entities (AE) with the National Designated Authority (NDA) GCF Indonesia*

Sebagaimana diketahui, *Green Climate Fund* (GCF) merupakan entitas pelaksana dari mekanisme keuangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan keuangan sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisinya.

Untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan negara penerima, semua proposal pendanaan GCF harus disertai dengan Surat Tidak Keberatan (*No Objection Letter* - NOL) yang diterbitkan oleh NDA untuk negara penerima. Badan Kebijakan Fiskal, selaku NDA GCF Indonesia, telah mengadakan pertemuan koordinasi nasional bersama seluruh K/L terkait pendanaan perubahan iklim.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 9 September 2020 melalui *virtual meeting* dan bertujuan untuk menyampaikan program

kerja serta capaian NDA GCF Indonesia, hasil pembaruan *Country Programme Document (CPD)*, serta membahas potensi keterlibatan K/L dalam kerangka pembiayaan perubahan iklim secara umum dan dalam pemenuhan strategi nasional sebagaimana tertuang di CPD secara khusus.

Sebagai salah satu penyalur dana penanggulangan dampak perubahan iklim terbesar di dunia, khususnya bagi negara berkembang, *Green Climate Fund* (GCF) telah menyetujui berbagai proposal pendanaan bagi Indonesia selama tahun 2020. Meski demikian, seperti halnya berbagai sumber pembiayaan hijau, pendanaan dari GCF tidak dipandang sebagai pembiayaan konvensional, tetapi sebagai peluang untuk membuat program atau proyek aksi iklim yang inovatif.

Persetujuan pendanaan bagi Indonesia salah satunya adalah pendanaan REDD+ dengan *Result-Based Payment* yang menjadikan Indonesia sebagai penerima pendanaan terbesar, melampaui proposal Brasil untuk hutan Amazon. Dana ini akan dikelola dan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Selain itu, pada tahun 2020, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*The Partnership for Governance Reform*) atau Kemitraan, sebagai organisasi multipihak yang bergerak memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional, berhasil ditetapkan sebagai *Accredited Entity* (AE) GCF untuk Indonesia dengan kategori *Direct Access Entity* (DAE) atau Entitas Akses Langsung dan kategori Mikro (akses dana GCF hingga USD10 juta per program/proyek). Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki satu DAE, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur yang memiliki mandat terbatas di infrastruktur dan terfokus pada aksi mitigasi.

Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan beberapa kegiatan sebagai *National Designated Authority* (NDA) dalam lingkup kerja sama pendanaan perubahan iklim dengan *Green Climate Fund* (GCF), antara lain meluncurkan *Country Programme Document* Indonesia; menominasikan entitas nasional yang berpengalaman dalam penyaluran dana sebagai *Direct Accredited Entities;* serta menyelenggarakan *Matchmaking Clinics* antara Pemilik Proyek hijau dengan Entitas Terakreditasi GCF.

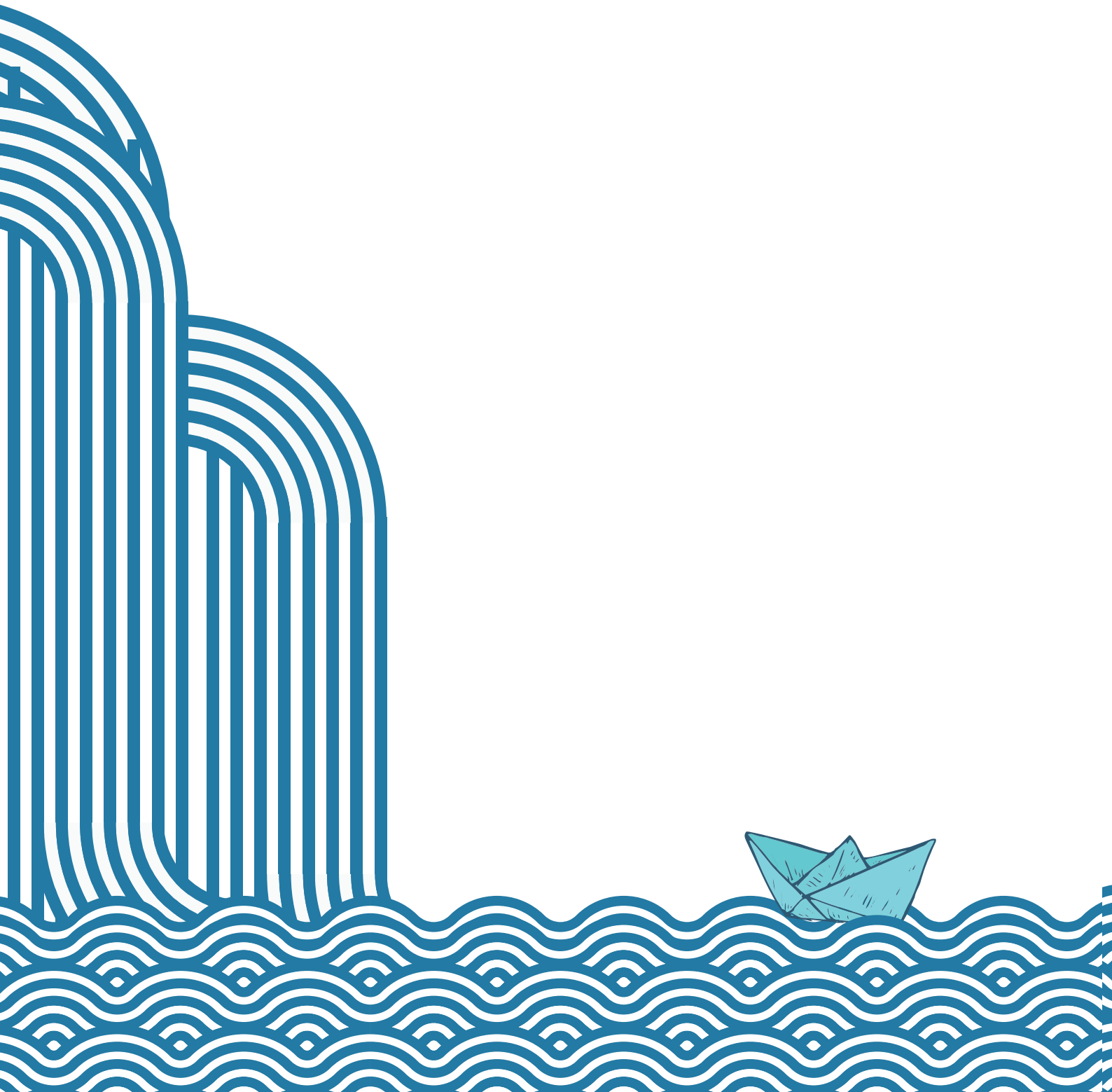

Kajian dan Analisis

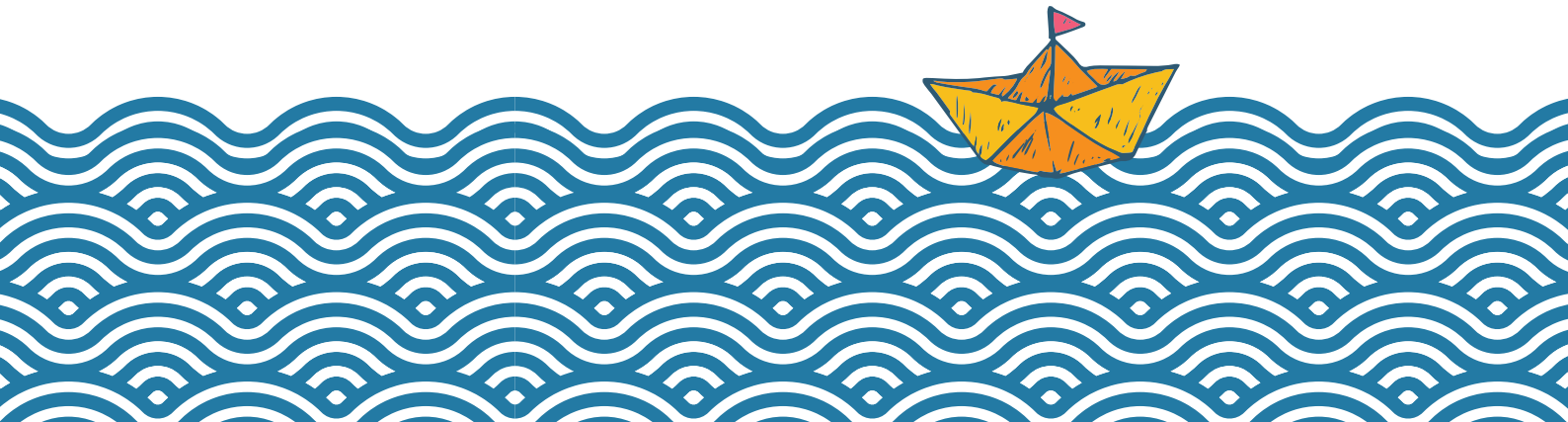

Badan Kebijakan Fiskal sebagai *think tank* Kementerian Keuangan memiliki tugas utama untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang *prudent* dan *evidence based*. Oleh karenanya, sebagian besar tugas Badan Kebijakan Fiskal adalah melakukan kajian atau penelitian yang kemudian dijadikan acuan perumusan kebijakan. Selama tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan sejumlah kajian dan beberapa di antaranya merupakan pencapaian besar Badan Kebijakan Fiskal.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Untuk Lepas Dari *Middle Income Trap*

Kajian yang merupakan kajian prioritas nasional ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor pendorong utama produktivitas tenaga kerja dengan merancang model ekonomi untuk melakukan simulasi kebijakan terkait kinerja produktivitas tenaga kerja. Dengan kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dalam menyediakan berbagai pilihan kebijakan yang layak untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta dapat melengkapi studi bidang kebijakan ekonomi ketenagakerjaan yang masih terbatas di Indonesia.

Peran Kebijakan Fiskal pada Produktivitas, Kemiskinan, dan Ketimpangan: Ditinjau dari Efektivitas Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perpajakan

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di mana evaluasi aspek efisiensi dan distribusi dari program bantuan sosial, kebijakan perpajakan, dan subsidi secara komprehensif belum banyak tersedia. Kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Akan tetapi, pelaksanaan ketiga instrumen kebijakan tersebut menghadapi tantangan seperti program perlindungan sosial yang masih terfragmentasi, subsidi harga dengan dengan efek distorsi regresif terhadap konsumsi dan manfaat riil, dan penerimaan pajak yang belum optimal.

Tantangan tersebut menghambat upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan produktivitas. Maka dari itu, studi ini akan mengevaluasi efektivitas dan menyusun rekomendasi kebijakan perpajakan, bantuan sosial, dan subsidi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan produktivitas.

Studi ini menggunakan metode *systematic review* dan *meta-analysis*, *commitment to equity* (CEQ), serta *focus group discussion* (FGD). Metode *systematic review* dan *meta-analysis* menggunakan berbagai literatur untuk memperoleh besaran dampak program yang konsisten. Perhitungan CEQ dilakukan dengan menggunakan data Susenas per Maret 2019. Kegiatan FGD dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil dari *meta-analysis* dan CEQ.

Studi ini menemukan bahwa kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Pada program bantuan sosial, program yang paling berdampak terhadap penurunan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), diikuti oleh Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan KUBE. PKH juga memiliki dampak terbesar dalam penurunan ketimpangan, yang kemudian diikuti oleh PIP, BPNT, dan KUBE.

Pada program subsidi, program dengan rata-rata dampak terbesar pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan adalah subsidi LPG, yang kemudian diikuti oleh subsidi pupuk, subsidi listrik, dan subsidi BBM. Akan tetapi, isu program subsidi LPG masih memiliki tingkat *inclusion error* yang cukup tinggi. Pada kebijakan perpajakan, perubahan kebijakan tarif PPh OP secara progresif terbukti menurunkan kemiskinan meskipun terdapat dampak cukup kecil terhadap kenaikan ketimpangan.

Berdasarkan hasil studi yang ada, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, bantuan sosial, dan subsidi dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan produktivitas adalah sebagai berikut:

a. Melanjutkan program bantuan sosial bertarget dan bersyarat karena terbukti memiliki capaian efektivitas dampak luaran yang cukup tinggi.

b. Mengalihkan sumber daya pada program subsidi dengan tingkat *inclusion error* tertinggi kepada

program bantuan sosial dengan efektivitas dampak dan efisiensi biaya tinggi.

c. Beberapa instrumen perpajakan dapat mengurangi kemiskinan, tetapi terdapat biaya pada aspek peningkatan ketimpangan dan produktivitas. Maka, kebijakan afirmatif yang terkait dengan penurunan produktivitas sangat diperlukan.

Kajian Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sektor Konstruksi sebagai Sumber Optimalisasi Penerimaan Pajak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan pajak sektor konstruksi dengan membandingkan beberapa skenario perubahan kebijakan tarif. Skenario perubahan tarif dilakukan dengan meningkatkan tarif efektif terhadap PPh final sektor konstruksi. Sementara itu, analisis terhadap potensi PPh sektor konstruksi juga dilakukan dengan melakukan simulasi terhadap perubahan kebijakan tarif pajak final ke pajak bersifat umum. Selain itu, analisis terhadap *tax effort* serta identifikasi terhadap hambatan dan tantangan diharapkan memberikan analisis yang mendalam terkait upaya peningkatan penerimaan pajak di sektor konstruksi.

Hasil estimasi potensi PPh sektor konstruksi dengan pendekatan mikro melalui tiga metode berbeda menunjukkan nilai NPM yang cukup berbeda dari masing-masing metode yang digunakan. Berdasarkan pendekatan data laporan keuangan dari 16 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 dan 2019, nilai NPM perusahaan-perusahaan tersebut bervariasi dengan rata NPM 6,86% di tahun 2018, dan turun menjadi 3,70% di tahun 2019. Berdasarkan pendekatan tabel I-O 2010 yang di RAS ke tahun 2019 pada aktivitas-aktivitas di 79 sektor terkait konstruksi, nampak bahwa sektor konstruksi dengan kualifikasi menengah dan besar memiliki NPM yang cukup tinggi pada kisaran 19,88%.

Selanjutnya, dengan pendekatan data SPT DJP melalui skenario pesimis-moderat-optimis dihasilkan NPM pada kisaran 9-13%. Berdasarkan hasil tersebut, dengan mengasumsikan masing-masing nilai NPM dan perhitungan tarif efektif, maka dapat disimpulkan hanya pendekatan menggunakan I-O yang memiliki kecenderungan bahwa sektor konstruksi dalam kondisi *under taxed*. Lebih rendahnya nilai NPM dari SPT DJP menunjukkan masih adanya ruang potensi pendapatan yang dapat ditingkatkan jika asumsi NPM yang diterapkan berdasarkan data IO.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diusulkan beberapa rekomendasi di antaranya:

i. Kebijakan perubahan rezim pajak sebaiknya memperhatikan kembali pondasi filosofi dasar pengenaan pajak final sektor konstruksi ketika di awal penerapanya. Jika tujuannya untuk kemudahan berinvestasi, maka insentif pemerintah melalui kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* mungkin lebih tepat. Jika tujuannya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan karena mekanisme dan karakteristik sektor jasa konstruksi berbeda dengan sektor lainnya, maka sebaiknya juga didukung dengan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama yang kecil dalam tata laksana administrasi perpajakan;

ii. Pemerintah perlu mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam kerangka kebijakan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tepat dan terukur sesuai kemampuan industri dalam negeri dan pencapaian program hilirisasi;

iii. Untuk menjaga keadilan vertikal dan horizontal untuk semua sektor, Pemerintah dapat menerapkan perubahan kebijakan tarif pajak PPh sektor konstruksi dari sistem pajak final ke pajak umum. Terkait dengan kekhususan karakteristik pelaku usaha yang termasuk usaha kecil, maka kebijakan perpajakan di sektor UMKM dapat diterapkan;

iv. Jika dilakukan perubahan kebijakan ke sistem pajak final, maka Pemerintah pusat dalam hal ini DJP dapat bekerja sama dengan KemenPUPR dan asosiasi konstruksi terkait untuk melakukan sosialisasi yang masif menjangkau semua pelaku usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia.

PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam: Potensi, Tata Kelola dan Optimalisasinya

Produksi perikanan tangkap Indonesia dari

tahun 2013-2018 menunjukkan peningkatan kecuali di tahun 2016 yang sempat menurun. Produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6,7 juta ton dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 2% setiap tahunnya: 2,32% di tahun 2014 dan 2,6% di tahun 2018 dengan nominal yang terus meningkat dari Rp.245,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.385,9 triliun pada tahun 2018.

Nilai produksi perikanan tangkap yang memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya berbanding terbalik dengan jumlah nominal pungutan PNBP PHP yang nilainya cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan berarti. Hal ini disebabkan karena produksi perikanan tangkap tersebut sebagian besar disumbang oleh armada penangkapan ikan skala kecil (<30 GT) yang jumlahnya dominan dari total armada penangkapan yang beroperasi. Sesuai aturan yang berlaku, armada <30 GT tidak terkena aturan pemungutan PNBP (PHP). Dari perspektif lain kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi penghitungan PNBP PHP terdapat potensi kehilangan (*potential loss*). Potensi kehilangan ini diperkirakan bersumber dari kelemahan formulasi perhitungan maupun dari implementasi operasionalisasi tata kelolanya.

Oleh karena itu, kajian ini mengemukakan beberapa strategi untuk meminimalkan *potential loss* dari sub-sektor perikanan tangkap yang ada serta mengajukan konsep baru dalam pemungutan PNBP dengan konsep *Resource Rent Tax*. Kedua hasil ini memiliki peluang untuk diaplikasikan di Indonesia, dengan beberapa catatan penting yang harus menyertainya, terkait dengan tata kelola baik sisi normatif atau regulasi, manajemen data dan sistem pengawasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai aktor kunci perlu menjalin kesepahaman dengan aktor lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan agar terjadi harmoni dalam implementasi optimalisasi PNBP PHP ini. Berdasarkan hasil analisis, terdapat sembilan opsi kebijakan yang bisa dilakukan dalam optimalisasi PNBP PHP, yaitu:

1. Pengkinian harga patokan ikan (HPI) tahun 2011.
2. Pemutakhiran HPI 2011.
3. Modifikasi angka perhitungan PNBP PHP berbasis *revenue* dan WTP (*willingness to pay*).
4. Pengkinian indeks produktivitas kapal.
5. Penetapan komposisi tangkapan berdasarkan musim.
6. Perubahan waktu pemungutan PNBP PHP.
7. Penetapan *volume* hasil tangkapan.
8. Pelayanan perizinan satu pintu di daerah.
9. *Resource Rent Tax* (RRT).

Setiap pilihan tindakan akan berimplikasi pada perubahan regulasi sebagai dasar hukumnya serta organisasi pelaksananya bagi perkembangan ekonomi.

Kebijakan PNBP dalam Rangka Mendukung Iklim Investasi agar Lebih Kondusif: Studi Kasus Sektor Elektronik dan Sektor Farmasi

Kajian ini dilatarbelakangi oleh realisasi PMA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan kondisi belum menggembirakan. Sementara, Pemerintah Indonesia percaya bahwa PMA dapat dijadikan salah satu alat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil analisis dengan berbagai metode menunjukkan bahwa PNBP merupakan aspek yang penting di dalam proses kegiatan realisasi PMA di Indonesia. Namun, peraturan eksisting bukan menjadi penghambat investasi asing. Berdasarkan persepsi pelaku usaha (investor) yang dikumpulkan dengan metode *in-depth interview*, FGD, dan kuesioner, semua hasil konsisten menunjukkan tidak adanya keberatan dari pelaku usaha terhadap PNBP terkait realisasi investasi asing yang berlaku. Hasil tersebut diperkuat kembali oleh hasil model regresi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari PNBP terhadap realisasi investasi asing di Indonesia.

Terdapat empat rekomendasi kebijakan yang dapat diturunkan dari hasil analisis ini. Pertama, jenis dan Tarif PNBP yang terkait dengan perizinan investasi asing yang saat ini berlaku perlu dipertahankan kondisinya. Kedua, mengingat bahwa PNBP adalah aspek yang harus dipenuhi oleh investor asing dan tergolong penting dalam perijinan PMA, maka jika pemerintah ingin dilakukan

perubahan pada aturan PNBP sebaiknya perubahan diarahkan kepada perbaikan dari durasi pelayanan terkait PNBP. Ketiga, perlu adanya koordinasi antar-lembaga terkait dengan perizinan kegiatan PMA, sehingga durasi "antrian" untuk pengurusan *offline* dapat dipercepat. Pemerintah pusat perlu melakukan koordinasi dan melakukan fasilitasi ke pemerintah daerah untuk mempercepat prosedur perijinan di level daerah.

Keempat, terdapat berbagai hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi asing di Indonesia, tetapi hal-hal itu tidak terkait dengan PNBP, yaitu: *competitiveness* upah tenaga kerja yang berlaku di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga; kepastian hukum; insentif fiskal dari pemerintah; peraturan perpajakan yang juga mencakup mekanisme audit pajak yang dilakukan direktorat jenderal pajak kepada perusahaan asing; dukungan industri domestik dalam memastikan ketersediaan bahan baku bagi para pelaku usaha; partisipasi Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC) yang merepresentasikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi ke luar Indonesia; regulasi tentang kekayaan hak intelektual atau HAKI di Indonesia; waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan; "biaya tak terduga tidak resmi" dalam pengurusan proses perizinan; izin lahan/pertanahan; dan sinkronisasi peraturan di pusat dan daerah.

Automatic Stabilizer dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan *automatic stabilizer* merupakan strategi mitigasi risiko fiskal yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi, mencegah kemunduran sosioekonomi, dan menjaga pengelolaan kas APBN pada tahun berjalan. Dengan demikian, pelaksanaan berbagai program prioritas tetap dapat dilakukan meskipun di tengah tekanan, sehingga kesinambungan pembangunan dan fiskal tetap dapat dijaga.

Hingga saat ini Indonesia belum secara eksplisit memiliki kebijakan *automatic stabilizer* sehingga dalam merespon dinamika perekonomian selalu ditempuh dengan *discretionary policy*. Dalam kondisi normal, *discretionary policy* relatif relevan dan cukup efektif, tetapi di tengah kondisi *extraordinary* dibutuhkan respons cepat dan tepat sehingga mengandalkan *discretionary policy* kurang memadai.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan fiskal untuk merespons ketidakpastian melalui instrumen *automatic stabilizer*. Lebih lanjut, telaah *automatic stabilizer* akan difokuskan pada berbagai instrumen pajak dan belanja untuk menentukan komponen pajak dan belanja yang paling optimal sebagai *automatic stabilizer* di masa yang akan datang. Secara umum kajian ini dapat menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu (tidak normal) kebijakan *automatic stabilizer* lebih efektif dalam menjalankan fungsi stabilisasi perekonomian dibandingkan kebijakan diskresi fiskal. Kebijakan *automatic stabilizer* memiliki hubungan arah yang berbeda dengan *output gap* di mana hal ini menunjukkan kebijakan *automatic stabilizer* bersifat *countercyclical* dan responsif terhadap fluktuasi siklus bisnis.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa baik penerimaan maupun belanja dapat digunakan sebagai instrumen *automatic stabilizer*. Sumbangan *automatic stabilizer* dari sisi penerimaan berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dari sisi belanja, sumbangan *automatic stabilizer* berasal dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Lebih lanjut, perkembangan sumbangan *automatic stabilizer* baik dari sisi penerimaan maupun belanja dalam periode pengamatan mengindikasikan bahwa *automatic stabilizer* merupakan instrumen fiskal yang cukup potensial di masa mendatang dalam menjalankan fungsi stabilisasi perekonomian.

Berdasarkan hasil kajian, maka rumusan rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Untuk penerapan kebijakan *automatic stabilizer* yang kuat, perlu dibangun prasyarat sekurangnya meliputi:

1. *Threshold* sebagai *trigger* untuk aktivasi, seperti *output gap* dan tingkat pengangguran. Penentuan indikator dan ambang batas yang relevan bagi Indonesia memerlukan studi lebih lanjut;
2. Mempersiapkan instrumen intervensi yang dapat dijalankan secara otomatis apabila *trigger* terpenuhi, baik melalui sisi pendapatan dan belanja. Di sisi belanja, penerapan fungsi *automatic stabilizer* pada belanja pemerintah pusat melalui alokasi pada pos perlindungan sosial. Program PKH dan Kartu Sembako yang ada

dapat dijadikan opsi instrumen intervensi yang dieskalasi untuk merespons krisis. Sementara dari sisi pendapatan, opsi penentuan tarif progresif pada PPh OP dan Badan yang mengikuti siklus bisnis dapat dipertimbangkan. Selain itu, opsi relaksasi PPh OP di saat krisis ekonomi terjadi dapat dilakukan untuk menjaga konsumsi serta restitusi dipercepat dalam rangka menjaga likuiditas dunia usaha agar mampu bertahan di tengah tekanan, sehingga terhindar dari pemburukan yang semakin dalam;

3. Skema pendanaan untuk mendukung implementasi *automatic stabilizer*, misalnya penggunaan SAL, menggunakan dana cadangan, atau memanfaatkan pembiayaan alternatif surplus BLU; dan
4. Dasar hukum sebagai legal basis, yaitu dengan penyempurnaan peraturan dalam rumusan UU APBN untuk mendukung fungsi *automatic stabilizer* secara optimal.

Contingent liabilities dari Perspektif BUMN

Salah satu sumber risiko fiskal adalah *contingent liabilities* dari BUMN yang muncul karena posisi Negara sebagai pemilik BUMN. BUMN tidak hanya berperan memberikan kontribusi pada penerimaan negara tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan. Di sisi lain, para pemangku kepentingan terkait berharap agar Negara memampukan BUMN untuk menyelesaikan kewajiban finansialnya pada pihak ketiga. Untuk keperluan tersebut Negara dapat memberikan Penempatan Modal Negara maupun pinjaman kepada BUMN dalam rangka mendukung kapasitas BUMN tersebut dalam melakukan kewajiban dan penugasannya.

Kejadian risiko Pandemi COVID-19 membuat pelemahan perekonomian nasional yang dalam. Sebagaimana pelaku usaha lainnya, BUMN juga terdampak oleh pandemi. Respons kebijakan terhadap pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada sisi pasokan dan/atau penerimaan BUMN.

Pandemi COVID-19 yang belum dapat dikendalikan, mengakibatkan biaya fiskal yang akan terealisasi juga masih memiliki ketidakpastian tinggi. Biaya tersebut juga bisa membesar akibat realisasi *contingent liabilities*. Berdasarkan data empiris, besar realisasi *contingent liabilities* dari BUMN rata-rata mencapai 3,2% PDB dan bahkan bisa mencapai 15,1% PDB (Bova et al. 2018). Oleh karena itu, kebijakan manajemen risiko *contingent liabilities* harus menjadi komplemen dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini ditujukan untuk mengurangi realisasi *contingent liabilities* yang terlalu besar sehingga bisa meningkatkan rasio utang terhadap PDB.

Salah satu usulan dalam kajian ini adalah suatu kerangka manajemen risiko yang secara umum sejalan dengan praktek manajemen risiko kredit dan juga praktek yang telah berjalan pada manajemen risiko *contingent liabilities* eksplisit di Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Meskipun telah ada yang sudah berjalan, tetapi rekomendasi penyempurnaan manajemen risiko ini tetap penting karena potensi besarnya *contingent liabilities* baik implisit maupun eksplisit dari program PEN. Kerangka manajemen risiko tersebut terdiri dari empat tahapan:

1. Pendefinisian karakteristik,
2. Analisis risiko,
3. Kuantifikasi risiko, dan
4. Aplikasi dalam manajemen risiko.

Fitur ini secara umum telah diimplementasikan oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Meski begitu, rekomendasi dalam kajian ini adalah:

1. Agar ada koordinasi antara Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Dirjen Kekayaan Negara dalam manajemen risiko *contingent liabilities*, baik implisit maupun eksplisit yang bersumber dari BUMN;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN kunci yang memungkinkan alur komunikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan pengukuran *contingent liabilities* dapat dilakukan secara tepat waktu.

Tantangan terbesar dalam implementasi kerangka manajemen risiko ini, khususnya terkait analisis risiko, adalah kesesuaian antara model yang dikembangkan dengan kemampuan akuisisi data dan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penyempurnaan model harus terus dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kemampuan mendapatkan data dan informasi secara teratur dan tepat waktu.

Selain itu, dorongan untuk melaksanakan manajemen risiko pada BUMN juga harus dapat dilakukan sehingga dapat mengurangi probabilitas realisasi *contingent liabilities*. Pada *contingent liabilities* eksplisit, hal ini dapat didorong pada saat permohonan penjaminan. Namun, pada *contingent liabilities* implisit, kesempatan itu tidak selalu tersedia. Namun, upaya perbaikan manajemen risiko BUMN dapat tetap didorong, dengan catatan setelah ada realisasi *contingent liabilities* dalam bentuk PMN maupun pinjaman.

Efektivitas Subsidi Bunga KUR terhadap Perekonomian

Akses finansial merupakan salah satu sumber terhambatnya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kredit program yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan akses finansial untuk mendorong perkembangan UMKM. Meski sudah banyak kemajuan, masih terdapat kendala dari penyaluran KUR, salah satunya adalah efektivitas kebijakan subsidi bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan skema KUR subsidi bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap penyerapan tenaga kerja. Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas KUR skema subsidi bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dengan memakai tabel *Input-Output* (I-O), dengan membandingkan dampak antara skema KUR pada dua periode:

1. 2011–2014 (KUR skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP)), dan
2. 2016–2019 (KUR skema subsidi bunga).

Untuk periode pertama, studi ini memanfaatkan tabel I-O 2010 sebagai basis, sementara untuk periode kedua menggunakan tabel I-O 2015 sebagai basisnya. Sementara itu, pendekatan kualitatif dalam studi ini berupa literatur reviu untuk melihat *global practice* kredit sejenis di negara lainnya.

Sejak tahun 2007-2014, KUR dengan skema IJP memiliki suku bunga:

- 22% (KUR Mikro);
- 13% (KUR Ritel);
- 22% (KUR TKI), dilakukan melalui 33 bank pelaksana dan 4 penjamin.

Total penyaluran IJP KUR dari Pemerintah pada periode 2007–2014 sebesar Rp16,7 triliun dengan rincian Rp5,02 triliun untuk IJP KUR dan Rp11,7 triliun untuk PMN. Hal ini telah berhasil memancing dana bank sebesar Rp178,71 triliun dengan 12,4 juta akad kredit yang disalurkan kepada UMKM dengan Non-Performing Loan (NPL) sebesar 3,3% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang (KUR, 2018).

Pada kebijakan KUR skema baru, yaitu skema subsidi bunga yang diluncurkan sejak 14 Agustus 2015, selama periode 2015-2019, realisasi KUR dengan skema subsidi bunga mencapai Rp474,19 triliun dengan jumlah debitur mencapai 18,62 juta debitur. Nilai *outstanding* pada periode tersebut sebesar Rp153,14 triliun dengan NPL sebesar 1,06%.

Stimulus ekonomi yang akan digunakan adalah plafon sektoral untuk periode 2011 hingga 2014, dan akad sektoral untuk periode 2016 hingga 2019. Selama periode 2011-2014, total penciptaan *output* dari KUR Skema IJP adalah sebesar Rp219,2 triliun dengan rata-rata per tahun sebesar Rp54,8 triliun. Sedangkan, penciptaan *output* dari KUR Skema Subsidi Bunga selama periode 2016-2019 besarnya mencapai Rp661,4 triliun atau rata-rata sebesar Rp165,4 triliun per tahun.

Selama periode 2011-2014, total Dampak Produk Domestik Bruto (PDB) dari KUR Skema IJP adalah sebesar Rp134,6 triliun dengan dampak PDB rata-rata per tahun sebesar Rp33,6 triliun. Sedangkan, dampak PDB dari adanya KUR Skema Subsidi Bunga selama periode 2016-2019 besarnya mencapai Rp417,3 triliun atau rata-rata sebesar Rp104,3 triliun per tahun. Selama periode 2011-2014, rata-rata per tahun dampak penciptaan lapangan kerja dari adanya KUR Skema IJP adalah sebesar 41.093 orang per tahun. Sedangkan selama periode 2016-2019, rata-rata per tahun dampak penciptaan lapangan kerja dari adanya KUR Skema Subsidi Bunga adalah sebesar 95.585 orang per tahun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUR skema subsidi bunga memberikan dampak ekonomi (penciptaan *output*, PDB, dan tenaga kerja) yang lebih tinggi dibandingkan dampak ekonomi pada saat skema IJP diterapkan.

Sektor-sektor yang konsisten memiliki

dampak ekonomi yang besar di antaranya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; dan Jasa keuangan dan Asuransi. Sedangkan, sektor-sektor yang relatif memiliki dampak ekonomi kecil di antaranya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sebagian besar sektor mengalami penurunan dampak ekonomi (PDB dan tenaga kerja) ketika skema KUR berubah dari skema IJP menjadi skema subsidi bunga. Namun, penurunan tersebut masih terkompensasi dengan kenaikan pada sektor lainnya yang lebih tinggi.

Guna dapat menganalisis efektivitas kedua skema KUR, digunakan pendekatan *Cost Effectiveness Analysis* (CEA). *Outcome* yang diukur adalah dampak dari KUR terhadap penciptaan PDB dan tenaga kerja. Sementara itu, nilai biaya diukur dalam besar pengeluaran pemerintah pada KUR di masing-masing periode skema IJP dan skema subsidi bunga. Skema yang menghasilkan rasio yang lebih besar dinilai sebagai skema yang memiliki efektivitas lebih baik. Rasio *outcome* (penciptaan PDB dan tenaga kerja) terhadap biaya pemerintah pada skema IJP lebih tinggi dibandingkan rasio yang sama pada skema subsidi bunga. Hal ini mengindikasikan bahwa skema subsidi bunga memiliki tingkat *cost effectiveness* lebih rendah dibandingkan skema IJP.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang ditawarkan antara lain;

- Diperlukan adanya penyesuaian dan perbaikan jika ingin tetap mempertahankan skema subsidi bunga, seperti penambahan kriteria bagi penyalur sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Diperlukan perluasan pelibatan lembaga-lembaga keuangan non-bank dalam penyaluran KUR; dan
- Diperlukan pertimbangan untuk kembali menggunakan skema KUR lama, yaitu IJP KUR karena memiliki tingkat *cost effectiveness* yang relatif lebih baik dari skema yang ada sekarang, tetapi tetap perlu dilakukan perbaikan tata cara, standar, dan kriteria dalam implementasinya agar dapat lebih efektif.

Optimalisasi BPDLH dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan unit organisasi non-eselon di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan badan layanan umum (BLU). Pembentukan BPDLH dimandatkan oleh Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Pembentukan BPDLH merefleksikan komitmen Pemerintah Indonesia menangani dan mendanai upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Selain subsektor kehutanan dan penggunaan lahan yang saat ini mekanisme pendanaannya sudah terbangun di BPDLH, energi terbarukan (ET) juga merupakan subsektor yang memiliki potensi besar dalam upaya penurunan GRK nasional. BPDLH sesuai mandatnya dapat berperan melakukan penggalangan serta pengelolaan dana lingkungan hidup, yang kemudian disalurkan untuk membiayai proyek ET dalam rangka untuk mendukung upaya percepatan transisi energi bersih.

Merujuk pada Perpres 77/2018, pendanaan BPDLH dapat bersumber dari APBN termasuk di dalamnya pajak dan retribusi lingkungan hidup, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BPDLH-JPET kurang lebih akan berada di bawah Dana Amanah yang dapat bersumber dari hibah, donasi, APBN, APBD, serta sumber lainnya. Untuk pengoperasian tahap awal, sumber pendanaan yang relatif fleksibel digunakan adalah hibah, baik bersumber dari donor bilateral maupun multilateral. Ke depannya, BPDLH diharapkan mampu bertransformasi menjadi sebuah quasi lembaga keuangan yang menggalang dana secara aktif dan berkelanjutan, dengan opsi seperti penjualan karbon, pendapatan dari pinjaman dalam bentuk bunga, dividen, *refinancing* aset dan pengumpulan dana publik melalui pembuatan reksadana penyertaan terbatas.

Dalam penyusunan rencana strategi bisnis BPDLH, BPDLH mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku seperti UU 30/2007 tentang Energi; UU 14/2012 tentang Ketenagalistrikan; PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; Perpres

22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Selain itu, perencanaan ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Listrik Desa PLN, serta National Determined Contribution juga menjadi acuan. Tipologi perencanaan program BPDLH meliputi proyek on-grid (terhubung jaringan utama PLN), mini-grid (terhubung jaringan lokal dan sistem pembangkit diesel PLN), dan *off-grid* (tidak terhubung jaringan PLN).

BDPLH diharapkan dapat menjalankan fungsi pengurangan risiko (*derisking*) atas proyek-proyek ET yang selama ini menjadi tantangan dan tidak cukup menarik minat investasi sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan ET. Risiko dari proyek ET ini meliputi risiko umum yang terkait dengan tahapan proyek yang sama, maupun risiko khusus sesuai jenis teknologi yang digunakan.

Keberhasilan BPDLH menyalurkan pendanaan melalui instrumen di bawah kewenangannya akan bergantung pada terpenuhinya prakondisi dari institusi terkait, antara lain:

- Adanya *buy-in* yang kuat dari kementerian dan lembaga sektoral, termasuk PLN, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN;
- Ketersediaan anggaran untuk tenaga ahli teknis maupun finansial yang kompeten dalam melakukan evaluasi dan penilaian proyek termasuk ke dalam biaya operasional BPDLH;
- BPDLH memiliki platform untuk pemantauan dan evaluasi untuk *pipeline* proyek; dan
- Kesiapan dan sinergi dengan lembaga pendukung, seperti Jamkrindo, Askrindo, dan *Special Mission Vehicles* (SMVs) Kementerian Keuangan.

Beberapa pilihan instrumen keuangan yang dikaji dan diusulkan untuk operasionalisasi BPDLH JPET:

Viability Gap Fund (VGF) yaitu subsidi tarif;

Project Development Fund (PDF) yaitu: *Upgrade Feasibility Study* (FS) berstandar internasional, Jaminan Implementasi Proyek, Hibah Biaya Transaksi Keuangan, Program Khusus PLTS Atap dengan mekanisme *rebate*;

Credit Enhancement Fund (CEF) yaitu: Pinjaman untuk *Interest During Construction* (IDC), Pinjaman *Mezzanine*, Subsidi Premi Asuransi, Fasilitas Risiko Likuiditas, Partial *Credit Guarantee*, *Restricted Two-step Loans*, Subsidi Bunga, dan Program khusus PLTS Atap dengan mekanisme *leasing* atau *channeling*; dan *Technical Assistance* (TA) *Fund*.

Dalam mendukung performa instrumen keuangan yang dikeluarkan BPDLH, pengoperasian dan manajemen BPDLH-JPET dapat disinergikan dengan berbagai *special mission vehicles* (SMV) milik Kementerian Keuangan. SMVs yang dimaksud meliputi PT SMI, PT PII, PT Geodipa, LMA), PT Indonesia Eximbank, PIP, dan PT SMF.

Berangkat dari aspek kajian di atas, agar BPDLH dapat segera menjalankan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, serta menerbitkan instrumen keuangan, maka berikut adalah rekomendasi kebijakan yang harus ada sebagai kondisi pemungkin:

Surat Keputusan Komite Pengarah tentang Pembentukan Tim Kerja BPDLH JPET untuk memastikan koordinasi lintas sektor antara para pembuat kebijakan;

Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kapasitas ET dalam Sistem Jaringan PLN sebagai dasar hukum bagi PLN dalam menyusun porsi ET dalam RUPTL;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Instrumen Keuangan dan Mekanisme Penyaluran dalam Jendela Pendanaan ET yang memberikan dasar hukum dalam penerbitan instrumen keuangan yang dilakukan oleh BPDLH; dan iv) Dukungan kebijakan OJK terkait dengan program peningkatan kapasitas lembaga asuransi untuk proyek ET.

Program Bantuan Modal Usaha Mikro

Pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap berbagai negara di dunia. Dampak yang paling dirasakan adalah pertumbuhan ekonomi di setiap negara mengalami tekanan cukup besar. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya bahkan sudah secara resmi masuk ke dalam kondisi resesi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan negatif pada dua triwulan pertama.

Indonesia pun turut mengalami tekanan ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDB Indonesia merosot menjadi 2,97% pada triwulan dan bahkan mengalami kontraksi 5,3% pada triwulan berikutnya. Beruntung, Indonesia baru satu kali mengalami pertumbuhan negatif di triwulan II. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV menjadi krusial agar terhindar dari jurang resesi.

Sebagai salah satu *stakeholders*, sektor bisnis sangat terpukul dengan pandemi ini, terutama sebagai akibat kebijakan "*containment*" yang diberlakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19. Di satu sisi, pendapatan penjualan pada sektor bisnis merosot tajam karena berkurangnya pembelian konsumen. Di sisi lain, aktivitas produksi pada sektor bisnis terganggu akibat kurang lancarnya pasokan bahan baku/penolong. Tersendatnya pasokan bahan baku/penolong berlaku pada pasokan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya, tidak sedikit sektor bisnis terpaksa menutup operasi.

Sektor bisnis di Indonesia masih didominasi oleh UMKM. Jumlahnya mencapai 99,9% dari total 64,2 juta unit usaha. Jika dirinci, usaha berskala mikro (memiliki omzet/tahun maksimal Rp300 juta dan memiliki aset maksimal Rp50 juta) adalah yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 63,3 juta unit. Tentunya dengan variasi karakteristiknya yang khas membuat kelompok usaha ini juga sangat terdampak.

Berdasarkan data, 89% pelaku usaha mikro kecil di Indonesia tidak menyelesaikan perguruan tinggi. Sebanyak 61% pelaku usaha ini memiliki usia di atas 40 tahun, dan 64% merupakan wanita. Tingkat literasi digital pun terbatas untuk kebutuhan sosial dan belum menyentuh aspek bisnis. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan, para pelaku usaha ini masih terbatas pada memiliki rekening dan belum mengakses pinjaman. Pendampingan pun belum cukup efektif karena bentuknya sekadar pertemuan biasa. Berdasarkan pertimbangkan tersebut, program pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha ini harus dilakukan dengan tepat sekaligus tidak menyulitkan.

Dalam menentukan faktor apa yang dibutuhkan UMKM, perlu diidentifikasi dampak pandemi ini sendiri terhadap sektor UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ABDSI (2020), sebanyak 68% usaha mikro memutuskan untuk menghentikan usahanya. Meskipun terdapat 28% usaha yang masih berjalan, banyak dari mereka harus melakukan penghematan dengan pengurangan karyawan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi usaha mikro di mana 53% usaha mikro tidak memiliki persediaan kas sama sekali. Sementara itu, sebanyak 32% lainnya hanya memiliki persediaan kas bagi kegiatan operasional rumah tangganya. Data tersebut menunjukkan pentingnya dorongan bagi pelaku usaha berkaitan dengan ketersediaan kas.

Kehadiran negara untuk menolong UMKM yang sedang mengalami keterpurukan sangat jelas melalui Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM. Total anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk menolong UMKM, yaitu senilai Rp123,5 triliun, atau sebesar 17,7% dari total stimulus anggaran Biaya Penanganan Pandemi COVID-19 nasional yang sebesar Rp695,2 triliun.

Sayangnya, program PEN UMKM yang ada saat ini masih bersifat "*cost deferral*" (menunda biaya) dan hanya bisa dinikmati oleh UMKM yang sudah punya pinjaman perbankan dan punya NPWP. Pendeknya, hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah berstatus formal. Padahal mayoritas UMKM didominasi oleh usaha mikro yang hampir seluruhnya berstatus informal (tidak berbadan hukum) dan subsisten.

Dengan mempertimbangkan variasi karakteristik usahanya yang khas, diperlukan desain program khusus untuk membantu kelompok usaha mikro. Program sebaiknya bersifat "*cash injection*" (bantuan kas tunai/hibah) yang sangat diperlukan untuk menggerakkan kembali usaha atau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Program ini pun sepatutnya bisa cepat direalisasikan karena kebutuhannya mendesak. Oleh sebab itu, persyaratan dan kriteria baiknya juga tidak boleh terlalu sulit, tetapi sambil tetap menjaga aspek akuntabilitasnya.

Beberapa kelemahan, kelebihan, peluang serta tantangan terdapat pada program bantuan kas tunai bagi UMKM. Kelebihan dari program tersebut, antara lain berbentuk uang tunai yang dibutuhkan oleh UMKM di masa pandemi COVID-19, kemudahan verifikasi UMKM yang terdampak COVID-19 dari Sistem Informasi Kredit Program, peningkatan literasi keuangan, serta adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Kelemahan dari program tersebut, antara lain: sulitnya mendapatkan data UKM, dana APBN yang terbatas, kesulitan verifikasi, *moral hazard* (baru membentuk usaha agar mendapatkan bantuan), kesulitan evaluasi penggunaan dana, jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari kuota, dan lamanya waktu pengajuan. Sementara itu, beberapa faktor peluang dari pihak luar adalah tersedianya alternatif sumber pendanaan selain APBN, potensi terafiliasi dengan program pendampingan UKM, dan momen pembenahan data UKM. Terakhir, tantangan program bantuan tunai adalah sulitnya koordinasi dengan pemda, adanya pungutan liar kepada penerima dana, *hoax* dan tumpang tindih program, adanya potensi menerima banyak bantuan modal usaha mikro serta beban pekerjaan kementerian yang bertambah.

Sebagai rekomendasi, mitigasi risiko dilakukan mulai dari fase pendaftaran hingga evaluasi. Permasalahan pada fase pendaftaran dapat diatasi melalui sosialisasi yang luas dengan memperhatikan alur dan konten, sosialisasi pada level kecamatan serta komunitas, adanya jalur langsung untuk mendaftar ke Kemenkop, sistem kuota dan pengusul harus *aware* dan memiliki SOP khusus untuk *group lending*.

Pada fase pendataan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sosialisasi. Pada fase verifikasi serta validasi data mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain adanya sentralisasi proses verifikasi data di deputi penanggung jawab program, prinsip (1 NIK, 1 usaha, serta 1 nomor rekening), adanya MoU antara Kemenkop UKM dengan OJK dan Dirjen Perbendaharaan dan Kemendagri terkait *sharing* data nasabah kepada Dinkop serta pengecekan usaha dilakukan di level komunitas dan kecamatan.

Pada fase penyaluran mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain adanya sosialisasi bahwa program ini gratis, diskresi dari Pemda (Dinkop) dan perlunya tambahan anggaran pelaksanaan. Fase terakhir adalah evaluasi. Pada fase ini, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah membuat *media center* termasuk *hotline* pengaduan.

Analisis Spasial untuk Perbaikan Perencanaan Penempatan Infrastruktur Pendidikan: Analisis Spasial, Simulasi Mikro-Ekonometrik, dan Computable General Equilibrium (CGE)

Kebijakan ini terbilang tepat untuk mendorong keberlanjutan pendidikan masyarakat dari tingkat dasar (SD) sampai menengah atas (SMA) dan pada saat yang sama efisiensi anggaran senantiasa dikembangkan oleh Pemerintah. Peningkatan pendidikan masyarakat membantu Indonesia untuk lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Walau selama 10 tahun terakhir anggaran sektor pendidikan telah mencapai 20% dari total belanja, tetapi Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Proporsi anggaran sektor Pendidikan terhadap total anggaran di beberapa negara dari *World Development Indicator* (WDI) pada periode 2000 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa Indonesia (16.3%) masih kalah dengan beberapa tetangga, seperti Malaysia (20,2%), singapura (24,2%), dan Thailand (20,6%).

Perbedaan geografis antara pedesaan dan perkotaan akan mempengaruhi tingkat biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan sekolah. Secara relatif, tingkat biaya tersebut akan jauh lebih tinggi di kawasan perdesaan karena biaya penyediaan guru dan peralatan sekolah yang jauh lebih besar daripada di kawasan perkotaan. Jarak sekolah adalah estimasi jarak ke sekolah terdekat dari suatu desa yang kemudian di agregasi pada tingkat kabupaten/kota. Tingkat pendidikan adalah rata-rata tahun pendidikan masyarakat usia 7-18 tahun di suatu kabupaten/kota.

Kabupaten/kota yang tidak memiliki kendala jarak menuju sekolah terdekat memiliki rata-rata tingkat pendidikan di atas tujuh tahun. Sebaliknya, tingkat pendidikan masyarakat menurun sekitar satu tahun dengan meningkatnya jarak sekolah sekitar 10 km. Keadaan ini terus berlangsung sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat usia 7-18 tahun adalah empat tahun ketika jarak menuju sekolah terdekat adalah 80 km. Hal ini mengindikasikan jarak menuju sekolah terdekat masih menjadi salah faktor utama dalam peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat ingin

melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA/K, tetapi terkendala oleh ketersediaan sekolah pada jarak yang dapat mereka jangkau.

Salah satu alternatif yang berpotensi memiliki efisiensi biaya dan efektivitas untuk meningkatkan pendidikan siswa adalah dibentuknya sekolah integrasi dan sekolah berasrama. Sekolah berasrama dan sekolah integrasi merupakan dua bentuk alternatif solusi mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan sekaligus penghematan biaya yang dapat dilakukan pemerintah. Konsep sekolah terintegrasi telah diperkenalkan pemerintah sejak tahun 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013. Meskipun telah diperkenalkan sejak lama, pemerintah sepertinya terbilang menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Alternatif solusi lainnya adalah integrasi atau penggabungan sekolah. Integrasi dilakukan melalui penyediaan ketiga tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA dalam satu lingkungan sekolah. Dari segi biaya yang dibutuhkan, strategi ini akan jauh lebih *feasible* karena ada beberapa komponen biaya yang dapat dihindari seperti pengadaan tanah dan penyediaan akses jalan.

Pendidikan merupakan salah satu determinan utama dari tingkat produktivitas tenaga kerja. Maka, tidak heran apabila sebagian besar negara menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa rata-rata lama/ tingkat pendidikan mempunyai efek positif dan signifikan terhadap produktivitas baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kontributor *output* suatu perekonomian.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan *years of schooling* dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hubungan antara *years of schooling* terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang tidak dapat ditangkap hanya dengan menggunakan pendekatan model *partial equilibrium*. Analisis semacam ini membutuhkan model *general equilibrium*. Integrasi antara kedua model dilakukan dengan menggunakan metode *linking*.

Model CGE *regional* yang digunakan memiliki fitur simulasi rekursif dinamis sehingga mampu untuk mengestimasi dampak dari tahun ke tahun. Pada model dinamis, dampak dari kebijakan integrasi sekolah akan dinikmati pada jangka panjang, yaitu ketika mereka sudah memasuki dunia kerja. Dengan demikian, maka akan ada *lag* antara periode saat kebijakan ini ditetapkan dengan manfaat positif ekonomi yang diperoleh. Kebijakan ini disimulasikan jika diterapkan pada tahun 2020, sedangkan *lag* yang diperlukan selama 9 tahun. *Lag* ini terdiri atas *lag* periode konstruksi sekolah (diasumsikan selama tiga tahun) dan *lag* waktu yang dibutuhkan angkatan pertama dari masuk sekolah, sampai masuk dunia kerja (diasumsikan enam tahun).

Dampak terhadap peningkatan *years of schooling* terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan *years of schooling*, akan meningkatkan *labor productivity* dan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Produktivitas tenaga kerja mulai meningkat perlahan dimulai pada 2029 dan akan mencapai puncaknya di sekitar 2060 di mana terjadi peningkatan produktivitas sebesar hampir 5% dari kondisi *business as usual*. Pada jangka panjang, *growth* juga akan lebih tinggi dari kondisi *business as usual* sebesar 2.1%. Meskipun dapat mendorong pertumbuhan perekonomian secara signifikan, kebijakan ini bukan berarti akan mudah dieksekusi. Bahkan, kemungkinan akan sulit mendapat dukungan politik karena dampak positif yang diinginkan baru bisa dipetik pada jangka panjang.

Kajian Evaluasi Efektivitas Fasilitas Tax Allowance

Pemerintah menerapkan kebijakan insentif perpajakan dengan tujuan untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mempromosikan sektor tertentu di dalam industri. Salah satu insentif untuk kegiatan investasi yang telah diberikan pemerintah sejak tahun 1994 adalah insentif *tax allowance*. Untuk mencapai tujuan pemberian insentif pajak tersebut, diperlukan rancangan kebijakan yang tepat agar kerugian berupa hilangnya potensi penerimaan negara akibat insentif pajak menjadi lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Tercatat jumlah potensi penerimaan pajak yang hilang akibat pemberian insentif *tax allowance* sejauh ini sebesar Rp 1,03 triliun di tahun 2017 dan Rp 0,79 triliun di tahun 2018. Di tengah besarnya belanja perpajakan pemerintah tersebut dan untuk menyusun rancangan kebijakan insentif yang tepat, maka menjadi sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan *tax allowance* di Indonesia saat ini.

Dalam kajian ini, dipaparkan evaluasi mengenai efektivitas kebijakan *tax allowance* dengan penekanan pada evaluasi dampak sektoral dan dampak individual bagi perusahaan penerima. Evaluasi dampak di level sektoral diarahkan pada upaya mengukur apakah fasilitas *tax allowance* telah diberikan kepada sektor-sektor yang tepat. Sementara itu, evaluasi di level individual perusahaan diarahkan untuk mengukur efektivitas pemberian *tax allowance* bagi para perusahaan penerima fasilitas.

Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi COVID-19

Buku Bunga Rampai Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi COVID-19 ini merupakan sumbangan pemikiran dari para peneliti Badan Kebijakan Fiskal. Buku ini berisikan rangkuman berbagai sudut pandang pemberian insentif pajak sehubungan dengan Pandemi COVID-19 yang menjadi area menarik untuk dibahas. Alasannya proses pembuatan kebijakan dan efektivitas implementasinya menjadi tolok ukur tata kelola yang baik. Karena itu, buku ini ditujukan sebagai ruang untuk mendiskusikan berbagai macam aspek yang mendasari pemberian insentif pajak.

Buku ini terdiri dari delapan bab pembahasan, yaitu:

- Perspektif Teori Insentif Pajak;
- Insentif Fiskal untuk Sektor Industri;
- Insentif Fiskal untuk Sektor Kesehatan: Perbandingan di Beberapa Negara;
- Menjaga UMKM, Menjaga Ketahanan Ekonomi Rakyat;
- Stimulus Pemulihan Ekonomi Melalui BUMN, Layakkah?;
- Belanja Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19;
- Peran Penting Pembiayaan Pemerintah dalam Penanggulangan Dampak COVID-19; dan
- Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kajian Kebijakan Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Kesinambungan Energi

Kajian ini disusun bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan energi fosil dan Energi Baru terbarukan (EBT) di Indonesia dan kebijakan sektor transportasi nasional, menganalisis kebijakan perpajakan yang dapat mendorong berkembangnya EBT dan sektor transportasi darat menggunakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan perpajakan yang dapat mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor transportasi darat.

Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan perpajakan saat ini sudah mendukung produksi EBT. Pemerintah telah memberikan banyak fasilitas perpajakan untuk pengembangan EBT, antara lain *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, PPN tidak dipungut, dan pembebasan bea masuk. Sementara itu, untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor transportasi darat, terdapat beberapa kebijakan perpajakan yang dapat dilakukan, seperti memberikan fasilitas PPN tidak dipungut untuk jasa angkutan darat, jasa transportasi umum dikenai PPN dan memberikan insentif kepada konsumen angkutan orang. Selain itu, pengenaan cukai untuk kendaraan bermotor roda dua dapat dilakukan untuk mengendalikan konsumsi

kendaraan roda dua yang semakin tinggi. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan EBT, kebijakan yang dapat dilakukan adalah pengenaan cukai bahan bakar untuk bahan bakar fosil.

Kajian Harmonisasi Pajak Pusat dan Daerah

Martinez-Vazquez (2013) menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di beberapa negara seringkali hanya terfokus pada bentuk yang lemah dari desentralisasi pendapatan, seperti bagi hasil pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pungutan tambahan atas pungutan pusat dapat dilakukan dengan menerapkan sistem opsen. Selain sebagai sumber pendapatan, sistem opsen juga dapat menjadi instrumen daerah untuk berkompetisi dengan daerah lain. Kajian ini secara umum mengevaluasi efektivitas pilihan kebijakan bagi hasil pajak dan kebijakan opsen dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta memperbaiki iklim investasi daerah.

Kajian Arsitektur Insentif Perpajakan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik kebijakan pemberian insentif perpajakan yang efektif. Gambaran tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- Pemetaan secara terperinci insentif perpajakan yang telah diberikan oleh pemerintah;
- Proses pembuatan kebijakan pemberian insentif perpajakan; dan
- Identifikasi karakteristik kebijakan insentif perpajakan yang efektif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi *grounded theory* dengan analisis data berupa hasil wawancara mendalam dan FGD bersama narasumber. Dari hasil analisis data tersebut dapat dijelaskan secara singkat hasil penelitian yang disertai dengan rekomendasi kebijakan. Terdapat tiga temuan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu pemetaan secara detail tentang insentif pajak, proses pembuatan kebijakan, dan karakteristik kebijakan insentif yang efektif. Kebijakan pemberian insentif perpajakan perlu dirancang dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya risiko fiskal yang melebihi hasil yang dicapai. Di samping itu, perlu juga diperhatikan agar pembuatan kebijakan insentif perpajakan selaras dengan arah dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pendalaman Pasar Keuangan

Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pendalaman Pasar Keuangan merupakan Kajian Inisiatif Strategis di tahun 2020. Kajian dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia (LPEM UI). Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dan kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap perlindungan pekerja serta seberapa besar kontribusinya terhadap pendalaman keuangan. SJSN merupakan suatu program nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, SJSN memiliki empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), serta jaminan sosial kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kajian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dan kontribusi dari SJSN terhadap perlindungan sosial pekerja. Selain itu, studi ini juga ingin mengetahui seberapa besar kontribusi SJSN terhadap pendalaman pasar keuangan.

Pelaksanaan SJSN cukup dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, khususnya dalam penyelenggaraan pada program JP dan JHT saat ini. Tingkat kepesertaan yang rendah, baik dari sektor formal maupun informal, menjadi salah satu faktor penghambat kurang optimalnya perlindungan dari program jaminan sosial kepada masyarakat. Rendahnya kepesertaan program tentu tidak lepas dari rendahnya literasi pekerja tentang program JP dan JHT, serta program-program lain dalam SJSN. Hal

tersebut berakibat pada tingkat kemauan membayar iuran (*willingness to pay* atau WTP) dari pekerja yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan kemampuan nyata pekerja dalam membayar iuran (*ability to pay*/ATP) bahkan lebih rendah dari tingkat iuran yang berlaku.

Keterbatasan dana juga menjadi salah satu alasan pekerja enggan ikut serta dalam program, karena dianggap sebagai beban tambahan. Hal tersebut juga menjadi alasan beberapa pekerja yang telah tergabung dalam program memutuskan untuk tidak melanjutkan kepesertaan, dan memilih untuk menarik dana program sebelum masa jatuh tempo (*early withdrawal*).

Melihat fakta dan tantangan dari sisi kepesertaan, tentunya hal tersebut akan menghambat optimalisasi akumulasi aset dana pensiun, khususnya program JP dan JHT dalam SJSN. Secara nasional, pada akhir 2019 total aset dana pensiun baik dari program wajib maupun sukarela mencapai 6,07% dari PDB Indonesia. Apabila dibandingkan dengan indikator pendalaman keuangan lainnya seperti kapitalisasi pasar domestik, kredit domestik ke sektor swasta, dan Surat Berharga Negara (SBN), rasio aset dana pensiun terhadap PDB juga relatif sangat kecil.

Aset dana pensiun yang terakumulasi maksimal dan dikelola dengan optimal akan sangat membantu mendorong peningkatan pendalaman pasar keuangan serta mendukung perekonomian dalam penyediaan alternatif pembiayaan jangka panjang. Dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam SJSN, saat kondisi jumlah tenaga kerja formal semakin meningkat serta dengan tingkat iuran yang berlaku saat ini, akumulasi aset JP dan JHT dalam SJSN diproyeksikan pada tahun 2070 akan mencapai 54,42% dari PDB. Apabila partisipasi pekerja sektor informal dapat terus didorong, akumulasi dana diharapkan dapat terus bertumbuh. Selain itu, apabila industri dana pensiun sukarela dapat didorong untuk semakin bertumbuh, aset dana pensiun nasional pun dapat terus meningkat.

Sistem dan kebijakan yang terpadu, termasuk peningkatan kepatuhan dan sosialisasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* sangat diperlukan sebagai upaya mengatasi tantangan perluasan kepesertaan dan keberlangsungan partisipasi pekerja dalam program. Strategi, inovasi, sosialisasi, pemberian fleksibilitas dan kemudahan akses yang tetap mengedepankan perlindungan konsumen perlu dipikirkan untuk dapat menarik partisipasi pekerja terutama pekerja dari sektor informal.

Kajian Daya Saing Perbankan Indonesia

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur indeks daya saing perbankan dengan memanfaatkan data 102 bank dari 110 bank yang ada di Indonesia dalam periode 2008 -2019.

Pengukuran indeks daya saing dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan *Lerner Index*, yang pada prinsipnya mengamati perilaku perbankan dalam menentukan harga (yang diproksikan dengan pendapatan yang diterima bank) dan mengelola biaya-biaya operasional. Artinya, persaingan perbankan dalam pendekatan *Lerner Index* ini mengindikasikan adanya *mark-up* harga yang ditetapkan perbankan dan dibebankan kepada para pelanggan (nasabah). *Mark-up* tercermin dari rasio perbedaan antara harga (*output price*) dan biaya marjinal (*marginal cost*), dibagi dengan harga.

Indeks Lerner memiliki nilai antara nol dan satu. Indeks sebesar nol berarti daya saing rendah dan apabila nilai indeks mendekati satu berarti daya saing bank semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya *market powerbank*.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan (102 bank) yang diobservasi memiliki nilai indeks satu atau mendekati satu, yang berarti bahwa daya saing perbankan Indonesia menunjukkan kecenderungan menaik. Bahkan jika bank-bank dikelompokkan menurut BUKU (BUKU 1 – BUKU 4), nilai indeks daya saing memberikan indikasi yang sama. Demikian pula jika bank-bank dikelompokkan menurut kepemilikan (BUMN, BUSN, Bank Asing, dan BPD) dan kelompok bank syariah, nilai indeks daya saingnya adalah satu atau mendekati satu.

Indeks daya saing perbankan Indonesia yang tinggi tidak terlepas dari karakter pasar/industri perbankan yang mengarah pada persaingan monopolistik (*monopolistic competition*), yang antara lain terlihat dari:

Jumlah pemain (bank) yang ada dalam industri banyak;

Bank-bank bersaing menjual produk (jasa) yang terdiferensiasi dan dapat disubstitusikan satu sama lain, sekalipun bukan pengganti yang sempurna (*perfect substitutes*);

Ada kebebasan untuk masuk dan keluar pasar (*free entry and exit*).

Mark-up harga produk (jasa) bank di atas biaya marjinal ini membawa implikasi pada tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan Indonesia. Untuk keseluruhan bank observasi BOPO berada pada level di atas 70%.

Penelitian ini masih terbatas pada pengukuran daya saing perbankan dengan menggunakan Lerner Index yang konseptual. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lanjutan yang mempertimbangkan variabel-variabel lain yang lebih luas dan mempengaruhi daya saing perbankan di Indonesia.

Kajian Wakaf Uang sebagai Instrumen Pendalaman Pasar Keuangan Syariah: Strategi dan Peta Jalan

Pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen wakaf uang menjadi hal yang strategis untuk dikembangkan mengingat pencapaian keuangan syariah yang semakin signifikan. Dalam tataran global, Indonesia bahkan berhasil mencapai peringkat pertama dalam pengembangan keuangan syariah sebagaimana tercantum dalam *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2019. Menurut GIFR wakaf uang dianggap mampu mendukung pencapaian positif keuangan syariah Indonesia. Pengenalan sukuk wakaf yang diinisiasi oleh pemerintah, serta penyusunan *Wakaf Core Principles* oleh Bank Indonesia dan pelaku industri Wakaf telah membuka potensi dan peluang yang lebih besar dari instrumen keuangan sosial Islam dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, dalam rangka menggali potensi dan kontribusi wakaf uang untuk pendalaman pasar keuangan syariah, perlu dikaji bagaimana strategi pendalaman pasar keuangan syariah dengan mengoptimalkan potensi wakaf uang. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif - analisis induktif, dalam mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai data, dokumen dan informasi yang aktual. Dengan menggunakan metode analisa *triple helix*, analisis SWOT bertingkat, dan tinjauan kritis dari literatur ataupun dokumen relevan dalam analisisnya, kajian ini dibuat untuk memberikan rekomendasi strategi mengatasi permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Dari penelitian ini, didapatkan hasil rekomendasi strategi untuk meningkatkan pengumpulan dana wakaf uang dan juga sebagai upaya memperdalam pasar keuangan syariah dengan memfokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan literasi dan inklusi melalui majelis-majelis taklim, pemanfaatan media sosial, dan melakukan kampanye wakaf uang secara rutin. Kedua, memperbaiki tata kelola dan ekosistem wakaf uang, baik secara umum berupa pembagian kewenangan yang jelas antar-regulator, pemisahan fungsi regulator dengan eksekutor, serta hubungan tata kelola antara wakif, nazhir, dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

Ketiga, adalah dengan memperbanyak instrumen wakaf uang dengan fokus pada segmen wakif yang potensial seperti nasabah lembaga keuangan syariah dan investor portofolio reksadana. Selain itu, analisis SWOT juga memberikan hasil bahwa wakaf uang di Indonesia memiliki (potensi) kekuatan yang besar yang tercermin dari besarnya populasi muslim, karakteristik sifat dermawan masyarakat Indonesia, dan regulasi wakaf uang yang telah masuk dalam ranah hukum positif berupa undang-undang.

Dengan merujuk kepada hasil analisis tersebut, serta menyelaraskan dengan hasil survei terkait dengan strategi pengembangan wakaf uang, didapatkan tiga elemen prioritas wakaf uang untuk pendalaman pasar keuangan syariah, yaitu:

Identifikasi dan perluasan peran dari entitas seperti konsultan wakaf, manajer investasi dan *waqf raiser* dalam ekosistem wakaf uang,

Peningkatan variasi instrumen dan layanan keuangan syariah sebagai basis pengelolaan wakaf uang (deposito, dana abadi, dana berjangka, Cash Waqf, Linked Sukuk, asuransi, wakaf CSR, dan lain-lain), dan

Penguatan peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Posisi Kepentingan dan Strategi Umum Indonesia untuk Isu Pembangunan Modal Manusia di Forum ASEAN+6

Kajian ini bertujuan untuk menyusun strategi aksi kerja sama regional dan bilateral Indonesia terkait isu pembangunan modal manusia di forum negara-negara ASEAN+6, melalui pemetaan posisi kepentingan Indonesia di tiga sektor yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (ketimpangan pendapatan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sektor kesehatan, posisi kepentingan Indonesia berada dalam kelompok Human Capital (HC) lemah. Di sektor pendidikan dan riset, Indonesia memiliki posisi kepentingan yang berbeda. Pada isu kuantitas, yaitu indikator lama bersekolah, Indonesia berada dalam kelompok HC kuat, sementara dalam isu kualitas, yaitu indikator ketimpangan pendidikan dan tes skor internasional terkemuka, Indonesia berada kelompok HC lemah. Dalam isu riset, indikator menunjukkan Indonesia berada pada posisi kepentingan yang sama dalam kelompok HC lemah. Di sektor ekonomi (ketimpangan pendapatan), Indonesia berada di kelompok HC kuat, sementara indikator rasio Gini menempatkan Indonesia dalam kelompok HC lemah.

Rekomendasi strategi aksi kerja sama regional dan bilateral yang digunakan bergantung pada hasil pemetaan posisi kepentingan di atas. Pendekatan ke negara lain didasarkan atas persamaan kepentingan dalam isu-isu modal manusia. Agar kerja sama yang solid dapat terus berlanjut, pendekatan mesti memanfaatkan keberadaan forum organisasi secara bilateral, forum di ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, dan ASEAN+6.

Penguatan Daya Saing Produk *Loser Sector* dari Kerja Sama RCEP

Kajian ini bertujuan menganalisis beberapa produk *looser sector* atau produk yang selama lima tahun terakhir mengalami tren penurunan (perlambatan) ekspor, yang memerlukan langkah dan strategi penguatan daya saing dalam kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Produk yang akan dianalisis adalah produk makanan minuman, produk peternakan, industri ringan, dan hasil produk industri berat.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa rata-rata *Revealed Comparative Advantage* (RCA) antara tahun 2015-2019 untuk sektor produk makanan minuman sebagian besar mempunyai daya saing tinggi di pasar RCEP. Sementara, rata-rata RCA sektor produk peternakan, industri ringan, dan industri berat mempunyai daya saing rendah. Untuk meningkatkan daya saing keempat sektor tersebut diperlukan berbagai strategi penguatan, di antaranya: (i) Peningkatan infrastruktur untuk pengembangan produk; (ii) Pemberian insentif, seperti fiskal, perizinan usaha, dan jaminan kredit; serta (iii) Perbaikan industri pendukung guna memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Potensi Pelaksanaan Dialog Kebijakan Indonesia dan Negara-negara Afrika

Kajian ini berusaha menggali lebih dalam tentang potensi dialog kebijakan bilateral antara Indonesia-Afrika. Terdapat lima negara di kawasan Afrika yang berinisiatif untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia, yaitu: Uganda, Somalia, Mauritius, Djibouti dan Zanzibar. Kelima negara ini juga menawarkan berbagai insentif perpajakan kepada investor asing.

Tantangan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika adalah belum adanya perjanjian kerja sama kepabeanan, adanya persepsi negatif tentang keamanan dan stabilitas politik, dan diplomasi ekonomi Indonesia masih bersifat tradisional. Dialog bilateral dapat menjadi pilihan dengan perimbangan perundingan yang lebih cepat dan efisien, dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mengamankan dan membuka akses pasar, dan menjaga daya saing nasional.

Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, pemerintah perlu penguatan skema pembiayaan. Skema ini dimaksudkan untuk merespons permintaan negara-negara di Afrika untuk *concessional loan*, dengan karakteristik: pinjaman diberikan langsung kepada pemerintah, suku bunga sangat rendah (1%), masa pinjaman sangat lama, dan terdapat unsur hibah. Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki skema *concessional loan*. Fasilitas pembiayaan Indonesia saat ini hanya dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha dan belum terdapat mekanisme hibah ke luar negeri.

Kajian Uji Coba Pengembangan Dashboard Publicly Available Environmental Data (PAED) untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Pada tahun 2017, *Green Finance Study Group* di G20 mengeluarkan G20 *GFSG Synthesis Report* yang secara umum berfokus pada dua tema utama, yaitu: 1) Menerapkan penilaian risiko lingkungan (*environmental risk analysis* atau ERA) dalam industri keuangan; dan 2) Menggunakan data lingkungan yang tersedia untuk umum (*publicly available environmental data* atau PAED) dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan. Indonesia, sebagai anggota G20, juga menempatkan masalah ini sebagai salah satu perhatian utama dalam industri keuangannya.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah perlu mengambil bagian dalam menyediakan data lingkungan yang dapat diakses oleh publik secara umum (PAED). Penyusunan data PAED nantinya perlu diselaraskan dengan kebijakan integrasi data nasional seperti Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Data Indonesia.

Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal) pada tahun 2018 dan 2019 telah menginisiasi kajian awal dalam rangka pembentukan dan penyediaan PAED di Indonesia. Saat ini, pengembangan *Dashboard* PAED diintegrasikan dengan situs Kementerian Keuangan sebagai institusi induk dari Badan Kebijakan Fiskal. Akan tetapi, untuk ke depannya sangat terbuka jika pengelolaan *Dashboard* PAED ini dilanjutkan oleh lembaga terkait lainnya.

Dari hasil diskusi dengan *stakeholder* terkait, beberapa usulan pengembangan ditemukan, antara lain penambahan data sosial dan investasi, penambahan fitur dalam *dashboard*, serta penambahan data yang diusulkan pengguna. Selain itu, ada pula usulan untuk melakukan pemetaan data dari setiap K/L terkait, antara lain data yang dimiliki, jadwal publikasi, jenis akses dan cara perolehan.

Kajian Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Lembaga Keuangan Internasional

Kajian ini dilatarbelakangi perlunya evaluasi secara berkala kerja sama yang dilakukan dengan berbagai organisasi dan LKI, terutama bila kerja sama yang dilakukan dengan skema pinjaman. Pinjaman tersebut pada akhirnya harus dibayar dengan menggunakan APBN dan apabila tidak dipergunakan dengan baik maka proyek-proyek yang dibiayai tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kajian merupakan *snapshot* untuk tahun 2016 hingga 2018 untuk tiga LKI, yaitu *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IsDB), dan *World Bank – International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD)

Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor finansial seperti tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah saat ini menjadi salah satu opsi bagi negara berkembang untuk mendanai pembangunannya. Nilai tambah lainnya adalah kerja sama tersebut umumnya disertai juga dengan alih pengetahuan dan asistensi.

ADB merupakan LKI dengan nilai kerja sama pembangunan terbesar di antara 3 LKI yang dibahas. Berdasarkan *Cost Benefit Ratio Analysis*, ADB juga merupakan LKI dengan nilai *Net Benefit* (Manfaat Bersih) dan *Benefit Cost Ratio* (Rasio BC) terbesar. Meskipun demikian, Dari ketiga LKI yang dijadikan sampel kesemuanya telah memiliki kriteria kelayakan yang cukup tinggi.

Beberapa rekomendasi dari kajian antara lain perlunya untuk mencontoh proyek kerja sama dengan LKI yang sukses di Indonesia dalam menyusun model proyek serupa dengan biaya pemerintah. Penyelenggaraan *knowledge sharing* dan dialog antara LKI, pelaku proyek dan *policy maker* sebagai acuan dalam menyusun kebijakan juga sebaiknya dilakukan.

Kajian Pemanfaatan Hasil Olahan Sampah Melalui Co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi berdasarkan COP21 adalah melalui pengelolaan sampah. Hal ini mengingat sampah merupakan salah satu sumber penyebab emisi GRK terbesar. Kajian meneliti apakah hasil olahan sampah berupa *refused*

derived fuel (RDF) dapat dimanfaatkan sebagai potensi *co-firing* PLTU Batubara yang diharapkan dapat mengurangi emisi GRK.

Salah satu hambatan regulasi pengolahan RDF saat ini adalah Peraturan Direktur PLN No. 1 Tahun 2020 yang menyebutkan komposisi material organik RDF minimal 95% di mana tidak sesuai dengan *best practice standard* RDF di dunia. Penyusunan standard BS Eropa 15359 tentang RDF menyebutkan kandungan biomassa kurang dari 50% sampai dengan 90%. Syarat komposisi material organik minimal 95% sukar diperoleh dari sampah kota atau (*municipal solid waste*).

Kajian menyimpulkan bahwa strategi pemanfaatan RDF *co-firing* PLTU Batubara perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek sosial (keterlibatan masyarakat dan sosialisasi), teknis (memetakan *supply chain* dan insentif bagi pengusaha), ekonomi (pemberian insentif fiskal), regulasi (penyusunan UU yang mendorong pemanfaatan RDF); dan kelembagaan (peningkatan koordinasi lintas K/L)

Kajian Dana Desa dan Pencapaian SDGs

Sampai saat ini belum didapatkan informasi apakah catatan pencapaian SDGs telah memasukkan implementasi Dana Desa yang telah berjalan sejak 2015. Oleh karena itulah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan beberapa pihak melakukan pemetaan terkait dengan Dana Desa dan Pencapaian SDGs. Ditambah lagi, saat ini masih terdapat ruang peningkatan kualitas program Dana Desa untuk mencapai SDGs.

Secara umum, anggaran dana desa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs tidak tercapai secara menyeluruh ke semua jenis SDGs. Selain itu, prioritas dana desa secara tidak langsung telah diatur oleh Kementerian PDT sehingga harmonisasi yang terjadi antara mandat tersebut, dan preferensi serta kemampuan aparatur desa menciptakan penggunaan dana desa yang cenderung terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur secara masif. Pada akhirnya anggaran tersebut juga tidak dapat secara utuh dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Penentuan mata kegiatan Dana Desa sebaiknya diharmonisasi dengan setiap indikator tujuan dalam SDGs. Harmonisasi dilakukan untuk memudahkan Indonesia meningkatkan pencapaian SDGs nasional. Diseminasi informasi yang masif kepada aparatur dan warga desa terkait dengan SDGs diperlukan untuk meningkatkan *awareness* dan komitmen bersama. Di samping itu, ruang diskresi kebijakan penggunaan Dana Desa sebaiknya diperbesar sesuai dengan filosofi Undang-undang Desa.

Kajian Kebijakan Dana Desa dan Restorasi Gambut yang Berkelanjutan (Studi Kasus di Provinsi Jambi)

Lahan gambut yang terletak di Indonesia merupakan lahan gambut terluas di antara negara-negara tropis di dunia. Sayangnya, permintaan tanah gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kajian ini disusun untuk mengetahui peranan dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya program restorasi gambut yang berkelanjutan. Jumlah dana desa yang cukup besar dialokasikan untuk setiap desa akan lebih baik jika digunakan untuk meningkatkan ketahanan desa dengan meningkatkan daya tahan lingkungan desa baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan alam, salah satunya dengan restorasi lahan gambut.

Desa dengan dominan topografi lahan gambut menjadi sangat khusus, karena memerlukan penanganan yang berbeda dengan desa dengan topografi lahan kering biasa. Oleh karena itu, pengalokasian dana desa akan lebih baik jika disesuaikan dengan karakteristik topografi desa. Dalam rangka kegiatan restorasi gambut yang berkelanjutan, maka diperlukan juga pendanaan yang berkelanjutan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten), serta di tingkat desa dengan alokasi dana transfer ke daerah termasuk alokasi dana desa.

Dana desa dapat dijadikan salah satu sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program restorasi gambut. Dana alokasi program restorasi gambut dapat dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi dana desa agar lebih tepat sasaran dan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa. Tujuannya agar dapat mencegah kebakaran hutan sekaligus melestarikan lingkungan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kajian Menuju Kepemimpinan Indonesia di G20 Tahun 2022 dalam Perspektif Hubungan Internasional

Perubahan lingkungan internasional di akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21 menyebabkan terbentuknya *Group of Twenty* (G20). Keanggotaan G20 mencerminkan perubahan sistem ekonomi internasional dengan peran *emerging economies* yang makin besar dalam tata aturan global. Namun, tidak mudah bagi *emerging economies* dalam mempengaruhi tata ekonomi dunia baru karena negara-negara Barat berkepentingan untuk mempertahankan *status quo*. Hal ini ditambah dengan adanya hierarki kekuatan yang mencolok dalam G20 dan menempatkan kedudukan negara-negara dalam G20 tidak sejajar.

Kemampuan Indonesia untuk dapat memanfaatkan keanggotaannya dalam G20 akan diuji dalam upaya negara ini menjadi Presiden G20 tahun 2022. Posisi ini akan memberikan berbagai keuntungan sekaligus tantangan. Indonesia berkepentingan membangun *legacy* yang menyumbang pada perbaikan tata kelola keuangan global dan perbaikan sistem ekonomi dunia yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam menentukan tema dan agenda yang akan diusung dalam Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia harus dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan negara-negara lain dalam G20 dan kepentingan masyarakat internasional.

Kajian ini menyarankan beberapa rekomendasi, antara lain:

- Relevansi dan legitimasi G20 dapat diperbesar dengan menghasilkan kebijakan yang mewakili kepentingan mayoritas masyarakat dunia;
- Indonesia dapat berperan dengan memberikan terobosan dan inisiatif baru yang menarik bagi negara-negara G8 agar bersedia bersikap lebih kooperatif dan berkompromi dengan kepentingan anggota lain dan kepentingan masyarakat global.
- Tema yang diusung hendaknya sesuai dengan kepentingan nasional dan sekaligus berkontribusi untuk memperkuat tata ekonomi dunia;
- Sosialisasi dan promosi Presidensi secara domestik harus gencar; dan
- Indonesia dapat mempelopori sinergi pembahasan *Finance Track* dan *Sherpa Track* sejak awal.

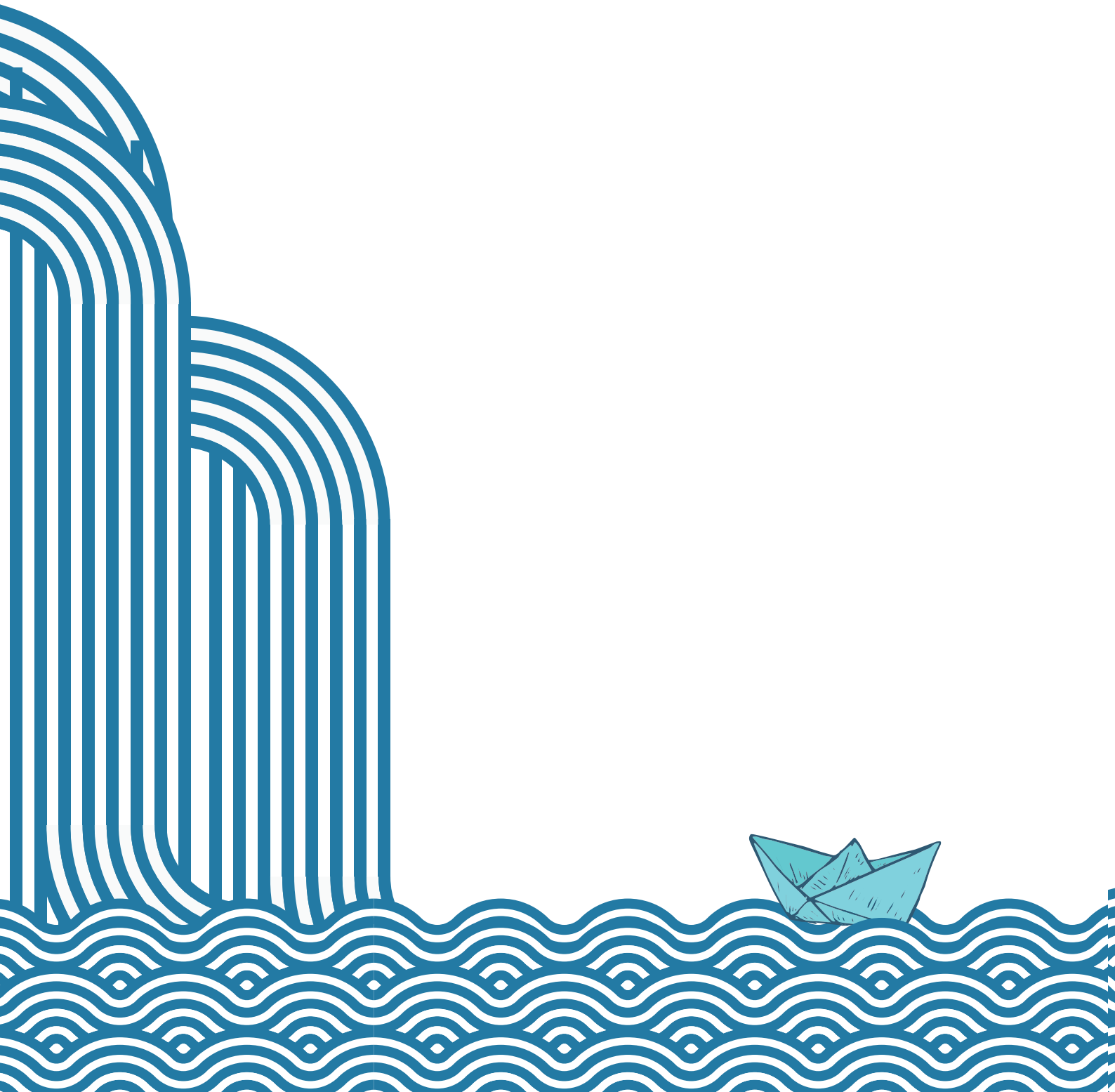

Transformasi Organisasi

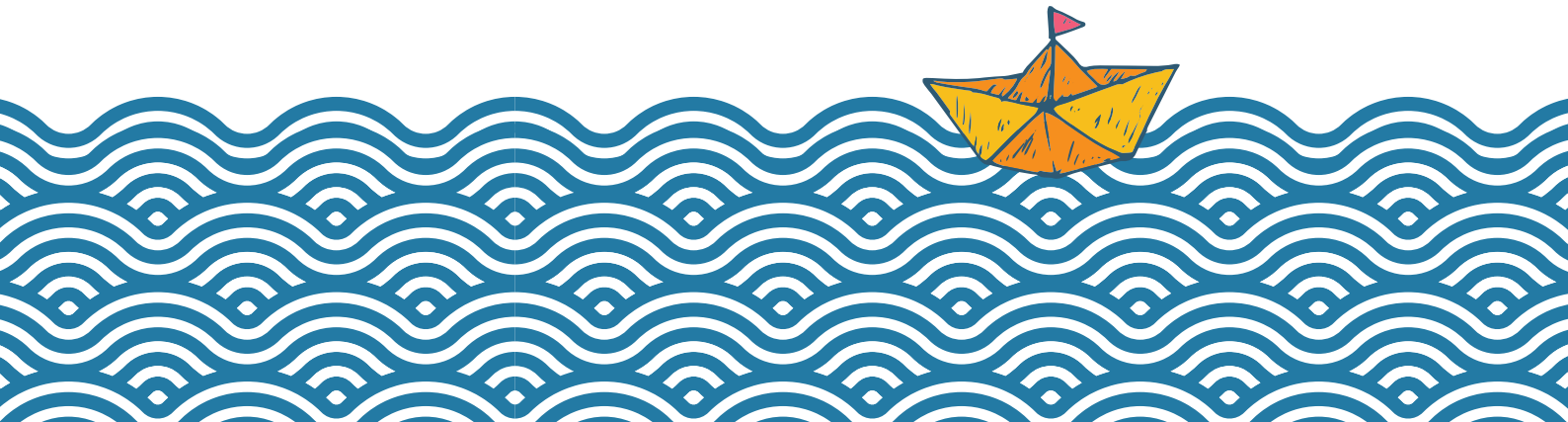

Dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel, Badan Kebijakan Fiskal berusaha untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan internal organisasi serta memenuhi ekspektasi dan aspirasi para pemangku kepentingan, dan dengan didukung oleh arahan dan visi para pimpinan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal memulai perjalanan transformasi organisasi pada tahun 2016 yang bertujuan agar kebijakan fiskal yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dapat menjadi lebih komprehensif sehingga memberikan dampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Aspirasi tersebut termuat dalam program transformasi kelembagaan sebagaimana tercantum dalam KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, di mana Badan Kebijakan Fiskal mengusung inisiatif strategis berupa Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi, yang merupakan bagian dari inisiatif tema sentral.

Adapun transformasi organisasi Badan Kebijakan Fiskal diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

1. pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV di unit teknis menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK),
2. penguatan fungsi manajerial di unit teknis (fungsi administrasi, manajemen program, dan manajemen pengetahuan), serta
3. penguatan fungsi pendukung dan koordinasi di unit Badan Kebijakan Fiskal (fungsi harmonisasi peraturan dan advokasi hukum, strategi komunikasi, serta sebagai Unit Pembina Internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk JFAK).

Dalam melakukan proses transformasi, Badan Kebijakan Fiskal melewati serangkaian tahap pembahasan dan penyusunan perangkat pendukung transformasi organisasi yang bekerja sama dengan unit terkait, seperti Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku pembina nasional fungsional Analis Kebijakan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Rangkaian tahapan dapat terlihat pada ilustrasi berikut:

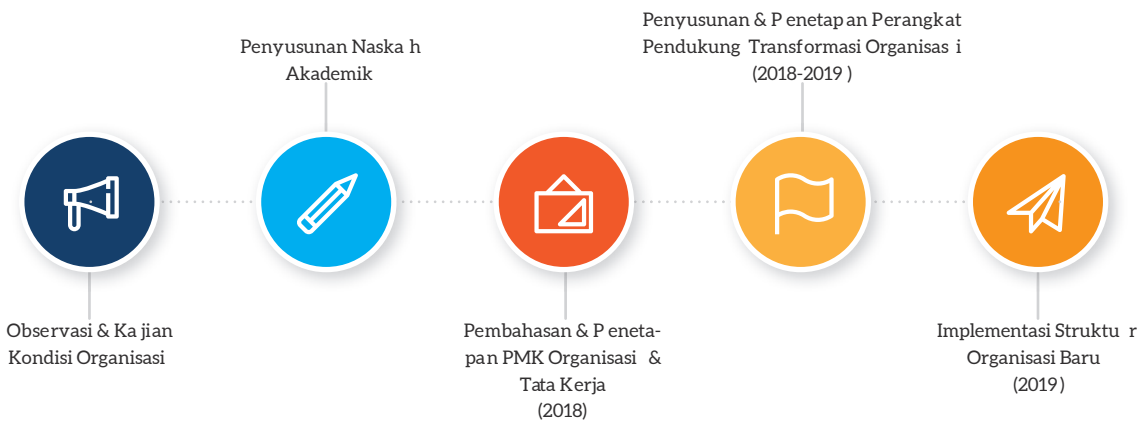

Secara umum, terdapat empat tujuan utama yang ingin dicapai oleh transformasi organisasi Badan Kebijakan Fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan melalui proses bisnis yang lebih ilmiah & akuntabel.
2. Meningkatkan sinergi antarfungsi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal untuk menghasilkan output yang lebih kredibel.
3. Menyeimbangkan beban kerja guna menjamin penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, efisien dan terstruktur.
4. Mengoptimalkan *reward and punishment system* secara lebih proporsional.

Transformasi organisasi pada masa yang akan datang juga diarahkan untuk mendorong pengembangan budaya kerja yang menunjang fleksibilitas, namun tetap menjunjung tinggi akuntabilitas dan produktivitas, serta sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan *New Ways of Working*, seperti implementasi *activity based workplace* serta *flexible working space*.

Implementasi *New Ways of Working* dalam beberapa hal turut diakselerasi untuk merespon pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana Badan Kebijakan Fiskal mengimplementasikan kebijakan *Work from Home* (WFH) bagi sebagian besar pegawainya. Namun demikian, ke depannya peningkatan fleksibilitas tentunya tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi tatanan normal baru (*the new normal*) pascapandemi COVID-19, melainkan juga agar organisasi Badan Kebijakan Fiskal dapat menjadi semakin adaptif dan agile dalam menghadapi tantangan peningkatan *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA) pada masa yang akan datang.

Untuk memperoleh gambaran atas persepsi pegawai terhadap kesehatan organisasi pascatransformasi, pada Juli 2020, sekitar enam bulan pascaimplementasi organisasi yang baru, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan survei Evaluasi Organisasi pasca transformasi organisasi yang bertujuan. Hasil Survei Evaluasi Organisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa transformasi organisasi Badan Kebijakan Fiskal telah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasinya. Hasil survei mengindikasikan bahwa area perbaikan pada organisasi Badan Kebijakan Fiskal perlu menjadi komitmen dan agenda bersama di Badan Kebijakan Fiskal. Partisipasi dan kolaborasi aktif dari semua elemen Badan Kebijakan Fiskal sangat krusial untuk memastikan bahwa dampak positif transformasi organisasi dapat direalisasikan tidak hanya oleh semua elemen di Badan Kebijakan Fiskal, melainkan juga para pemangku kepentingan, demi terciptanya kebijakan fiskal yang lebih berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.

Agenda transformasi Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2021 dan selanjutnya difokuskan untuk *monitoring*, evaluasi, serta melanjutkan agenda transformasi organisasi di Badan Kebijakan Fiskal.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan KMK-453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Activity Based Workplace di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan KMK-453/KMK.01/2020, Activity Based Workplace (ABW) merupakan pengaturan tata letak ruang yang mengedepankan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja untuk menunjang berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai.

Dalam perencanaan implementasi ABW, KMK-453/KMK.01/2020 mensyaratkan ketentuan umum perencanaan implementasi ABW yang meliputi pertimbangan perencanaan berupa

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Optimalisasi penggunaan BMN;
3. Mengedepankan prinsip kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan, universal design, kemudahan bekerja dengan perangkat teknologi informasi; dan
4. Menggunakan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagai dasar perhitungan kebutuhan ruang kerja dengan penyesuaian pada pembagian zona ABW.

Selanjutnya, karena ABW lebih berkonsentrasi pada pengaturan tata letak ruang kerja, perhitungan kebutuhan ruang kerja dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Struktur organisasi;
2. Proses Bisnis Organisasi;
3. Demografi Pegawai;
4. Jumlah Pegawai yang bekerja dari kantor atau (Work From Office/ WFO); dan
5. Penerapan Protokol Kesehatan.

Implementasi ABW dilakukan dengan prinsip penerapan ABW antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi;
2. *Non-dedicated seat;*
3. *Clean desk*;
4. *Mobile working* dan *remote working*;
5. *Collaborative environment*; dan
6. Penerapan tata tertib dan etika bekerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kebijakan Fiskal melakukan perencanaan implementasi ABW secara bertahap mulai tahun 2020. Namun demikian, akibat pandemi COVID-19 pada 2020, Badan Kebijakan Fiskal memutuskan untuk menunda implementasi ABW yang berupa pembangunan fisik pada 2021. Adapun Implementasi Tahun 2020 difokuskan pada evaluasi *piloting unit* yang telah dilakukan pada 2019 dan pematangan perencanaan ABW untuk tahun 2021 s.d. 2024.

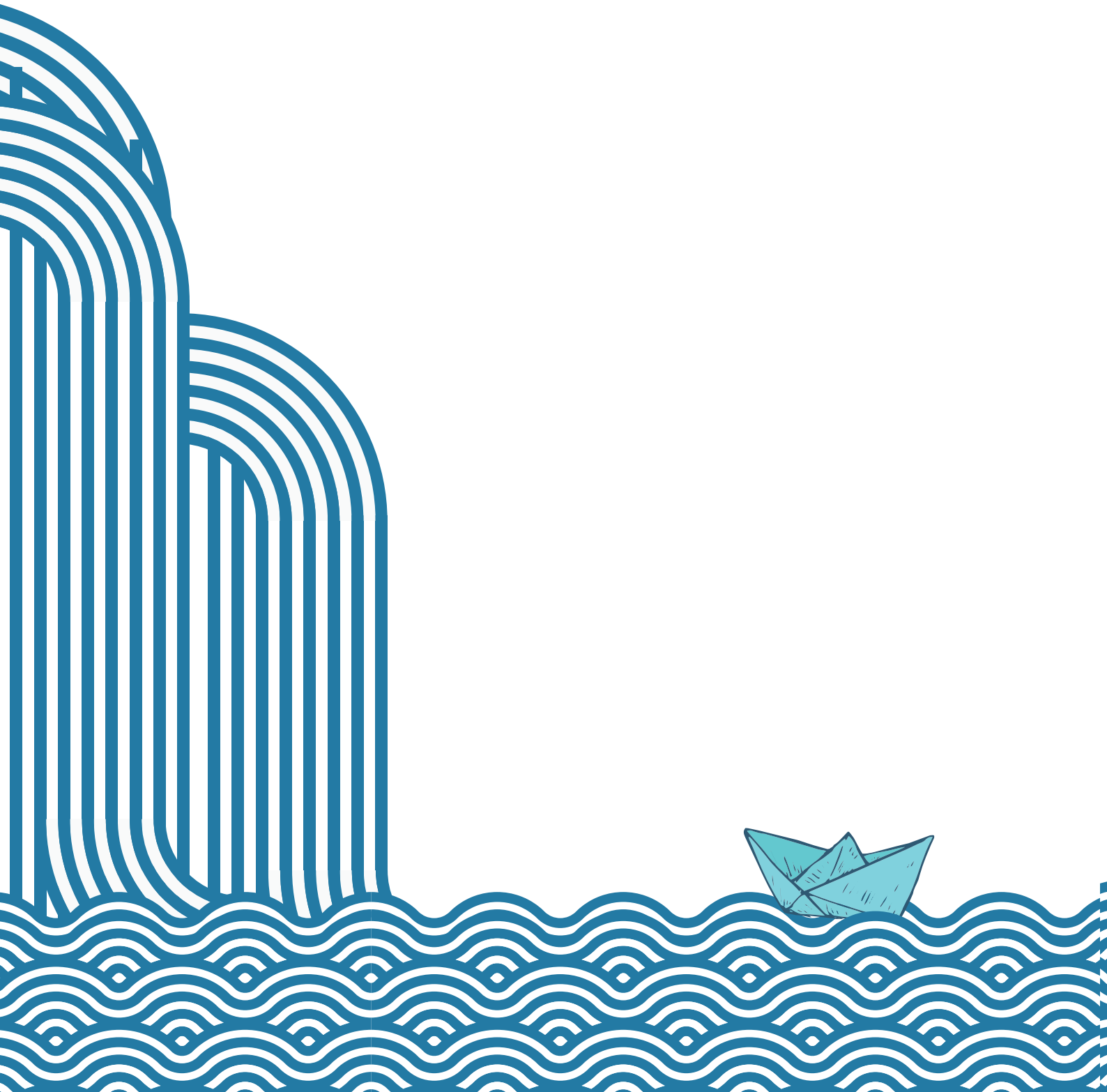

Laporan Keuangan

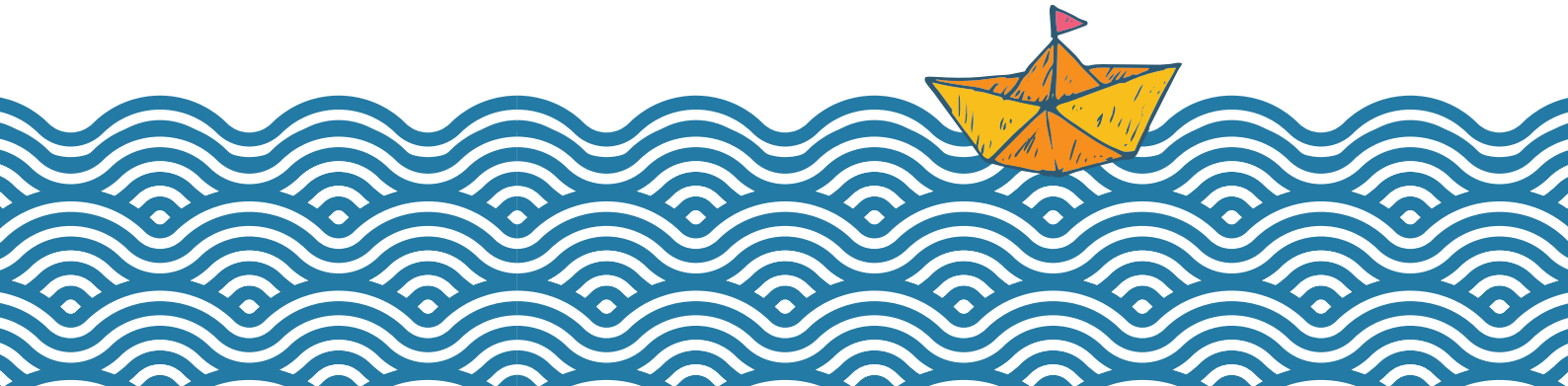

Realisasi Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal untuk Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp539.781.241. Keseluruhan PNBP berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp76.978.687.877 atau mencapai 74,16% dari alokasi anggaran sebesar Rp103.805.317.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Catatan	31 DES 2020		%	31 DES 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	539.781.241		891.268.875
Jumlah Pendapatan		-	539.781.241	-	891.268.875
BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	39.137.370.000	38.834.127.897	99,23	36.540.317.900
2. Belanja Barang	B.2.2	57.620.124.000	31.300.317.858	54,32	70.485.536.002
3. Belanja Modal	B.2.3	7.047.823.000	6.844.242.122	97,11	11.325.970.044
Jumlah Belanja		103.805.317.000	76.978.687.877	74,16	118.351.823.946

Realisasi Pendapatan pada Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp404.091.036 atau 68,05% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Penurunan tersebut dikarenakan Penurunan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya.

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Kode	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1740	Perumusan Kebijakan APBN	4.121.670.000	1.438.977.683	34,91
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi	5.194.283.000	1.701.147.293	32,75
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	6.635.105.000	1.571.987.293	23,69
1743	Perumusan Kebijakan Pajak Kepabeanan Cukai dan PNBP	7.985.012.000	3.494.749.197	43,77
1744	Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan	3.178.236.000	1.786.845.148	56,22
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	72.650.809.000	65.707.888.420	90,44
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	4.040.202.000	1.327.203.723	32,85
Jumlah		103.805.317.000	77.028.798.757	74,21
	Pengembalian Belanja		50.110.880	
Belanja Netto		103.805.317.000	76.978.687.877	74,16

Penerimaan Hibah Luar Negeri Badan Kebijakan Fiskal pada TA 2020 adalah sebagai berikut:

1. **Hibah Proyek Sustainable Development Financing (SDF)**
   Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta *biodiversity*. Proyek SDF juga membiayai kegiatan cobenefit dari pelaksanaan MAPI seperti dukungan pelaksanaan green sukuk Indonesia dan implementasi kajian responsif gender.

2. **Hibah Program Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)**
   BIOFIN merupakan upaya kemitraan global untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan keanekaragaman hayati. Inisiatif ini merupakan *platform* multi-*stakeholders* yang melibatkan lintas kementerian. BIOFIN bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pendanaan global untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

3. **Hibah PROSPERA**
   Hibah PROSPERA merupakan Hibah dari Pemerintah Australia dalam upaya mendukung usaha Pemerintah RI dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan perpajakan.

4. **Hibah Program Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP)**
   Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang diberikan mandat untuk mewakili Menteri Keuangan sebagai National Designated Authority the Green Climate Fund (NDA GCF) untuk Indonesia telah menerima hibah RPSP. RPSP merupakan program pendanaan dari the Green Climate Fund (GCF) dalam rangka memperkuat kapasitas institusional dari NDA GCF di negara-negara berkembang dan untuk meningkatkan kapasitas entitas nasional agar dapat mengoptimalkan peluang dan akses pendanaan program/proyek perubahan iklim melalui GCF.

5. **Hibah Program UNICEF Country Programme Action Plan (CPAP)**
   Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Country Programme Action Plan (CPAP) dari UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund) dan SASPRI (Southern African Social Policy Research Insights) telah merampungkan INDOMOD yang pertama kali ada di Indonesia. INDOMOD adalah model simulasi pajak dan transfer (kebijakan fiskal/APBN) yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan simulasi kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Kegiatan

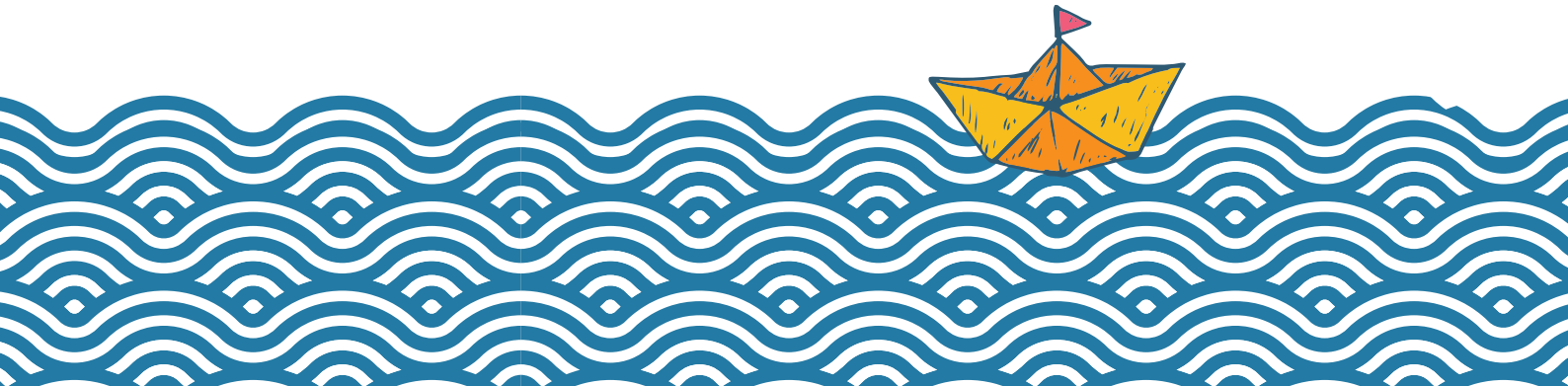

Pandemi COVID-19 memaksa seluruh masyarakat untuk meminimalisir mobilisasi di luar rumah, termasuk bekerja dari rumah (working from home/WFH). Sebagian besar kegiatan Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2020 dilakukan secara daring. Kegiatan daring ini terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan antara lain: Webinar (Web Seminar), Focus Group Discussion (FGD), Sosialisasi dan Pelatihan.

Fiscal Crash Course

Pada tahun 2020, dalam rangka melengkapi program pengembangan yang tersedia di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal maka diinisiasi program Fiscal Crash Course. Program tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan peningkatan pengetahuan dasar mengenai makro ekonomi, kebijakan fiskal, perpajakan, dan sektor keuangan bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Dikemas dalam bentuk webinar yang terbuka bagi internal pegawai Badan Kebijakan Fiskal, diharapkan agar dapat menjaring para pegawai tanpa adanya persyaratan minimal yang perlu dipenuhi. Program Fiscal Crash Course diselenggarakan secara daring dan rekaman kegiatan disimpan pada Portal Fiskal yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang memerlukan.

Sampai dengan akhir tahun 2020 Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan 22 program Fiscal Crash Course sebagai berikut
.

1. **Tema Sektor Keuangan Seri Pertama – Pasar Keuangan**
   a. Basic Financial Market and Financial Instruments
   b. Government Securities Market
   c. Government Securities Market: Fund Manager Perspective
   d. Pasar SBN dalam Perspektif DJPPR
2. **Tema Ekonomi Makro Seri Pertama**
   a. Pengantar Makroekonomi dan Produk Domestik Bruto
   b. Kebijakan Moneter
   c. Sistem Perekonomian Terbuka
   d. Political Economy
3. **Tema Fiskal Seri Pertama**
   a. Fiscal Account and Indicator Analysis
   b. Fiscal Linkage
   c. Fiscal Forecasting
   d. Fiscal Rule
   e. Kebijakan Fiskal: Dulu, Kini, dan Nanti
4. **Tema Sektor Keuangan Seri Kedua - Industri Perbankan**
   a. Pengenalan Perbankan
   b. Banking Regulatory Framework
   c. Isu Terkini Perbankan
5. **Tema Perpajakan Seri Pertama**
   a. Konsep Dasar Pajak
   b. Pengenalan Pajak Penghasilan
   c. Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai
   d. Pengenalan Pajak Internasional
   e. Pengenalan Kepabeanan dan Cukai

Diskusi Macroeconomic Theory and Policy (MTAP)

Macroeconomic Theory and Policy (MTAP) merupakan kegiatan diskusi reguler Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Bank Dunia. MTAP menghadirkan topik-topik kunci dan terkini untuk didiskusikan dengan format informal, tetapi berpijak pada kerangka analisis yang tepat. MTAP memiliki tujuan utama untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman staf Badan Kebijakan Fiskal.

Pada tahun 2020 MTAP dilaksanakan sebanyak lima kali dengan topik sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TEMA DISKUSI MTAP
1	23 Januari 2020	Why is the Indian Economy Weakening?
2	4 Maret 2020	CoronaVirus: How Does It Affect the Global Economy and Indonesia?
3	6 Mei 2020	COVID-19: Updates, Impact, and Policy
4	16 September 2020	Responses to COVID-19: Lessons from India
5	3 Desember 2020	Achieving Public Policy Goals Through Tobacco Taxation in Indonesia

Webinar Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID-19 dan Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia

Webinar Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID-19 dan Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan dihadiri oleh para peserta Call for Papers Badan Kebijakan Fiskal 2020, akademia, ekonom dan pegawai Kementerian Keuangan.

Dengan latar belakang Pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak dan tekanan luar biasa bagi ekonomi global dan domestik, baik dari sisi supply maupun demand, maka seluruh negara di dunia merespons dengan kebijakan yang luar biasa baik berupa langkah-langkah pembatasan aktivitas maupun stimulus perekonomian. Indonesia dan berbagai negara di dunia saat ini sedang berupaya keras menjaga perekonomian dari krisis dan mencari jalan pemulihan aktivitas perekonomian sejalan dengan penanganan gangguan kesehatan akibat COVID-19. Kajian, analisis, perspektif terkait isu ini menjadi sangat penting untuk memperkaya wawasan dan gagasan bagi para pembuat kebijakan untuk mencari jalan terbaik mengelola kebijakan ekonomi di masa penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, dalam perspektif jangka menengah, Indonesia sedang bersemangat melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, prospek peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) juga perlu dikaji untuk mengembalikan proses pembangunan ekonomi nasional ke jalur menuju negara maju.

Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kembali mengundang akademia, analis, dan peneliti untuk berpartisipasi menyumbangkan gagasan dalam bentuk paper kebijakan dalam dua topik besar, yaitu:

1. Pemulihan (Recovery) Ekonomi Pasca-COVID-19.
2. Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dan Daya Saing Ekonomi Indonesia.

Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Panitia seleksi telah menerima 160 judul paper, dan telah dilakukan proses reviu oleh baik reviewer internal Kementerian Keuangan maupun eksternal.

Webinar Peran Kebijakan Fiskal dalam mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan: *Assessment* menggunakan INDOMOD

Webinar Peran Kebijakan Fiskal dalam mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan: Assessment menggunakan INDOMOD dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020. Dalam webinar ini dibahas perkembangan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang menunjukkan progress yang baik dalam tahun-tahun terakhir. Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit di tahun 2018 untuk pertama kalinya. Angka ketimpangan juga terus menunjukkan tren penurunan seiring turunnya jumlah penduduk miskin tersebut. Namun, pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar pada perekonomian yang memicu meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada rilis BPS terbaru, tercatat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik 9,78% atau naik 0,56 pp dibandingkan September 2019.

Sementara dari aspek demografi, perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi tersebut juga menimbulkan isu kemiskinan pada anak-anak mengingat mereka masuk dalam kategori kelompok yang rentan. Permasalahan tersebut juga diikuti oleh berbagai tantangan permasalahan lainnya seperti gizi buruk, khususnya *stunting* yang dikhawatirkan akan lebih memburuk akibat Pandemi COVID-19, serta ancaman putus sekolah.

Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional memainkan peran yang penting. Saat ini, beberapa skema kebijakan fiskal telah dilaksanakan di Indonesia seperti perlindungan sosial (*social safety net*) dan insentif baik kepada usaha maupun individu rumahtangga. Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah mempertimbangkan efektivitas serta dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut yang diharapkan dapat segera membantu perekonomian masyarakat. Untuk itu, dalam implementasinya peran pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen institusi sangat penting dalam menjaga ekonomi nasional.

Selanjutnya, dalam rangka apresiasi kepada para penulis paper dan pendalaman

materi terkait kedua topik tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan webinar yang menghadirkan para penulis paper dan expert dalam kedua topik tersebut. Kegiatan webinar ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan webinar dalam rangka Hari Oeang ke 74, sehingga diharapkan dapat memberikan nuansa keilmuan yang aplikatif dan inklusif.

Sharia Session Webinar

Selama tahun 2020, telah diselenggarakan sebanyak tiga kali Sharia Session secara virtual dengan topik yang berbeda-beda dalam setiap pelaksanaannya. Topik yang dibahas dalam Sharia Session 2020, yaitu:

- *The 5th Sharia Session* pada 8 Mei 2020 dengan tema *Aftermath of the Pandemic*
- *The 6th Sharia Session* pada 29 September 2020 dengan tema *Aftermath of the Pandemic: The Role of Waqf.*
- *The 7th Sharia Session* pada 7 Desember 2020 dengan tema *Mengenal Green Sukuk Lebih Dekat.*

Dalam setiap penyelenggaraannya, Sharia Session telah berhasil menghadirkan peserta yang terdiri dari ASN, mahasiswa, akademisi, dan para praktisi.

Peluncuran Buku COVID-19: Catatan Linimasa Para Analis Muda

Webinar peluncuran buku *COVID 19: Catatan Linimasa Para Analis Muda* dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020. Penyusunan buku ini berangkat dari pantauan perkembangan COVID-19 secara rutin dan lengkap, baik di dunia maupun di Indonesia yang dilakukan oleh para analis muda di Badan Kebijakan Fiskal. Dalam perjalanannya, tercetus ide untuk mendokumentasikan pantauan ini dalam sebuah buku dan menyebarkan informasi dalam buku catatan tersebut kepada masyarakat. Buku ini merupakan refleksi para penulis terhadap perkembangan COVID-19 yang ditulis dengan runut menggunakan bahasa populer, sederhana, dan kekinian.

Peluncuran Buku *"Indonesia and ADB: Fifty Years of Partnership"*

Peluncuran buku "Indonesia and ADB: Fifty Years of Partnership" diselenggarakan pada tanggal tanggal 3 Maret 2020. ADB merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan. Di sisi lain, Indonesia adalah pemegang saham keenam terbesar di ADB. Indonesia juga mempunyai peran penting dalam sejarah ADB. Bersama dengan 30 negara lain, Indonesia menginisiasi pembentukan ADB tahun 1966.

Selama 50 tahun, kerja sama ADB-Indonesia telah banyak membuahkan hasil, seperti dukungan bagi Indonesia untuk lepas dari krisis finansial, penyediaan infrastruktur, penanggulangan bencana, pengembangan pendidikan dan keahlian serta pengembangan sektor keuangan. Bentuk dukungan yang diberikan oleh ADB meliputi pinjaman hingga bantuan teknis.

Ke depannya, Pemerintah Indonesia berharap kerja sama selama lebih dari 50 tahun ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat dengan tetap melihat kebutuhan agenda pembangunan Indonesia. ADB juga berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesia dengan tujuan bersama yaitu mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Peluncuran Buku Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim
Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan peluncuran Buku Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018 pada 14 April 2020 secara virtual. Peserta peluncuran buku merupakan targeted audience yang terdiri atas berbagai K/L, Pemda, BUMN, swasta, NGO, serta mitra pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan isu perubahan iklim.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan peran penandaan anggaran dalam mengidentifikasi alokasi anggaran, kegiatan, dan output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran publik. Disampaikan pula hasil penandaan anggaran perubahan iklim tahun 2016-2018 yang dapat dimanfaatkan antara lain untuk penguatan penganggaran berbasis kinerja dan referensi penyusunan kebijakan penanganan perubahan iklim, termasuk terkait dengan pembiayaan.

Berdasarkan pelaksanaan diseminasi dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Kementerian Keuangan melalui kebijakan penandaan anggaran, dukungan data penandaan anggaran untuk sistem pelaporan penurunan emisi, dan penyusunan

Climate Change Fiscal Framework telah sesuai dengan situasi saat ini. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dapat melanjutkan kebijakan tersebut dan mengembangkannya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan penanganan perubahan iklim.

Sustainability Accounting International Seminar

Seminar ini diselenggarakan selama dua hari, pada 27 Januari 2020 yang berlokasi di Aula Gedung Notohamiprodjo, Kementerian Keuangan dengan topik "Current and Future Issues of Sustainability Accounting" dan pada 28 Januari 2020 yang berlokasi di Gedung Pascasarjana Universitas Parahyangan dengan topik "Sustainability Accounting: Principles and Reporting". Rangkaian seminar ini dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, dan praktisi.

Seminar ini bertujuan untuk menjadi sarana diskusi mengenai ide dan praktek terkait isu keberlanjutan; sarana diskusi terkait peran bisnis dalam pencapaian SDGs; memperoleh pengetahuan mengenai Sustainability Accounting Standards Board (SASB) standards, serta memperoleh pemahaman mengenai penerapan Standar SASB dalam organisasi terkait penyusunan sustainability report.

FGD Memahami Konsep Resesi

Focus Group Discussion (FGD) dengan pembahasan "Memahami Konsep Resesi" dilaksanakan pada 24 Agustus 2020. FGD ini membahas perkembangan diskusi publik terkait potensi resesi akibat perlambatan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -5,32% (YoY) pada triwulan II 2020, sedikit di bawah prediksi Kementerian Keuangan yang berada di kisaran -5,1% s.d. -3,5%. Tingkat kontraksi yang cukup dalam juga dialami hampir semua negara, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya tumbuh -9,5%, Korea Selatan -2,9%, Singapura -12,6% dan Hong Kong -9,0%. Hanya Tiongkok dan Vietnam yang tumbuh positif masing-masing 3,2% dan 0,4%.

Pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Meskipun di beberapa wilayah Indonesia aktivitas sudah mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir, secara nasional penyebaran infeksi COVID-19 masih eskalatif dan terjadi pergeseran episentrum. Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait kemungkinan Indonesia menuju ke arah "resesi". Pemerintah melalui BPS, dalam rilisnya pada 5 Agustus 2020, konsisten menggunakan terminologi "terkontraksi" atau "tumbuh negatif" untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun 2020. Dalam FGD tersebut kemudian membahas berbagai pendekatan dalam melihat resesi sekaligus berbagai alternatif kebijakan dalam menghadapi kondisi perlambatan ekonomi.

FGD Proyeksi Ekonomi dan Perdagangan Internasional (23 November 2020)

FGD Proyeksi Ekonomi dan Perdagangan Internasional diselenggarakan pada 23 November 2020. Dalam FGD tersebut dibahas bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mewarnai dinamika penyusunan kebijakan fiskal di Indonesia. Kasus COVID-19 tercatat masih terus eskalatif baik di level global maupun nasional.

Rilis angka pertumbuhan ekonomi di Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020 menunjukkan, meski kinerja perekonomian nasional telah menunjukkan *turning point*, tetapi masih berada dalam zona kontraksi dan belum sepenuhnya pulih. FGD tersebut juga membahas faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pemulihan ekonomi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta bagaimana peran pemulihan ekonomi global akan menjadi salah satu sumber *turning point* kinerja ekonomi nasional.

FGD Bond Market dan Pembiayaan APBN

FGD dengan tema Bond Market dan Pembiayaan APBN dilaksanakan pada 25 November 2020. FGD tersebut membahas tentang bagaimana Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan tekanan pada perekonomian nasional. Implikasinya, hal tersebut berimbas pada perlambatan ekonomi sekaligus memberi tekanan pada kondisi fiskal, sehingga membutuhkan strategi pembiayaan dalam mengakselerasi

pemulihan ekonomi nasional.
FGD tersebut juga mengangkat diskusi mengenai strategi-strategi dalam menghadapi tantangan pasar obligasi dan pembiayaan APBN, di antaranya terkait risiko refinancing dan kapasitas investor domestik yang masih rendah. Berbagai alternatif kebijakan juga dibahas seperti strategi menambah instrumen untuk *hedging investors*. Adapun terkait isu mengenai utang, diperlukan strategi yang integratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan atau pembiayaan non-utang. Sementara itu, strategi lainnya adalah diperlukan adanya fleksibilitas *global bond issuances portion*.

Forum Koordinasi Perwakilan Kementerian Keuangan di Luar Negeri

Forum Koordinasi Perwakilan Kementerian Keuangan di Luar Negeri diselenggarakan secara daring pada 30 Juni 2020. Forum dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan serta para pimpinan unit Eselon I dan II yang terkait di Kementerian Keuangan. Forum ini menghadirkan seluruh Executive Director dan perwakilan Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Lembaga Keuangan Internasional (LKI), yaitu AIIB, IFAD, ADB, World Bank, dan ADB Institute, serta para Atase Keuangan yang bertugas di KBRI Brussels, KBRI Tokyo, KBRI Singapura, KBRI Abu Dhabi, dan KJRI Hong Kong.

Forum tersebut merupakan wadah untuk saling bertukar pandangan dan informasi bagi para pimpinan Kementerian Keuangan dengan para perwakilan guna menghasilkan gagasan baru bagi penyusunan kebijakan di Indonesia, terutama untuk memulihkan perekonomian yang terdampak wabah COVID-19.

Forum ini juga diadakan untuk meresonansikan kembali visi dan misi penugasan para perwakilan di LKI maupun negara mitra, sehingga diharapkan mampu menjembatani kerja sama bilateral dan multilateral Indonesia, dan meningkatkan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Ke depannya, forum ini direncanakan untuk diselenggarakan secara berkala.

Forum Koordinasi Unit Internasional (FORKUIN)

Pada 10 Desember 2020, FORKUIN telah diselenggarakan secara virtual. Acara ini dihadiri beberapa Unit Eselon II/Direktorat Internasional dari lintas Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan - Sekretariat Jenderal; Direktorat Perpajakan Internasional - DJP; Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga - DJBC; Direktorat Pinjaman dan Hibah – DJPPR; Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan – DJPPR; Direktorat Pembiayaan Syariah – DJPPR; serta dari perwakilan unit Eselon II di Badan Kebijakan Fiskal.

Acara ini dilatarbelakangi urgensi pembentukan suatu forum koordinasi unit internasional berdasarkan arahan Menteri Keuangan RI, di mana intervensi yang dibawakan dalam pertemuan internasional harus mencerminkan kepentingan nasional yang komprehensif berdasarkan data dan informasi dari stakeholders terkait. Mengingat kelembagaan Kementerian Keuangan yang sangat besar dan memiliki berbagai unit Eselon I yang juga mewakili unitnya dalam forum internasional, maka harmoni dan kerja sama internal yang kuat akan sangat dibutuhkan.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa gagasan yang harus ditindaklanjuti, di antaranya masing-masing unit Eselon I akan membentuk Tim guna mengikuti koordinasi rutin Forkuin; diperlukan penyusunan KMK sebagai dasar hukum, serta pengembangan Repository atau Knowledge Management System bersama.

Diseminasi Kajian Reviu Sistem Pensiun Indonesia

Diseminasi dilaksanakan pada 25 September 2020 melalui teleconference. Tujuan utama dari diseminasi adalah memperoleh pemahaman mengenai reviu Sistem Pensiun di Indonesia. diseminasi juga bertujuan untuk memaparkan temuan awal dan rekomendasi, serta mendapatkan masukan terkait dengan Kajian Reviu Sistem Pensiun Indonesia. Diseminasi menghadirkan narasumber dari internal Badan Kebijakan Fiskal, serta diikuti oleh peserta dari Kementerian Keuangan dan stakeholders terkait di luar Kementerian Keuangan.

Dari pelaksanaan diseminasi tersebut, dirumuskan kesimpulan bahwa pengaturan tiap program pensiun di Indonesia saat ini masih dirasa kurang harmonis. Situasi tersebut mengakibatkan rendahnya perlindungan, rendahnya dana kelolaan yang mengakibatkan kedangkalan dangkal dan tidak stabilnya sektor keuangan, serta terbatasnya dukungan kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan kata lain, kondisi saat ini menyebabkan *loss* bagi pekerja, *loss* bagi pemberi kerja, dan *loss* bagi negara.

Kontribusi Dana Pensiun ke pasar keuangan pun masih rendah. Total dana kelolaan industri Dana Pensiun per Desember 2018 terbilang sangat rendah, sekitar 5,63% dari PDB. Dana Pensiun program wajib masih mendominasi industri dana pensiun dengan total dana kelolaan mencapai 69% dari dana kelolaan Dana Pensiun secara keseluruhan.
Dalam menyusun sistem pensiun, menurut World Bank ada sistem multipilar. Sistem pensiun akan menentukan banyak hal dalam seluruh program pensiun yang ada dalam suatu negara. Ambil contoh, desain manfaat, kebijakan investasi, besaran iuran, dan target peserta. Sedangkan, Indonesia masih mengembangkan Pilar 0. Program-program Keluarga Harapan (PKH) yang di dalamnya terdapat komponen bantuan untuk lanjut usia dan program Asistensi Lanjut Usia dapat dimasukan dalam Pilar 0. Namun, cakupan perlindungan kedua program tersebut terhadap lansia masih rendah, hanya sekitar 2% lansia yang sudah terlindungi (TNP2K, 2018).

Saat ini pekerja di Indonesia sangat didominasi oleh pekerja pada sektor informal, yaitu sekitar 58%. Hampir seluruh pekerja informal belum terproteksi oleh jaminan pensiun. Program jaminan pensiun yang wajib di Indonesia saat ini hanya mencakup pekerja formal, dengan cakupan kurang dari 40% pekerja formal. Dengan kata lain, masih terdapat isu kepatuhan yang rendah atas kepesertaan pekerja formal dalam program jaminan pensiun.

Secara umum, berbagai kesimpulan yang dihasilkan dari diseminasi ini dapat menjadi bahan masukan yang penting dalam perumusan rekomendasi kebijakan. Terlebih, dalam pelaksanaan reformasi sistem pensiun Indonesia ke depan serta menjadi menjadi masukan dalam penyempurnaan Kajian Reviu Sistem Pensiun Indonesia.

Indonesia Country Peer Review (CPR) Financial Stability Board

Sebagai salah satu anggota Financial Stability Board (FSB), yang merupakan pelaksana mandat G20 untuk menentukan arah kebijakan stabilitas sektor keuangan global, Indonesia mendapat giliran untuk mengikuti FSB Country Peer Review (CPR) pada 2020. Acara yang dilaksanakan pada 24 Agustus-3 September 2020 mengangkat topik “Over the Counter (OTC)”. Acara dilakukan secara virtual menggunakan Webex.

FSB melakukan reviu terhadap implementasi OTC Derivatives Reform seluruh kelas aset (derivatif saham, pasar uang, dan komoditas) di Indonesia. CPR juga melihat progress implementasi reformasi di area prioritas seperti resolusi. Dalam pelaksanaan CPR, Kementerian Keuangan juga telah melakukan koordinasi dengan institusi BI, OJK, dan Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti mengingat pengawasan produk OTC derivatif diawasi oleh otoritas atau kementerian terkait.

Secara garis besar, rekomendasi penguatan pasar derivatif ini terdiri atas empat area, antara lain adalah seluruh transaksi OTC derivatif wajib dilaporkan kepada trade repositories (TR) atau TR-like entity; seluruh transaksi OTC derivatif yang tergolong standard wajib dikliringkan melalui *central clearing counterparty* (CCP); seluruh transaksi OTC derivatif yang tergolong standard wajib ditransaksikan melalui bursa atau *electronic trading platform* (jika memungkinkan); dan seluruh transaksi OTC derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP (disebut sebagai “Non-Centrally Cleared Derivatives” atau

NCCD) wajib tunduk pada kewajiban beban modal dan margin yang lebih tinggi.

Terhadap rekomendasi penguatan pasar derivatif di atas, berdasarkan draf laporan CPR, secara umum Indonesia mendapatkan reviu, antara lain dibandingkan dengan GDP Indonesia dan dari perspektif global, pasar OTC derivative Indonesia masih relatif kecil dan Indonesia telah lebih maju dalam mengimplementasikan reform OTC derivatif.

High Level Policy Dialogue Ministry of Finance - Asian Development Bank (HLPD MOF-ADB)

HLPD MOF—ADB diselenggarakan pada 6 Februari 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan antara penyusunan strategi ADB 2030 dengan kebutuhan pembangunan pemerintah Indonesia. Dialog ini juga bertujuan memperkuat kerja sama dan kolaborasi ADB dengan para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan di Indonesia.

Pada acara tersebut, Pemerintah Indonesia menyampaikan pengalaman dari reformasi ekonomi dan bagaimana cara dan langkah Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ADB berbagi pengalaman pembangunan yang dilakukan pada beberapa negara Asia berdasarkan buku yang akan diterbitkan ADB dengan judul “Asia’s Journey to Prosperity, Policy, Market and Technology over 50 Years”. Pada acara ini disampaikan pula hasil studi tentang reformasi BUMN. HLPD ini juga memfasilitasi dialog untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan bagaimana cara ADB dapat mendukung pembangunan di Indonesia

Sosialisasi

Sepanjang tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan beberapa sosialisasi antara lain:

1. Sosialisasi Perpres Nomor 77 Tahun 2019 mengenai penerapan Multilateral Instrument (MLI) dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
2. Sosialisasi PMK Nomor 89/PMK.010/2020 mengenai PPN Barang Hasil Pertanian Tertentu (19 Agustus 2020)
3. Sosialisasi PP Nomor 50 Tahun 2019 mengenai Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (30 September 2020)
4. Sosialisasi PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 (21 Desember 2020)

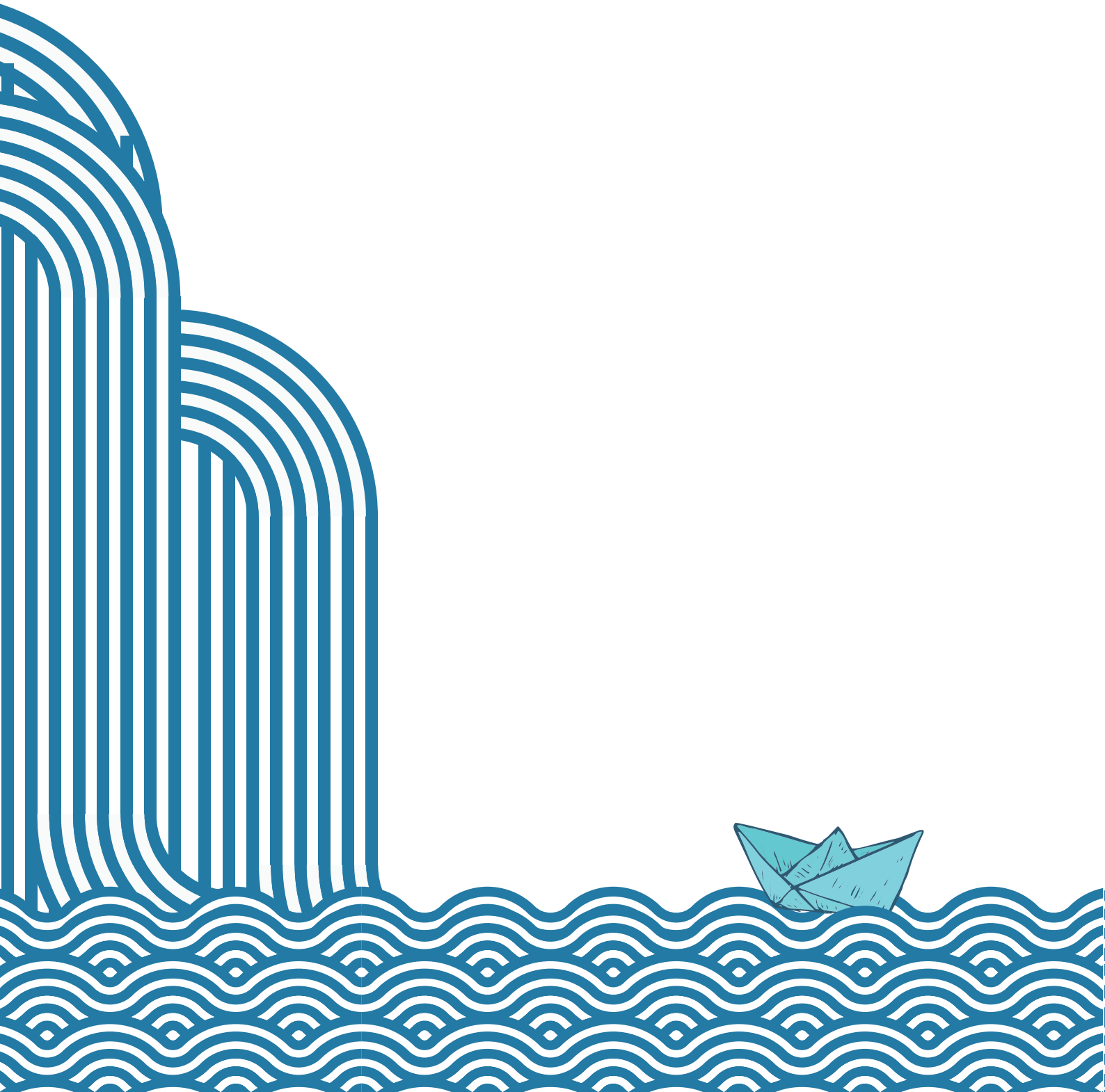

Publikasi

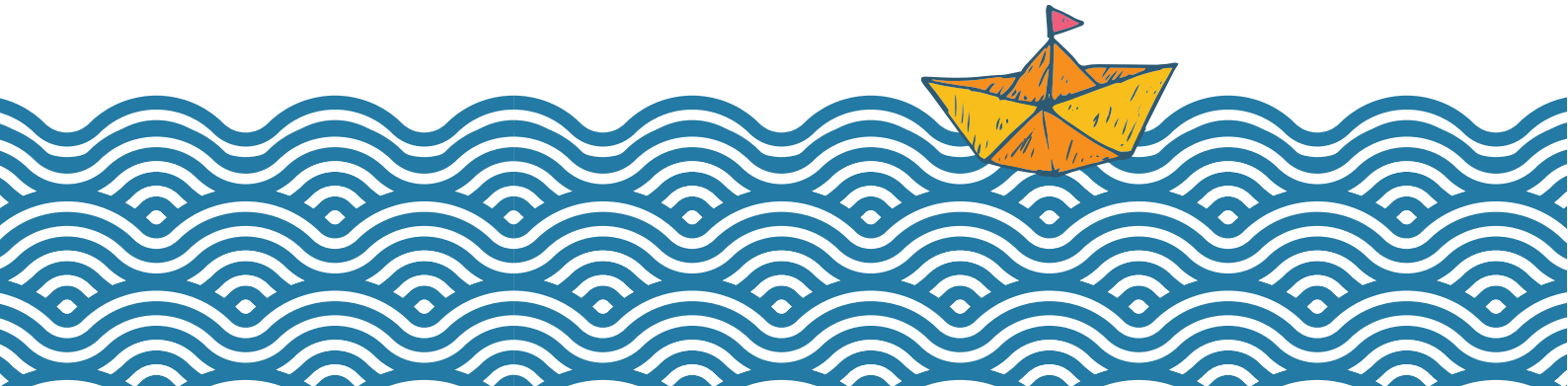

KERANGKA EKONOMI MAKRO & POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2021

https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf

Dokumen KEM PPKF tahun 2021 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2021. Dokumen KEM PPKF tahun 2021 menjadi dokumen penting karena disusun dalam kondisi yang extraordinary di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa virus itu tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk itu, dokumen KEM PPKF tahun 2021 menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi ini. Diharapkan pula untuk terus menjaga komitmen Pemerintah dalam meningkatkan berbagai upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pemerintah menyadari bahwa upaya pencapaian Visi Indonesia Maju 2045 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak.

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2019

https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tax-expenditure-report

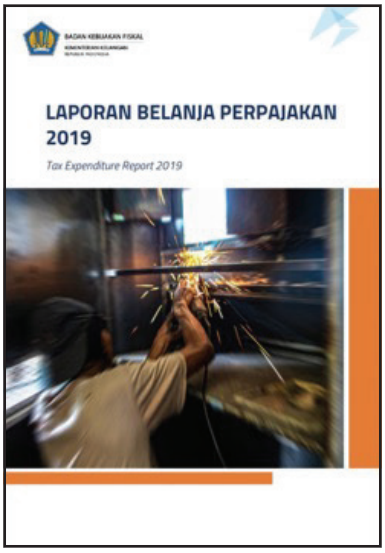

Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report/TER) merupakan yang menyajikan estimasi belanja perpajakan pemerintah dalam mendukung iklim investasi dan sektor perekonomian di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal pertama kali merilis TER tahun 2016-2017 pada 2018. Pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan di bidang transparansi fiskal dengan menerbitkan TER tahun 2019 yang merupakan publikasi laporan ketiga kalinya. Nilai belanja perpajakan tahun 2019 diestimasi mencapai Rp257,2 triliun, atau sekitar 1,62% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini meningkat sebesar 14,24% dari nilai belanja perpajakan tahun 2018 sebesar Rp225,2 triliun, atau sekitar 1,52% dari PDB tahun 2018.

Selain melaporkan perkembangan estimasi tax expenditure untuk tahun 2019, laporan ini juga mencakup berbagai penyempurnaan, antara lain perluasan cakupan jenis pajak, serta identifikasi data dan peraturan baru. Pada laporan ini, Bea Meterai ditambahkan sebagai cakupan jenis pajak, sehingga melengkapi empat jenis pajak lainnya, yaitu PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk dan Cukai, serta PBB sektor P3. Laporan ini memuat bab baru yang berisi ketentuan-ketentuan khusus di bidang perpajakan yang kerap dianggap sebagai fasilitas karena memberikan kemudahan bagi Wajib pajak, tetapi tidak masuk dalam kategori belanja perpajakan. Informasi ini disusun untuk menyempurnakan pemahaman para pembaca tentang berbagai bentuk fasilitas perpajakan yang sudah disediakan pemerintah sebagai bentuk dukungan menyeluruh terhadap perekonomian. Terkait kebutuhan akan evaluasi insentif perpajakan, laporan tahun ini juga memuat evaluasi dari kebijakan perpajakan, yaitu kebijakan Tax Allowance. Dengan penerbitan laporan belanja perpajakan secara reguler, kebijakan insentif perpajakan diharapkan dapat lebih terkoordinasi, efisien dan efektif, serta dapat dievaluasi secara berkesinambungan.

MONITORING EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL

https://fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/monitoring-ekonomi-dan-keuangan-bilateral

Monitoring Ekonomi dan Keuangan Bilateral adalah laporan mingguan mengenai kondisi ekonomi dan keuangan negara mitra utama Indonesia. Setiap minggunya, akan disampaikan isu-isu terkini terkait ekonomi dan keuangan negara mitra utama, terutama yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-harian

Laporan ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini, baik lokal maupun global, secara harian yang dimuat di laman Badan Kebijakan Fiskal untuk publikasi secara luas.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-mingguan

Laporan ini berisi informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global. Isu yang diangkat adalah informasi yang berkembang selama sepekan terakhir disertai dengan analisis singkat. Produk ini juga didiseminasi melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Bulanan

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-bulanan

Laporan bulanan ini berisi informasi dan analisis perkembangan isu ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global selama sebulan terakhir. Produk ini juga didiseminasi melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal.

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, DAN FISKAL

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tinjauan-ekonomi-keuangan-dan-fiskal

TEKF merupakan publikasi triwulanan Badan Kebijakan Fiskal yang menyajikan data dan informasi terkini mengenai ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. Selain itu, TEKF juga memuat ulasan khusus yang temanya disesuaikan dengan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik.

Publikasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya penyebaran informasi dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini.
Tema dan ulasan khusus yang diusung dalam setiap terbitan disesuaikan dengan *hot issue* atau kondisi perekonomian saat itu. Selama tahun 2020 telah diterbitkan empat TEKF.

Berikut adalah tema dan ulasan khusus TEKF selama 2020:

1. Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global
2. Menjaga Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi COVID-19
3. Mengurangi Dampak Pandemi COVID-19 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Positif
4. Kebijakan Fiskal Mempercepat Momentum Pemulihan Ekonomi

WARTA FISKAL

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/warta-fiskal

Fiskal adalah majalah dua bulanan yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Warta Fiskal berisi isu-isu kebijakan fiskal terkini, opini terkait fiskal dan perekonomian negara secara umum, kegiatan Badan Kebijakan Fiskal, dan informasi lainnya.

Berikut adalah tema Warta Fiskal selama 2020:

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional: Membumikan Keadlian Sosial
2. Pandemi COVID-19 dan Jurus "Extraordinary"
3. PEN: Mitigasi Perlambatan Ekonomi
4. Menahan Kontraksi Ekonomi di Tengah Pandemi
5. Ekonomi Mulai Pulih
6. Sektor Keuangan Kita

LAPORAN ANGGARAN MITIGASI & ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2018-2020

https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018-2020.pdf

Dalam upaya menanggulangi risiko dan dampak dari perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai berupaya, salah satunya melalui komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran publik yang telah ada, serta berinovasi untuk mencari sumber pendanaan lain agar mencapai target penurunan emisi GRK di Indonesia.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Sustainable Development Financing Project, UNDP Indonesia telah melakukan pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) di tingkat nasional. Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 merupakan publikasi kedua yang diterbitkan Kementerian Keuangan yang berisi penyampaian hasil dan analisis penandaan anggaran perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada publik termasuk dampak Pandemi COVID-19 terhadap anggaran perubahan iklim di tahun 2020.

PENDANAAN PUBLIK UNTUK PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA TAHUN 2016-2018

https://fiskal.id/laporandaerah

Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan dampak perubahan iklim. Kerentanan tersebut tercermin melalui kenaikan peringkat Global Climate Risk Index (CRI) Indonesia selama dua dekade terakhir. Pada 2050, kerugian ekonomi yang terjadi akibat dampak perubahan iklim diprediksi mencapai 1,4% dari nilai PDB saat ini.

Menyadari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah Indonesia melakukan usaha pengendalian perubahan iklim, di antaranya berkontribusi aktif pada perundingan dan pencapaian kesepakatan di tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan ratifikasi atas Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) pada 2004 serta Persetujuan Paris (Paris Agreement) pada 2016.

COVID-19: CATATAN LINIMASA PARA ANALIS MUDA

COVID-19: Catatan Linimasa Analis Muda mencoba memotret perjalanan dunia dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Produk ini merupakan hasil kolaborasi analis-analis muda Badan Kebijakan Fiskal yang secara konsisten melakukan pemantauan wabah COVID-19 sejak awal tahun 2020. Bahkan, analisis dilakukan sebelum ditetapkan sebagai Pandemi dan masih terkonsentrasi di Tiongkok. Begitu banyak hal penting yang muncul dari pemantauan tersebut sehingga sangat disayangkan jika tidak disampaikan pada publik. Melalui buku ini, para analis menuangkan hasil pemantauan dengan bahasa populer, meski tetap berisi, sehingga buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dari berbagai kalangan dan latar belakang ilmu.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM: SUATU PENGANTAR

Buku ini menyajikan berbagai hal terkait pelaksanaan peran mobilisasi sumber pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, di mana hal ini merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan berbagai rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Buku ini juga memberikan gambaran umum tentang isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia yang dilanjutkan dengan hal-hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan dalam bentuk kebijakan publik yang telah dan/atau akan diambil oleh Pemerintah di berbagai sektor.

Secara khusus dipaparkan tentang perkembangan terkait dengan pembiayaan perubahan iklim yang responsive gender, terutama upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pada bagian lain di buku ini juga dibahas tentang pentingnya upaya penguatan institusional berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan sumber-sumber alternatif pembiayaan yang dapat tersedia. Di bagian akhir akan dijelaskan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai konsep untuk membahas isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

KERJA SAMA MULTILATERAL INDONESIA DI SEKTOR KEUANGAN

Buku ini menyajikan berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam artikel-artikel tentang kerja sama internasional Indonesia di sektor keuangan. Hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan adalah permasalahan terkait governance dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam isu-isu perubahan iklim, serta dampaknya bagi Indonesia. Fokus lain dalam buku ini adalah upaya kerja sama multilateral yang sedang dilakukan Indonesia, serta berbagai upaya meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama tersebut. Selain itu, terdapat pemaparan tentang keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum keuangan internasional. Selain itu buku ini mencoba mengeksplorasi the way forward dalam kerja sama keuangan internasional yang secara khusus membahas langkah ke depan yang akan merujuk kepada dimensi baru dalam kerja sama multilateral dan regional menuju perwujudan dari Multilateralisme Baru (New Multilateralism).

POTRET EKONOMI INDONESIA 2019

Buku *Potret Ekonomi Indonesia 2019* ini berisi data dan informasi mengenai indikatorindikator ekonomi dalam bentuk infografis dan narasi singkat. Buku infografis ini mencoba menangkap wajah perekonomian Indonesia selama tahun 2019 dengan format penyajian lebih menarik. Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi perekonomian Indonesia tahun 2019.

PUBLIKASI PEGAWAI BADAN KEBIJAKAN FISKAL PADA MEDIA MASSA DAN JURNAL TAHUN 2020

Selama tahun 2020, tercatat sebanyak 232 tulisan pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah dimuat di sejumlah media massa dan jurnal.

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
1	Futu Faturay	Jurnal	Journal of Applied Energy	*Using A New USA Multi-Region Input Output (MRIO) Model for Assessing Economic and Energy Impacts of Wind Energy Expansion in USA*	16 Januari 2020
2	Makmun Syadullah,	Jurnal		Position of Indonesia in WTO Reform	20 Januari 2020
3	Makmun Syadullah, Rita Helbra Tenrini, Ragimun, Sigit Setiawan.	Jurnal	Journal of Actual Problems of Economic	The Human Development Index in ASEAN Countries	*20 Januari 2020*
3	Tri Wibowo, Purwoko	Jurnal	Journal of Clean Energy	Fiscal Policy to Support the Development of Seaweed as Renewable Energy in Indonesia	*20 Januari 2020*
4	Eddy Mayor Putra Sitepu	Jurnal	Pacific Accounting Review	How Does Interactive Use of Budgets Affect Creativity?	24 Januari 2020
5	Dhani Setyawan,	Jurnal	International Journal of Energy Economics and Policy	Energy Efficiency Development in Indonesia: An EmpiricalAnalysis of Energy Intensity Inequality	16 Maret 2020
6	Bitra Suyatno	Jurnal	Australia's e-Journal of Social and Political Debate	Indonesian Government Should Include Environmental Development Provisions in Its Omnibus Finance Bill	16 Maret 2020
7	Bitra Suyatno	Jurnal		*A Whistleblowing Culture*	24 Maret 2020
8	Dhani Setyawan	Jurnal	Global Journal	Economy-Wide Energy Efficiency Using A Comprehensive Decomposition Method	27 Maret 2020
9	Irwanda Wisnu Wardhana, Dhani Setyawan	Jurnal	Scientific Letters of the University of Žilina	Determinants of Labor Market in Jakarta Metropolitan Area: A Survival Analysis of Commuters	*01 April 2020*
10	Anda Nugroho	Jurnal	Energies	Phasing out Energy Subsidies to Improve Energy Mix: A Dead End	05 Mei 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
11	Bitra Suyatno	Jurnal	Australia's e-Journal of Social and Political Debate	Indonesian State-Owned Insurer's Failure Raises Spectre of Systemic Risk	*10 Juni 2020*
12	Suwardi, Falak Abiyunus	Jurnal	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN	Dampak Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Terhadap Investasi Langsung	11 Juni 2020
13	Dhani Setyawan	Jurnal	Sustainable	Energy Efficiency in Indonesia's Manufacturing Industry: A perspective From Log Mean Divisia Index Decomposition Analysis	15 Juni 2020
14	Suwardi, Falak Abiyunus	Jurnal	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN	Respon Otoritas Pajak Dunia Terhadap COVID 19 Pada Awal Tahun 2020	29 Juni 2020
15	Abdul Aziz	Jurnal	Journal of Asian	*Measuring the Effect of Environmental, Social, and Governance Investment on Banking in Indonesia And How Fiscal Policies Contribute*	Juni 2020
16	Dhani Setyawan	Jurnal	Scientific Letters of the University of Žilina	Decomposing the Influencing Factors of Energy Intensity in the Passenger Transportation Sector in Indonesia	08 Juli 2020
17	Futu Faturay	Jurnal	Plos Journals	Global Socio-Economic Losses and Environmental Gains from the Coronavirus Pandemic	09 Juli 2020
18	Mahpud Sujai	Jurnal	Journal of Humanity & Social Justice	Peranan Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Program Pengu-rangan Stunting Di Indonesia: Studi Kasus Kota Balikpapan	30 Juli 2020
19	Yanuar Wahyu Widianto	Jurnal	Bappenas Working Papers	Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	07 Septem-ber 2020
20	Bondi Arifin, Eko Wicaksono, Rita HelbraTenrini, Irwanda Wisnu Wardhana, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, Akhmad Solikin, Maman Suhendra, Acwin Hendra Saputra, Gede Agus Ariutama, Praptono Djunedi, Arif Budi Rahmana, Rudi Handoko	Jurnal	Journal of Rural Studies	Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia	11 September 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
21	Rakhmindyarto, Dhani Setyawan	Jurnal	Journal of	Understanding The Political Challenges of Introducing a Carbon Tax in Indonesia	15 September 2020
22	Suwardi	Jurnal	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN	Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus Di India, Perancis, Dan Australia	30 September 2020
23	Hidayat Amir, Ali Moechtar, Sailesh Tiwari, dan Imam Setiawan	Jurnal	Document & Reports The World Bank–Working Paper	Revisiting the Impact of Government Spending and Taxes on Poverty and Inequality in Indonesia	01 Oktober 2020
24	Melani Dewi Astuti	Jurnal	Bulletin for	Three Approaches to Taxing Income from the Digital Economy: Which is the Best for Developing Countries?	27 November 2020
25	Ragimun, Imran Rosjadi	Jurnal	IOP Conference Series: Materials Science and Engineering	Fiscal incentive Policy for Coal Downstreaming in Indonesia	Desember 2020
26	Joko Tri Haryanto	Buku		Kerangka Kebijakan Pendanaan REDD+ di Indonesia	22 April 2020
27	Yanuar Wahyu Widianto	Media Massa	Bisnis Indonesia	*Membedah Belanja Perpajakan*	03 Januari 2020
28	Arif Budi Rahman	Media Massa	Detik.com	*Krisis Iklim dan Banjar Jakarta*	06 Januari 2020
29	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Dana Kelurahan Berbasis Mitigasi Bencana	10 Januari 2020
30	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	*Wajah Subsidi Energi di Masa Depan*	13 Januari 2020
31	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindo Weekly	Indonesia Bersih Circular Economy EPR	13 Januari 2020
32	Nopriyanto Hady Suhanda	Media Massa	The Jakarta Post	*Alternative Schemes for Disaster Risk Financing*	15 Januari 2020
33	Melani Dewi Astuti, Pungki Yunita Chandrasari	Media Massa	The Jakarta Post	A Turning Point in Indonesia's Taxation Treaty History	17 Januari 2020
34	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindo Weekly	Infrastruktur Wisata Harus Dikebut	20 Januari 2020
35	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Mendorong Ocean Economy di Indonesia	21 Januari 2020
36	Donny Siamsyah Fadillah Akbar	Media Massa	Republika	*Pengembangan Industri Gim*	23 Januari 2020
37	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Pemenuhan SDG dan Modal SDM	23 Januari 2020
38	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Agenda Internasional & Pariwisata Indonesia	23 Januari 2020
39	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media Keuangan	Perubahan Iklim Bencana dan Hidrometeorologi	24 Januari 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
40	M. Rifqy Nurfauzan Abdillah & Ulfa Anggraini	Media Massa	Media Keuangan	Laporan Belanja Perpajakan untuk Transparansi Fiskal & Evaluasi Insentif	24 Januari 2020
41	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	*Skema Insentif Bangunan Hijau*	28 Januari 2020
42	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindo Weekly	*Mengenal Wajah APBN 2020*	Januari 2020
43	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Dana Menganggur di Daerah	01 Februari 2020
44	Adelia Surya Pratiwi	Media Massa		*Digital Economy, Cross-Border Trade and Taxation*	03 Februari 2020
45	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Mengurangi Sampah Ibukota	03 Februari 2020
46	Indica Wulansari	Media Massa	Republika	*Tantangan Cashless Society*	04 Februari 2020
47	Nugroho Agung Wijoyo	Media Massa	Kompas	*'Quo Vadis' Otoritas Jasa Keuangan*	04 Februari 2020
48	Dalyono	Media Massa	Media Indonesia	G-20 dalam Lanskap Multilateral	04 Februari 2020
49	Dalyono	Media Massa	Media Indonesia	Sepak Terjang Indonesia di G-20	05 Februari 2020
50	Dalyono	Media Massa	Media Indonesia	Meneropong Presidensi Indonesia di G-20 Tahun 2023	06 Februari 2020
51	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Tahun Baru: Urbanisasi dan Kerja Sama Antardaerah	*07 Februari 2020*
52	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindo Weekly	Ekosistem Pasar Karbon dan Amnesti Karbon	*10 Februari 2020*
53	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Dana Kelurahan Berbasis Kinerja	11 Februari 2020
54	Bahtiar Fitkhasya Muslim	Media Massa	The Jakarta Post	Continue Land Certification for More Productivity, Citizen Participation	11 Februari 2020
55	Nopriyanto Hady Suhanda	Media Massa	The Jakarta Post	*Unlocking Potential Of Diaspora Bonds*	11 Februari 2020
56	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Banjir, Asuransi BMN dan BPDK	12 Februari 2020
57	Adelia Pratiwi, Arista Lya Kusuma	Media Massa		How Indonesia-Singapore Tax Treaty May Impact Trade, Investment	12 Februari 2020
58	Ronald Yusuf	Media Massa	Republika.co.id	Pengalihan Jaminan Sosial Pekerja Publik ke SJSN	13 Februari 2020
59	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Hijauku.com	Potensi dan Urgensi Pengelolaan Minyak Jelantah	15 Februari 2020
60	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Memperkenalkan Green Transition Sukuk (GTS)	18 Februari 2020
61	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Hijauku.com	Punahnya Kunang-Kunang dan Darurat Iklim	18 Februari 2020
62	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Urgensi Birokrasi yang Efisien	24 Februari 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
63	Mahpud Sujai	Media Massa		Menggapai Idaman Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	26 Februari 2020
64	Sigit Setiawan, Gandy Setiawan	Media Massa	Investor Daily	Mendongkrak Pasar Obligasi Korporasi	*27 Februari 2020*
65	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	*Pemadaman Massal dan Perlunya PLN EBT*	27 Februari 2020
66	Ragimun, Imran Rosjadi	Media Massa	Media Keuangan	Masa Depan Batubara dan Energi Terbarukan	*01 Maret 2020*
67	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindo Weekly	Kompensasi Jasa Lingkungan dan Sengkarut Banjir	02 Maret 2020
68	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Hijauku.com	*Mengenal Cukai Kantong Plastik*	02 Maret 2020
69	Arif Budi Rahman	Media Massa	Neraca.co.id	*Menuju Pandemi Ekonomi*	02 Maret 2020
70	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Waspadai Trap Spending APBN	02 Maret 2020
71	Irwanda Wisnu Wardhana	Media Massa	Detik.com	Virus Corona, Insentif Fiskal, dan Mencegah Panik	03 Maret 2020
72	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Menguji Efektivitas Belanja Perpajakan Terhadap Investasi	03 Maret 2020
73	Rita Helbra Tenrini	Media Massa	Hijauku.com	Keadilan Iklim untuk Penyandang Disabilitas	*04 Maret 2020*
74	Rita Helbra Tenrini	Media Massa	Neraca.co.id	Wealth Tax untuk Atasi Ketimpangan Pendapatan	*04 Maret 2020*
75	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	COVID-19 dan Kinerja Pariwisata	05 Maret 2020
76	Arif Budi Rahman	Media Massa	Investor Daily	Omnibus Law, UMK, dan Rantai Pasok Global	06 Maret 2020
77	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	*Standardisasi PAD dan Kemandirian Daerah*	06 Maret 2020
78	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Hijauku.com	Membahas Lebih Dalam Wacana Cukai BBM	06 Maret 2020
79	Anda Nugroho	Media Massa	Bisnis Indonesia	Estimasi Dampak COVID-19	10 Maret 2020
80	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Omnibus Law, Pedang Bermata Dua Perpajakan Indonesia	10 Maret 2020
81	Milson Febriyadi	Media Massa	Investor Daily	Kemandirian Energi dan Keta-hanan Negara	11 Maret 2020
82	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Kesadaran Minim Sebabkan Darurat Iklim	12 Maret 2020
83	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Menuju Era Kematian Kota	13 Maret 2020
84	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Paket Stimulus Penangkal COVID-19	17 Maret 2020
85	Arif Budi Rahman	Media Massa	Neraca.co.id	Perang Harga Minyak dan Penerimaan Negara	19 Maret 2020
86	Adi Budiarso	Media Massa	Hijauku.com	Strategi Efektif Membumikan SDGs	*20 Maret 2020*
87	Yanuar Wahyu Widianto	Media Massa	Matagaru-dalpdp.org	*Tax Treaty: Upaya mendongkrak Kepastian Pajak*	20 Maret 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
88	Deasi Widya	Media Massa	Republika	Korona dan Diplomasi	*21 Maret 2020*
89	Muhammad Romli	Media Massa	Bisnis Indonesia	COVID-19 & Penguatan Manajemen Risiko BUMN	23 Maret 2020
90	Adelia Surya Pratiwi	Media Massa	The Jakarta Post	*Making Infrastructure Projects More Investable*	23 Maret 2020
91	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Wabah dan Penganggaran Berorientasi Kesejahteraan	25 Maret 2020
92	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	COVID-19 dan Ide BLT Semua	26 Maret 2020
93	Nopriyanto Hady Suhanda	Media Massa		Can Indonesia Establish A Circular Economy?	*28 Maret 2020*
94	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Lockdown atau Social Distancing	*30 Maret 2020*
95	Hadi Setiawan	Media Massa	Neraca.co.id	Langkah Pemerintah dalam Penanganan COVID-19	30 Maret 2020
96	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Pandemi dan Ekonomi Desa	02 April 2020
97	Arif Budi Rahman	Media Massa	Neraca.co.id	UMKM, Pandemi, dan Krisis Ekonomi	06 April 2020
98	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Transfer ke Daerah dan Dana Antisipasi COVID-19	06 April 2020
99	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Dana Kebencanaan Tanggap COVID-19	06 April 2020
100	Irwanda Wisnu Wardhana	Media Massa	Detik.com	Wabah Corona dan "Telecommuting"	08 April 2020
101	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Strategi Rumah Sakit dalam Melindungi Tenaga Kesehatan	08 April 2020
102	Rita Helbra Tenrini, Wesly Febriyanta Sinulingga	Media Massa	Validnews.id	Kesiapan Menuju Puncak COVID-19	10 April 2020
103	Makmun Syadullah	Media Massa	Investor Daily	COVID-19 dan Resesi Dunia	11 April 2020
104	Dhani Setyawan	Media Massa	Neraca.co.id	Arah EBT Indonesia dan ASEAN	*14 April 2020*
105	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	*Pembebasan Tagihan PLN dan Subsidi Listrik*	20 April 2020
106	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Belanja COVID-19 dan Keberlanjutan Fiskal	*21 April 2020*
107	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	*Pandemic Bonds dan Stabilitas Keuangan Negara*	22 April 2020
108	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	*Bencana Pandemi, IPM dan Target SDGS*	23 April 2020
109	Arif Budi Rahman	Media Massa	Neraca.co.id	Pembatasan Sosial dan Momentum Benahi Transportasi	24 April 2020
110	Ragimun	Media Massa	Kontan	Alternatif Mudik di Tengah Wabah Korona	25 April 2020
111	Nopriyanto Hady Suhanda	Media Massa		Rationale behind issuance of Indonesia's 'pandemic bond'	27 April 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
112	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Bansos dan Pandemi COVID-19	*29 April 2020*
113	Nugroho Agung Wijoyo	Media Massa		Waspadai Gelombang Kedua dan Ketiga Pandemi COVID-19	*30 April 2020*
114	Nugroho Agung Wijoyo	Media Massa		Kebijakan Stimulus Fiskal Untuk Memerangi COVID-19	30 April 2020
115	Mahpud Sujai	Media Massa	Media Keuangan	Peran Anggaran dan Koordinasi Antarlembaga Dalam Mitigasi Bencana	*April 2020*
116	Bramantya Saputro	Media Massa	Media Keuangan	Menjadi Calon Sosialita, Memakmurkan Indonesia	April 2020
117	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP Kemendagri	Mainstreaming Pembangunan Rendah Karbon di RPJMD	April 2020
118	Yanuar Wahyu Widianto	Media Massa		Domestic Market Obligation (DMO) Batubara: Potensi Deadweight Loss dan Welfare Effect	01 Mei 2020
119	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Bencana Wabah dan Potensi Ekonomi Lebaran	06 Mei 2020
120	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	COVID dan Kerja Sama Antar-daerah	06 Mei 2020
121	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Forestdi-gest.com	Menimbang Pendirian Badan Pengelola Dana Bencana	06 Mei 2020
122	Adelia Surya Pratiwi	Media Massa	The Jakarta Post	We Badly Need US Dollar Swaplines	12 Mei 2020
123	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Pendanaan Parekraf	12 Mei 2020
124	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	Kesiapan Daerah Menghadapi Bencana Wabah	12 Mei 2020
125	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	COVID-19, Kemacetan dan Urbanisasi Pasca Lebaran	12 Mei 2020
126	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Validnews.id	COVID-19 dan Jaring Pengaman Desa	*14 Mei 2020*
127	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	*Bencana Wabah dan Pembelajaran Teori Krisis*	15 Mei 2020
128	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Corona Budget Tagging	*18 Mei 2020*
129	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	RUU EBT dan Wacana Cukai BBM	26 Mei 2020
130	Nugroho Agung Wijoyo	Media Massa	Kompas	*Pinjaman Likuiditas Khusus*	28 Mei 2020
131	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	*Bagi Hasil Pajak di Era Pandemi*	28 Mei 2020
132	Irwanda Wisnu Wardhana	Media Massa	Detik.com	"Work from Home" Selamanya?	28 Mei 2020
133	Yanuar Wahyu Widianto	Media Massa	The Jakarta Post	Rise of Digital Taxes During Pan-demic	29 Mei 2020
134	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Strategi Hijau Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19	09 Juni 2020
135	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Indonesia Bersih, Circular Economy dan EPR	*12 Juni 2020*
136	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Efisiensi Birokrasi di Masa Pandemi	15 Juni 2020
137	Apri Sya'bani	Media Massa	Bisnis Indonesia	Mitigasi Risiko Pasar Keuangan	17 Juni 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
139	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Majalah Treasury	Arus Kas APBN dan Defisit Berkualitas	17 Juni 2020
140	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	PBK dan Transparansi Anggaran Daerah	18 Juni 2020
141	Tri Achya Ngasu-ko	Media Massa	Validnews.id	Angan-angan Wakaf Uang pada Era COVID-19	18 Juni 2020
142	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	COVID-19, Perubahan Iklim dan Helsinki Principles	19 Juni 2020
143	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Potensi Green Transition Sukuk (GTS)	23 Juni 2020
144	Tri Achya Ngasu-ko	Media Massa	Neraca.co.id	COVID-19 dan Gejolak Pasar Tenaga Kerja	24 Juni 2020
145	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Perpajakan Transaksi Digital di Era New Normal	25 Juni 2020
146	Tri Achya Ngasuko	Media Massa	Republika	Peluang Wakaf Saham	25 Juni 2020
147	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Standarisasi PAD dan Kemandirian Daerah	*26 Juni 2020*
148	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Kebijakan Stimulus UMKM di Masa Pandemi	30 Juni 2020
149	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	*Transformasi Dana Pelayanan Publik*	02 Juli 2020
150	M Fajar Nugraha, Falak Abiyunus	Media Massa	The Jakarta Post	Focusing Tax Audits on High-Net-Worth Individuals	06 Juli 2020
151	Melanie Dewi Astuti	Media Massa		Taxpayers Can Look to MAP Facility for Settling Tax Disputes	07 Juli 2020
152	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Adaptasi Sektor Transportasi di Masa New Normal	*08 Juli 2020*
153	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP Kemendagri	Skor PISA dan Pentingnya Human Capital di Indonesia	*09 Juli 2020*
154	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Insentif Pajak Kendaraan di Ibu Kota	09 Juli 2020
155	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Dana Reward Pemerintah	13 Juli 2020
156	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Kondisi Perubahan Iklim Indone-sia	17 Juli 2020
157	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Upaya Sektor Jasa dalam Pemuli-han Ekonomi Pasca COVID-19	20 Juli 2020
158	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Geopark dan Diversifikasi Desti-nasi Wisata	21 Juli 2020
159	Mahpud Sujai	Media Massa	Hijauku.com	Langkah Ekstrim Mengatasi Karhutla	22 Juli 2020
160	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) Produktif	27 Juli 2020
161	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Sektor UMKM, Penopang Pere-konomian Pasca COVID -19	29 Juli 2020
162	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Urgensi Badan Pengelola Sampah Nasional (BPSN)?	03 Agustus 2020
163	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Pentingnya BLU Pengelola Modal Usaha Parekraf	04 Agustus 2020
164	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mendorong Rebound Pariwisata	*06 Agustus 2020*

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
165	Dhani Setyawan, Rakhmin Dyarto, Hadi Setiawan, Rita Helbra Tenrini, Sofia Arie Damayanty	Media Massa		Examining the Driving Forces Affecting Energy Intensity during Financial Crisis: Evidence from ASEAN-6 Countries	11 Agustus 2020
166	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Dana Abadi Pariwisata	12 Agustus 2020
167	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Penerapan Cukai dan Upaya Menurunkan Obesitas di Masyarakat	*14 Agustus 2020*
168	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Tantangan dan Peluang Pengembangan EBT Pasca Pandemi	18 Agustus 2020
169	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Pariwisata Berkelanjutan dan Upaya Mengelak Kutukan SDA	*19 Agustus 2020*
170	Nopriyanto Hady Suhanda, M. Ridho Mubaroq	Media Massa		AHKFTA Marks New Trade Potential for Indonesia	20 Agustus 2020
171	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP Kemendagri	Program PEN dan Kemandirian Petani	24 Agustus 2020
172	Angga Andara	Media Massa	Neraca.co.id	Jalan Panjang Pembangunan dan SDM ke Depan	24 Agustus 2020
173	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Kota Sehat dan Kesiapan Daerah Memasuki Kebiasaan Baru	27 Agustus 2020
174	Fino Valico Waristi	Media Massa	Detik.com	Arah Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi	31 Agustus 2020
175	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Penduduk dan Modal Utama Pembangunan	31 Agustus 2020
176	M. Rifqy Nurfauzan Abdillah, Pungki Yunita Chandrasari	Media Massa	Media Keuangan	Fenomena Race-to-the-Bottom dalam Pajak Internasional	01 September 2020
177	Widodo Ramadyanto	Media Massa	Majalah Info Risiko Fiskal -DJPPR	Apa Pentingnya Manajemen Risiko untuk Pemerintah?	01 September 2020
178	Eko NM Saputro	Media Massa	The Conversation	How Foreign Countries Can Help Indonesia's Economy Recover from COVID-19 Downturn	01 September 2020
179	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Pentingnya Modernisasi Pasar Tradisional	02 September 2020
180	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Perkuat Akuntabilitas Anggaran di Daerah	04 September 2020
181	Suska	Media Massa	Neraca.co.id	Optimisme UMKM di Tengah Pandemi COVID-19	08 September 2020
182	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Nasionalisme dan MRT	10 September 2020
183	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Benefit KLB dan CSR	*14 September 2020*
184	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Memuliakan Derajat Petani	15 September 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
185	Chandra Kusuma	Media Massa	Kontan	Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan	*16 September 2020*
187	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Transfer Fiskal Provinsi dan Kebakaran Hutan	17 September 2020
188	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Well Being Budget dan Penganggaran Pasca COVID	*21 September 2020*
189	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Memprioritaskan Pariwisata Berkelanjutan	23 September 2020
190	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Perlukah Kementerian EBT di Indonesia?	24 September 2020
191	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	De-karbonisasi Pertumbuhan Ekonomi	30 September 2020
192	Elvega Mediani Kinal	Media Massa	Kompas	Peluang Indonesia di Pasar Uni Eropa	06 Oktober 2020
193	M. Rifqy Nurfauzan Abdillah, Pungki Yunita Chandrasari	Media Massa	Media Keuangan	Fenomena Race-to-the-Bottom dalam Pajak Internasional	01 September 2020
194	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Moratorium Pemekaran Daerah	06 Oktober 2020
195	Mahpud Sujai	Media Massa	Neraca.co.id	Moratorium Pemekaran Daerah	07 Oktober 2020
196	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mengenal Jenis Dana Kebencanaan	*12 Oktober 2020*
197	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Waspadai Trap Spending APBN	14 Oktober 2020
198	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Skema Hibah NDC	15 Oktober 2020
199	Rita Helbra Tenrini, Sofia Arie Damayanti	Media Massa	The Conversation	Ekonomi Sirkular Saat Pandemi: Menciptakan Lapangan Kerja dan Mengurangi Sampah	*16 Oktober 2020*
200	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Minyak Jelantah dan Potensi Pengembangan Biodiesel	19 Oktober 2020
201	Tri Achya Ngasuko	Media Massa	Neraca.co.id	Menanti Kontribusi UMKM Mendorong Mesin Ekonomi RI	*20 Oktober 2020*
202	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	RUU Cika dan Perbaikan Perda Bermasalah	21 Oktober 2020
203	Chandra Kusuma	Media Massa	Bisnis Indonesia	Efek Luas The Green Swan	23 Oktober 2020
204	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Komitmen Pemimpin dalam Menciptakan Ekonomi Rendah Karbon	23 Oktober 2020
205	Tri Achya Ngasuko	Media Massa	Validnews.id	Keuangan Inklusif Indonesia Dilihat dari Susenas 2020	23 Oktober 2020
206	Adrianus Dwi Siswanto	Media Massa	Kontan	Mewaspadai Kelangkaan Beras	26 Oktober 2020
207	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Urgensi Badan Pengelola Dana Pariwisata Daerah (BPDPD)	27 Oktober 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
208	Rakhmindyarto	Media Massa	Media Keuangan	Menjaga Ketahanan UMKM di Masa Pandemi	01 November 2020
209	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP Kemendagri	Pilkada dan Strategi Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim di RPJMD	01 November 2020
210	Risyaf Fahreza	Media Massa	Bisnis Indonesia	Jalan Menuju Pemulihan	02 November 2020
211	Nugraheni Kusumaningsih	Media Massa	Neraca.co.id	Omnibus Law dan Kebijakan Beras: Relaksasi Impor atau Kedaulatan Beras?	09 November 2020
212	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Realisasi PEN dan Dana Idle di Daerah	11 November 2020
213	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Green Sukuk Ritel dan Perkembangan Industri Syariah Hijau	13 November 2020
214	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mendorong Pemerataan Antar Daerah	18 November 2020
215	Achmad Budi Setyawan	Media Massa	Neraca.co.id	Mampukah Pemerintah Menanggung Beban Krisis?	19 November 2020
216	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mari Menata Jakarta	19 November 2020
217	Nugraheni Kusumaningsih	Media Massa	Neraca.co.id	Populasi yang Menua vs Penurunan Efektivitas Fiskal-Moneter: Kasus di Jepang	20 November 2020
218	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Urgensi Anggaran Hankam	23 November 2020
219	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Bagaimana Bumi Tanpa Kunang-Kunang?	25 November 2020
220	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	G-20, COP dan Industri Syariah Hijau	*26 November 2020*
221	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP Kemendagri	Berbagai Inovasi dan Teladan dari Bali	01 Desember 2020
222	Sandry Windiharto	Media Massa	Detik.com	Mereka Lebih Takut "Swab", Bukan Corona	*02 Desember 2020*
223	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Urgensi Pekebun Sawit dalam Rantai Distribusi CPO Nasional	02 Desember 2020
224	Melani Dewi Astuti, Chintya Pramasanti	Media Massa	The Jakarta Post	Territorial Taxation: A New Way to Attract Investment	*07 Desember 2020*
225	Fatimatus Firda, Muhammad Fajar Nugraha	Media Massa	The Jakarta Post	Indonesia's Pension System Needs Urgent Reform	08 Desember 2020
226	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mewujudkan Komitmen Water, Sanitation and Hygiene (WASH)	08 Desember2020
227	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Mengenal Wajah APBN 2021	10 Desember 2020

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI (JURNAL/MEDIA MASSA)	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
228	Adelia Surya Pratiwi, Febri Pangestu	Media Massa	The Jakarta Post	Cigarette Excise Tax, Employment and Industry Income	14 Desember 2020
229	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Realisasi PEN 2020 dan Kelanjutan di 2021	15 Desember 2020
230	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Neraca.co.id	Booming Cities dan Kota Sehat	21 Desember 2020
231	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Mongabay	Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang	25 Desember 2020
231	Ahmad Fikri Aulia, Ahmad Mikail Zaini	Media Massa	Investor Daily	Mengenal Wajah APBN 2021	29 Desember 2020

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat-10710
Telp. +62 21 348 33486

fiskal.kemenkeu.go.id
humas.bkf@kemenkeu.go.id
BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu
bkfkemenkeu
BKFKemenkeuRI